

**LAPORAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BAKRIE
TAHUN 2018**

**Dinamika Industri Migas
dan Pertambangan di Indonesia**

Ilmu Politik (Hubungan Internasional)

Muhammad Badaruddin

9111000252



**Universitas Bakrie
Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum
JI HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12920**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN 2018

1. JUDUL PENELITIAN: Dinamika Industri Migas dan Pertambangan di Indonesia

2. PENELITI UTAMA:

- a. Nama Lengkap : Muhammad Badaruddin
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat /NIRD : Lektor/9111000252
- d. Bidang Keahlian : Ilmu Hubungan Internasional
- e. Program Studi : Ilmu Politik

4. JANGKA WAKTU PENELITIAN

- a. Jangka Waktu Penelitian : Februari-Mei 2018
- b. Dana Penelitian : Rp. 2.500.000,-

Jakarta, 8 Agustus 2018

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengembangan

(Deffi Ayu Puspito Sari)

Peneliti Utama

(Muhammad Badaruddin)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| BAB 1 Dinamika Industri Migas di Indonesia | 4 |
| BAB 2 Skenario Masa Depan Industri Minyak Dan Gas di Indonesia | 57 |
| BAB 3 Dinamika Industri Pertambangan di Indonesia | 88 |
| BAB 4 Skenario Masa Depan Industri Pertambangan di Indonesia | 128 |

BAB 1

Dinamika Industri Migas di Indonesia

Sejarah Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak di Indonesia

Sebagai pembuka, bagian ini akan membahas mengenai sejarah eksplorasi minyak di Indonesia secara komprehensif mulai dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga Republik Indonesia hari ini.

Para pendatang dari Belanda pertama kali memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman (Ricklefs, 2001: 70). Kala itu Nusantara terkenal dengan limpahan rempah-rempah yang selama ini menjadi komoditi unggulan di Eropa, sehingga Belanda pun turut tertarik untuk menemukan pusat rempah dan menjual langsung ke Eropa dibandingkan harus membeli dari negara yang sudah lebih dulu menemukan Nusantara seperti Portugal dan Inggris. Pada tahun 1602 *Vereenig-de Oost-Indische Compagnie* (VOC) pun didirikan sebagai sebuah kongsi dagang yang mengakomodasi perseroan-perseroan yang menjalankan bisnis di Hindia (Ricklefs, 2001: 320). Eksplorasi Belanda di Nusantara kemudian berkembang, dari yang sebelumnya di Pulau Jawa meluas hingga wilayah Sumatera dan Maluku. Jenis komoditi juga tidak terbatas hanya rempah, namun juga pertanian dan perkebunan seperti gula, teh, dangan sebagainya.

Minyak bumi diketahui telah terdeteksi di wilayah Nusantara melalui studi-studi yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Sumatera, tepatnya di pesisir Aceh (Ooi, 1982: 1). Pada studi-studi tersebut, di Kepulauan Melayu, termasuk Sumatera, ditemukan sebuah bahan menakjubkan yang mudah terbakar di permukaan laut. Ketika itu bahan tersebut belum didefinisikan sebagai minyak bumi. Baru 2 abad kemudian istilah minyak bumi populer sebagai salah satu komoditi mentah penting sebagai sumber energi.

Pada tahun 1860 yang menjadi komoditi pertambangan utama Belanda di Nusantara adalah timah. Selain timah, ada jejak minyak bumi dan mineral lain. Eksploitasi minyak pertama dilakukan oleh Jan Reerink yang mengebor di wilayah Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 1871 (Ooi, 1982: 2). Namun berakhir setelah lima tahun karena lokasi pengeboran yang terlalu sempit untuk dijadikan usaha komersil.

Minyak bumi baru mulai digarap secara serius oleh pengusaha Belanda A.J. Zijlker setelah mendapatkan konsesi dari Pemerintahan Nusantara di tahun 1883 (Ricklefs, 2001: 321). Zijlker melakukan studi lapangan dan percobaan-percobaan pengeboran.

Karena kondisi tanah yang masih sangat baru dan belum pernah dieksplor, butuh waktu beberapa tahun hingga akhirnya tahun 1892 minyak bumi dapat diproduksi dan dipasarkan oleh *Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie* atau de Koninklijke. De Koninklijke sendiri didirikan oleh Zijlker pada 1890 untuk mengakomodasi aktivitas eksplorasi minyaknya di Nusantara (Ooi, 1982: 2). De Koninklijke kemudian mengembangkan wilayah pengeboran sampai Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur (Ooi, 1982: 2-3).

Pada 1907, Shell dan de Koninklijke melakukan merger menjadi *Royal Dutch Shell* dan mendominasi kegiatan eksploitasi minyak di Nusantara (Ricklefs, 2001: 330). *Royal Dutch Shell* yang bergabung dalam Shell Group kemudian terbagi menjadi *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) dan *Anglo Saxon*.

Lima tahun setelahnya, tahun 1912, perusahaan minyak Amerika mulai masuk ke Indonesia (Angga, 2014), seperti *Standard Oil of New Jersey* dan *Standard Oil of New York*. Agar tidak tersaingi oleh perusahaan Amerika, pemerintah Belanda mendirikan perusahaan gabungan antara pemerintah Belanda dan Amerika, yaitu *Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij* (Niam), di daerah Jambi, Bunyu, dan Sumatera Utara (Senoadi, 2016).

Perusahaan Amerika yang bergabung dengan pemerintah Belanda pada saat yang bersamaan, seperti *Standard Oil of New Jersey*, menggabungkan seluruh usahanya ke dalam *Standard Vacuum Petroleum Maatschappij* (SVPM) dalam bentuk patungan. *Standard Oil of New York* juga mendapat bagian pemasarannya dari penggabungan perusahaan Amerika dan perusahaan Belanda, di Hindia-Belanda. Saat ini, perusahaan tersebut bernama Mobil Oil (Senoadi, 2016).

Masuk ke periode awal 1940-an, berakhirnya masa kolonial Belanda dan berganti kepada masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942-1945 (Dharmasaputra, 2015). Tujuan Jepang menduduki Hindia-Belanda (Indonesia) adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang dan mendukung industrinya.

Jepang yang masuk ke Hindia-Belanda saat itu menyebabkan kepemilikan aset yang sebelumnya dikuasai Belanda pun jatuh ke tangan Jepang, termasuk aset yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi di Indonesia. Jepang mendapatkan informasi dan data terkait sumber minyak Indonesia yang melimpah melalui aset-aset Belanda sebelumnya. Pada tahun 1944 Jepang menemukan Lapangan Minas, Riau, ladang minyak terbesar di Asia Tenggara (Dharmasaputra, 2015).

Peran Jepang di dalam industri perminyakan di Indonesia sangat sedikit, jika dibandingkan dengan peran Belanda sebelumnya. Hal ini diketahui berdasarkan pencarian penulis melalui sumber-sumber yang tersedia, seperti buku, jurnal online, maupun website-website perusahaan. Sejauh ini sumber-sumber terkait hanya memaparkan mengenai Jepang melanjutkan pengeboran yang ditinggalkan pada masa penjajahan Belanda. Pengeboran yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang tidak terlalu banyak karena dua faktor. Faktor pertama, yaitu mengingat waktu penjajahan Jepang yang singkat, yaitu tiga setengah tahun. Faktor kedua karena Jepang tidak banyak menemukan ladang minyak baru dalam waktu yang singkat itu. Setiap sumber yang penulis temukan hanya memaparkan Jepang menemukan ladang minyak di Minas, Riau.

Pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, pejuang kemerdekaan RI berhasil merebut dan mengambil alih kendali ladang minyak, gas, kilang dan distribusi dari Angkatan Darat Jepang (Geliat Industri Hulu Minyak Indonesia, 2013). Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pasca kemerdekaan, mulai berkeinginan untuk mengakhiri bayang-bayang buruk kolonial di sektor energi dan memulai untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi atas nama Indonesia sendiri. Kisaran tahun 1945-1950an terjadi pengambilalihan semua instalasi minyak oleh pemerintah Republik Indonesia (Angga, 2014).

Implementasi prinsip-prinsip tersebut terealisasi melalui melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 1956 yang melegitimasi pengambilalihan Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU). Melalui PP tersebut, menjadikan TMSU jatuh ke tangan pemerintah Indonesia. Pengelolaan TMSU dipegang oleh Menteri Perekonomian yang sudah terbentuk pada saat itu atas wewenang yang diberikan pemerintah Indonesia. Memasuki dekade 1960, nama TMSU diubah menjadi Perusahaan Minyak Nasional (Permina) (Darmayana, 2012).

Nasionalisasi TMSU tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilalihan Niam yang juga dimiliki Belanda. Niam berubah nama menjadi PT Permindo berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan UU No. 44 Prp. tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Alam (Migas). Pada tahun 1961, PT Permindo berubah menjadi PT Pertamina dengan merujuk pada PP No. 3 tahun 1961 (Darmayana, 2012).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu, menyebabkan beberapa perusahaan minyak asing yang sebelumnya telah aktif mengambil minyak bumi Indonesia, dan memiliki beberapa kilang minyak lain di Sumatera merasa terancam dengan gebrakan pemerintah Indonesia saat itu. Kebijakan-kebijakan itu

menegaskan bahwa seluruh sumber daya minyak dan gas alam yang ada merupakan kewenangan negara atau perusahaan negara untuk mengelolanya secara keseluruhan.

Walaupun Indonesia memberlakukan kebijakan tersebut, Indonesia tetap menawarkan sistem pembagian keuntungan 60:40, yang mana 60 persen laba produksi akan dipegang oleh Indonesia dan 40 persennya akan dipegang oleh kontraktor asing. Sistem ini dikenal sebagai sistem bagi hasil. Indonesia mendapat keuntungan besar dari sumber daya alam yang dimiliki, khususnya setelah dikelola oleh negara. Salah satu keuntungannya adalah mengantarkan Indonesia menjadi anggota organisasi negara-negara pengeekspor minyak (OPEC) pada tahun 1962 (Darmayana, 2012).

Adanya permasalahan politik seputar tahun 1965 menyebabkan adanya pergantian posisi pemerintahan Indonesia. Masuklah pada masa Orde Baru, yaitu masa kepemimpinan presiden Soeharto. Menurut data dari BP World Statistic, Indonesia mencapai puncak produksi minyak pada tahun 1997 sebesar 1,65 juta barel per hari. Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun, yaitu mulai dari tahun 1966-1998, dalam rentang waktu itu juga Indonesia memproduksi rata-rata minyak sebesar 1.38 juta barel per hari (Dharmasaputra, 2015).

Masa Orde Baru, Indonesia bisa dibilang sebagai negara yang makmur dan kaya akan minyak. Pembangunan ekonomi nasional dan pendapatan negara sebagian besar berasal dari kontribusi migas, melebihi angka 50 persen. Pada tahun 1980an produksi minyak Indonesia menyentuh angka lebih dari 70 persen dan menjadi sumbangan terbesar untuk Indonesia sendiri (Dharmasaputra, 2015). Oleh karena itu, Indonesia pada masa Orde Baru, dikenal sebagai produsen dan eksportir utama minyak dan gas dunia.

Minyak bukanlah sumber energi yang dapat diperbaharui. seperti diketahui minyak bumi bukanlah sumber energi yang bisa diperbarui. Jika dipakai terus-menerus akan berkurang, bahkan habis. Dalam tiga dekade sejak 1980, cadangan minyak yang dimiliki Indonesia menurun 7.4 miliar barel menjadi 4 miliar barel (Dharmasaputra, 2015). Penurunan cadangan minyak Indonesia tergolong tajam di Asia.

Pasca reformasi, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan dilanjutkan dengan masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, permasalahan yang dihadapi lebih kepada permasalahan teknis, terkait kebijakan. Progres terkait dengan minyak dan gas bumi lebih kepada pembuatan dan perbaikan kebijakan, serta masih pada tataran pembuatan UU Migas (Roziqin, 2015). Pasca

pengesahan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Presiden Megawati membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta mengubah Pertamina menjadi Persero. Pada tahun 2003 terbentuklah PT Pertamina (Persero) (PWC, 2014).

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Presiden SBY mulai saat itu mengeluarkan kebijakan anti nasionalisasi, pembatasan peran asing, Kebijakan Energi Nasional, penambahan Dana Bagi Hasil (DB) minyak bumi, pembentukan SKK Migas dan Dewan Energi Nasional (DEN), serta mewajibkan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) (Roziqin, 2015).

Tahun 2010, masih dalam kepemimpinan Presiden SBY, pemerintah menerbitkan instruksi presiden untuk menaikkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari pada tahun 2014. Namun di tahun 2013, produksi minyak diperkirakan mencapai titik terendah, 890 ribu barel per hari, seiring dengan tren penurunan produksi. Di tahun 2014 nya, produksi minyak ditargetkan mencapai 1 juta barel per hari, produksi Blok Cepu diharapkan naik menjadi 165 ribu barel per hari (Dharmasaputra, 2015).

Pada masa pemerintahan Jokowi, pada tahun 2014, Pemerintah baru dituntut mengejar target produksi minyak tahun 2015, naik mencapai 900 ribu barel per hari (Ariyanti, 2014). Sedangkan, produksi minyak di awal kuartal IV tahun 2017 tercatat rata-rata 805.475 ribu barel per hari, masih lebih rendah dibanding target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 815 ribu barel per hari (Rachman, 2017). Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan ini memundurkan target dari kebijakan sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden SBY yang mulanya akan tercapai pada tahun 2025, menjadi tahun 2050 (Roziqin, 2015).

Ada tiga isu yang menjadi sorotan penulis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, yaitu mengenai masuk dan keluarnya kembali Indonesia dari keanggotaan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), serta mengenai isu Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak PT Total E&P Indonesia.

Pada tahun 2015, masih dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia secara resmi kembali bergabung dengan OPEC sebagai anggota penuh. Rencana Indonesia kembali bergabung ke dalam keanggotaan OPEC merupakan usulan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Dengan

bergabungnya kembali Indonesia di dalam OPEC, Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membeli minyak langsung dari negara-negara anggota OPEC. Hal ini juga dilakukan untuk menutupi semakin tingginya konsumsi minyak yang tak sebanding dengan kemampuan produksi dalam negeri (Duta, 2015).

Belum genap setahun Indonesia bergabung kembali ke dalam OPEC, Indonesia keluar lagi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor minyak itu. Penyebab keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC adalah keputusan OPEC untuk memangkas kuota produksi untuk memperbaiki harga minyak yang saat itu sedang tak menentu. Keputusan OPEC ini mengharuskan negara-negara anggotanya untuk memangkas produksi minyak per Januari 2017.

Kewajiban tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan Indonesia sebelumnya untuk masuk kembali ke dalam keanggotaan OPEC. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk sekali lagi keluar dari keanggotaan negara-negara pengekspor minyak (OPEC) tersebut. Presiden menganggap bahwa pemerintah memiliki pertimbangan lain sebelum mengambil keputusan tersebut. Padahal di sini pemerintah sudah termakan omongannya sendiri (Aziz, 2016).


Terakhir, isu terkini yang menjadi sorotan penulis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mengenai Blok Mahakam. Blok Mahakam merupakan produsen gas terbesar Indonesia yang dilengkapi dengan terminal Liquefied Natural Gas (LNG). Selain LNG Tangguh, dan PT Donggi Senoro LNG, besaran kontribusi Blok Mahakam sendiri, sebagai produksi gas nasional sekitar 20 persen. Rata-rata produksi gas tahunan Blok Mahakam saat ini adalah sebesar 1.635 juta barel per hari, serta minyak bumi sebesar 63.000 barel per hari (Wicaksono, 2017).

Kontrak PT Total E&P di Blok Mahakam akan berakhir pada 31 Desember 2017 ini. Saat ini Blok Mahakam sedang dalam masa transisi pengelolaan dari Total sebagai kontraktor lama ke kontraktor baru, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Pemerintah tak ingin produksi minyak dan gas blok Mahakam anjlok. Oleh karena itu, Total kembali diberi kesempatan untuk ikut mengoperasikan Blok Mahakam ini pasca 2017 nanti. Kementerian ESDM memberikan peluang bagi PT Total E&P Indonesia untuk mendapatkan 39% *Participating Interest* (hak kelola) (Agustinus, 2017).

Walaupun PT Total E&P tetap diberi kesempatan, namun pemerintah tetap harus menjamin posisi PT Pertamina (Persero) sebagai operator utama Blok Mahakam. Setya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR, mengatakan bahwa Pertamina yang tetap menjadi mayoritas di Blok Mahakam dan menjadi operator di sana (Dunia

Energi, 2017). Hal ini juga untuk menghapus keraguan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri Indonesia sendiri yaitu, PT Pertamina. Juga demi keuntungan yang akan dihasilkan untuk Indonesia sendiri nantinya.

Timeline



Sumber: www.pwc.com, www.dunia-energi.com dan buku Wajah Baru Industri Migas Indonesia

Tabel I. Timeline Perkembangan Industri Minyak di Indonesia

(Dihimpun dari www.pwc.com; www.dunia-energi.com; Dharmasaputra, 2015)

Distribusi Potensi Minyak dan Gas di Indonesia



Gambar I. Peta Wilayah Kerja Migas Republik Indonesia Tahun 2018

(SKK Migas, 2017)

Dari peta pesebaran wilayah kerja migas diatas, wilayah kerja migas dibagi menjadi 3 wilayah.

Eksplorasi

| Wilayah Kerja | Nama Perusahaan | Blok |
|---|------------------------|-------------------------|
| Wilayah Kerja 1, Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau | Medco | Rimau dan Lemang |
| | Sugih Energy | Lemang |
| | Pacific | Kisaran |
| | Chevron | Rokan |
| | Santos | Barat Laut Natuna |
| | Tiarabumi | Air Komerling |
| | EMP | Tonga dan Selat Malaka |
| | Tately | Palmerah |
| | Golden Spike | Raja dan Pendopo |
| | PHE | Sumatera Utara dan Siak |
| | MontD'Or | Tungkal |
| | Sele Raya | Merangin III |
| | Kalila | Korinci Baru |
| Eni | Krueng Mane | |
| Petrosetat | Selat Panjang | |
| Wilayah Kerja 2, Pulau Jawa dan Kalimantan | Medco | Bengara I dan Tarakan |
| | Lapindo | Berantas |
| | Krisenergy | Bulu |
| | Exxon | Cepu |
| | Santos | Sampang |

| | | |
|---|-------------------|---|
| | PHE | West Madura, Nunukan, dan North West Java |
| | Vico | Sanga-sanga |
| | Petronas | Ketapang dan Muriah |
| | Petrochina | Tuban |
| | Ophir Energy | Bangkanai |
| | Saka Energy | Pangkah |
| | Nbenuo Taka | Wailawi |
| | Kangean Energy | Kangen |
| | Camar | Bawean |
| | CNOOC | South East Sumatera |
| | | |
| Wilayah Kerja 3, Sulawesi, Maluku, dan Papua | BP | Berau, Muturi, dan Wiriagar |
| | Salamander | Bontang |
| | Total | Mahakam dan Tengah |
| | Chevron | Rapak, Ganal, A Selat Makasar, dan Masela |
| | Eni | Murau Bakau |
| | Energy Equity | Sengkau |
| | Petrochina | Burung |
| | Inpex | Attaka dan Marseka |

| | | |
|--|-----------|---------|
| | Manhattan | Tarakan |
| | Kalrez | Bula |
| | Pearl Oil | Sebuku |

Eksplorasi


| Wilayah Kerja | Nama Perusahaan | Blok |
|---|------------------------|--------------------------|
| Wilayah Kerja 1, Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau | Total | Bengkulu I Mentawai |
| | Bukit Energy | Bohorok |
| | Krisenergy | East Seruway |
| | Ekuator Energy | East Sokang |
| | Harpindo | Lampung III |
| | Zaralex | Lhokseumawe |
| | Prabu Enefy | Ranau |
| | Radiant | South West Bukit Barisan |
| | Ranhill | Batu Gajah |
| | Star Energy | Sekayu |
| | Black Platinum energy | Sokang |
| | North Yamano | Panai Timur |
| | Lundin | Gurita |
| | Cooper Energy | Sumbagsel |
| | Techwin | South Betung |
| Puri Petroleum | Puri | |
| Premier | Tuna | |

| | | |
|---|-----------------|---|
| Wilayah Kerja 2, Pulau Jawa dan Kalimantan | PHE | Abar dan Anggursi |
| | Krisenergy | East Muriah dan Kutai |
| | Conocophillips | Kuala Kurun |
| | Salamander | North East Bangkanai dan West Bangkanai |
| | Sele Raya | Blora |
| | Pertamina | Randugunting |
| | Star Energy | Sebatik |
| | Kutai Energy | West Sangkata |
| | Bintang Berlian | Sanggau |
| | Pasir Petroleum | Pasir |
| | Techwin Energy | North East Madura |
| | Caelus Energy | South Bangara II |
| | Petrojava | North Kangean |
| Wilayah Kerja 3, Sulawesi, Maluku, dan Papua | Repsol | Cendrawasih dan Cendrawasih Bay IV |
| | Eni | Ambalat, Arguni I, Bukat, East Sepinggan, Ganal, Laut Timor I, dan West Timor |
| | Ophir | Aru dan West Papua IV |
| | Staoil | Aru Trough I |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Pertamina | East Ambalat |
| Mitra Energy | Bone |
| Putindo | Buton I |
| Total | Telen |
| Saka | South Sesulu dan Wokam II |
| MontD'Or | West Salawati |
| Shell | Pulau Moa Selatan |
| Harvest | Budong-Budong |
| Salamander | South East Sangatta |
| Krisenergy | Bala Bangkang dan Undan Emas |

Tabel II. Wilayah Kerja dan Perusahaan Migas Republik Indonesia Tahun 2018
(Dihimpun dari SKK Migas, 2017)

PROVINSI PENGHASIL MINYAK DAN GAS
(RIBU BAREL PER HARI)



Gambar II. Provinsi Penghasil Minyak dan Gas di Indonesia

(Dharmasaputra, 2015)

Dari peta persebaran daerah penghasil migas di atas, di pulau Sumatera, Provinsi Aceh, menghasilkan minyak 6 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 12 ribu barel/hari atau sekitar 67 juta kaki kubik/hari. Dari peta persebaran wilayah kerja migas diatas, Provinsi Aceh dikelola oleh Pertamina, Zaratex, Eni, Medco, Talisman dan lain-lain . Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan minyak sekitar 1 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 2 ribu barel/hari atau sekitar 11 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh Chevron, Bukit Energy, Andalas, Pacific, dan lain-lain. Provinsi Riau, Riau merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Daerah ini mampu menghasilkan minyak sekitar 371 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 3 ribu barel/hari atau sekitar 17 juta kaki kubik/hari. Semua ini hasil dari enam blok yang ada di pulau Natuna. Dan dikelola oleh Chevron, Pertamina, Bumi siak pusako, petroselat, dan lain-lain.

Provinsi Kepulauan Riau, menghasilkan minyak sekitar 53 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 124 ribu barel/hari atau sekitar 701 juta kaki kubik/hari. Provinsi Jambi, menghasilkan minyak sekitar 26 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 42 ribu barel/hari atau sekitar 237 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh Petrochina dan lain-lain. Provinsi Sumatera Selatan, menghasilkan minyak sekitar 73 ribu barel/hari. Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil gas terbesar kedua di Indonesia. Sumatera Selatan mampu menghasilkan gas sebanyak 285 ribu barel/hari atau sekitar 1.612 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh Pertamina, Medco, Golden Spike, Conocophillips, Terpa, Talisman, Odira, Medco, dan lain-lain. Lampung, menghasilkan minyak sekitar 18 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 6 ribu barel/hari atau sekitar 33 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh Harpindo, Cahaya Batu Raja, Prabu Energy, Petronas, Exxon, dan lain-lain. Provinsi Bangka Belitung, menghasilkan minyak sekitar 1 ribu barel/hari.

Di pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan minyak sekitar 9 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 6 ribu barel/hari atau sekitar 33 juta kaki kubik/hari. Provinsi Jawa Barat, menghasilkan minyak sebanyak 29 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 72 ribu barel/hari atau sekitar 407 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh Ekuator, Pertamina, dan lain-lain. Jawa Tengah, menghasilkan minyak 1 ribu barel/hari. Provinsi Jawa Timur, menghasilkan minyak sebanyak 83 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 52 ribu barel/hari atau sekitar 294 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh Lapindo, Exxon, Petrochina, Krisenergy, Petronas, Pertamina, Petro Java, Cepu, Hess dan lain-lain.

Provinsi Kalimantan Selatan, menghasilkan minyak 4 ribu barel/hari . Dikelola oleh Bintang Berlian dan lain-lain. Kalimantan Timur, merupakan daerah penghasil minyak terbesar kedua di Indonesia. Kalimantan Timur mampu menghasilkan 130 ribu barel/hari. Kalimantan Timur juga merupakan daerah penghasil gas terbesar di Indonesia, daerah ini mampu menghasilkan gas sebesar 387 ribu barel/hari atau sekitar 2.189 juta kubik/hari. Dikelola oleh Kutai Energy, Pertamina, Paris Petroleum, MKI, Salamander, Vico, dan lain-lain.

Provinsi Sulawesi Selatan, menghasilkan gas sebanyak 7 ribu barel/hari atau sekitar 39 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh Energy Equity, Mitra Energy dan lain-lain. Sulawesi Tengah, menghasilkan minyak sekitar 1 ribu barel/hari. Maluku, menghasilkan minyak 3 ribu barel/hari. Dikelola oleh Staoil, Niko, dan lain-lain. Papua Barat, menghasilkan minyak sebanyak 15 ribu barel/hari, dan menghasilkan gas sebanyak 163 ribu barel/hari atau sekitar 922 juta kaki kubik/hari. Dikelola oleh BP, Total, Hess, Chevron, Eni, dan lain-lain.


Industri Minyak dan Gas di Indonesia

Seperti disebutkan sebelumnya industri minyak bumi nasional Indonesia telah berlangsung lama bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, dan produksi industrinya semakin lama cenderung menurun. Sepanjang sejarah Republik Indonesia merdeka, puncak dari produksi minyak terjadi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 1977 dimana produksi minyak bumi sebesar 1,68 juta *Barrel per day* (Bpd) dan pada tahun 1995 produksi minyak bumi sebesar 1,62 juta bpd. Lalu setelah 1995 produksi minyak Indonesia rata-rata menurun sekitar 12% per tahun. Namun sejak tahun 2004 penurunan produksi minyak dapat ditahan dengan penurunan sekitar 3% per tahunnya (Renstra KESDM, 2015).

Sebaliknya, produksi gas bumi Indonesia relatif meningkat sejak tahun 1970-an, tetapi akhir-akhir ini produksinya cenderung stagnan pada level kisaran 8.000 *Million Standard Cubic Feet per Day* (mmscfd). Pada tahun 2014 produksi gas bumi sebesar 8.177 mmscfd. Angka produksi gas tersebut berbeda dengan angka kenaikan gas bumi pada tahun 2014 yang produksinya sekitar 6.838 mmscfd atau 1.221 ribu *barrel oil equivalent per day* (boepd). Produksi, merupakan volume gas yang tercatat di *wellhead*¹ dikurangi pemakaian sendiri (*own use*) yaitu untuk gas reinjeksi dan gas *lift*. Sedangkan *lifting* gas bumi adalah produksi dikurangi *losses* (*flare*) dan merupakan sejumlah volume gas yang terjual (terkontrak). Dalam penetapan APBN, yang dipakai adalah *lifting* gas bumi karena dikaitkan dengan perhitungan penerimaan negara. Namun, dari sisi teknis produksi gas juga penting karena terkait dengan perhitungan cadangan (*reservoir performance migas*). (Renstra KESDM, 2015).

A. Investasi Industri Minyak dan Gas di Sektor Hulu

¹ *Wellhead* adalah alat yang digunakan dalam pengeboran minyak.



| Year | Administration | Exploration | Development | Production | Total |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 2010 | 1,030 | 2,134 | 2,495 | 7,856 | 3,515 |
| 2011 | 1,202 | 2,570 | 3,140 | 9,194 | 6,106 |
| 2012 | 1,178 | 2,758 | 3,297 | 10,639 | 7,872 |
| 2013 | 1,354 | 3,049 | 4,112 | 11,859 | 20,394 |
| 2014 | 1,417 | 2,618 | 4,087 | 12,256 | 20,380 |
| 2015 | 1,144 | 2,709 | 3,047 | 10,179 | 17,079 |
| 2016 | 783 | 2,999 | 2,261 | 3,462 | 8,871 |

Status:

Dalam US\$

Tabel III. Nilai Investasi Industri Migas di Sektor Hulu

(SKK Migas, 2016)

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa investasi minyak dan gas di sektor hulu Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanannya, pada pergantian tahun 2010 ke 2011 investasi yang terjadi mengalami kenaikan dan mencapai tingkat paling tinggi pada tahun 2013. Namun dari tahun 2014 investasi sektor hulu mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai pada akhirnya 2016 di tingkat paling rendah.

Lalu pada periode 2010 sampai 2013 investasi di bidang eksplorasi minyak dan gas di Indonesia terus meningkat, namun pada tahun 2014 dan sampai 2016 investasi dibidang ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan hanya menyentuh angka ratusan dolar saja. Begitupula dengan investasi di produksi minyak dan gas yang hampir sama dengan eksplorasi dimana pada periode 2010 sampai 2014 meningkat dari tahun ke tahun, namun menurun pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 penurunan yang terjadi sangat drastis dari nilai \$ 15,340 jatuh ke \$ 8,871. Ini menunjukkan bahwa investasi di industri minyak dan gas di Indonesia saat ini sedang buruk dan mengalami penurunan yang signifikan.

Industri Minyak dan Gas di Sektor Hulu

Industri minyak dan gas tidak akan terlaksana jika tidak ada aktor yang menjadi penggerak perindustrian, maka hadirilah beberapa perusahaan, lalu perusahaan-perusahaan ini dilihat dari asal permodalan yang masuk, maka perusahaan tersebut terbagi menjadi perusahaan dalam negeri yang dan perusahaan luar negeri.

Perusahaan Dalam Negeri

Perusahaan dalam negeri terbagi kembali menjadi perusahaan milik negara yang terdiri dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan perusahaan milik swasta atau *private*.

BUMN

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah perusahaan yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM). BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi penting di dalam perekonomian nasional khususnya untuk negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan untuk membentuk suatu badan usaha. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, dan keuntungannya akan didistribusikan untuk kepentingan negara dan bagi rakyatnya. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Kementerian Sekretariat Negara)

Dalam perindustrian minyak di Indonesia badan usaha milik negara yang akan dibahas adalah Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara), dan dalam industri gas di Indonesia badan usaha milik negara yang akan dibahas adalah PGN (Perusahaan Gas Negara).

- **PERTAMINA**

Pertamina merupakan salah satu BUMN terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan persentase kepemilikan 100%. Pertamina memiliki sejarah pendirian yang panjang, dari mulai era awal berdirinya RI sampai dengan saat ini, Pertamina yang dikenal saat ini asalnya merupakan 2 perusahaan yaitu Pertamina dengan Permina. Pendirian Pertamina tidak lepas dari kebutuhan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kuasa negara yang mempunyai harapan bahwa pengelolaan yang baik atas sumber daya migas yang ada di Indonesia akan terlaksana, mengingat migas memiliki peran dan strategis yang sangat penting bagi kedaulatan dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, dan bahkan saat ini ada konsep mengenai keamanan energi sebuah negara atau "*energy security*" dimana negara harus mempertahankan kebutuhannya akan energi baik bagi negara tersebut dan terutama sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk Indonesia yang mendirikan dan menjadikan Pertamina sebagai salah satu BUMN yang mengurus urusan energi Indonesia. (Pertamina)

Kegiatan Direktorat Hulu Pertamina mencakup bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Di samping itu, untuk mendukung gerak laju seluruh kegiatan tersebut, Pertamina mengembangkan pusat riset dan teknologi sektor hulu serta menekuni bisnis jasa pengeboran. Pada umumnya wilayah kerja migas Pertamina berada di Indonesia dan sebagian di luar negeri. Bisnis Pertamina di sektor hulu dilaksanakan melalui operasi sendiri (*own operation*) dan lewat pola kemitraan.

Dilansir dari *website* resmi Pertamina, Pertamina dalam menjalankan bisnisnya dibantu oleh beberapa anak perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

| | |
|--|---|
| <p>PT Pertamina EP</p> <p>Bidang Usaha: Eksplorasi, eksploitasi serta penjualan produksi minyak dan gas bumi hasil kegiatan eksploitasi.</p> | <p>PT Pertamina Geothermal Energy</p> <p>Bidang usaha: Pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi</p> |
| <p>PT Pertagas</p> <p>Bidang usaha: Niaga, transportasi distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya.</p> | <p>PT Pertamina Hulu Energi</p> <p>Bidang usaha: Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi serta energi baik dalam maupun luar negeri serta kegiatan usaha yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak & gas bumi.</p> |
| <p>PT Pertamina EP Cepu</p> <p>Bidang usaha: Eksplorasi, eksploitasi dan produksi di Blok Cepu.</p> | <p>PT Pertamina Drilling Services Indonesia</p> <p>Bidang usaha: Pengelolaan dan pengembangan sumber daya jasa drilling meliputi eksplorasi dan eksploitasi baik migas maupun panas bumi.</p> |
| <p>PT Nusantara Regas</p> <p>Bidang usaha: Pengelolaan dan pengembangan Fasilitas Storage and Regasification Terminal (FSRT) termasuk pembelian LNG dan pemasaran hasil pengelolaan FSRT.</p> | <p>PT Pertamina Patra Niaga</p> <p>Bidang usaha: Jasa teknologi, jasa perdagangan Non BBM serta industri di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.</p> |
| <p>PT Pertamina Trans Kontinental</p> <p>Bidang usaha: Jasa operasi perkapalan meliputi supply vessels, tug boat, cargo vessels, keagenan dan</p> | <p>Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL)</p> <p>Bidang usaha: Niaga minyak mentah dan produk kilang lokasi usaha di Singapura.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>pengelolaan dermaga KABIL di Pulau Batam.</p> | |
| <p>PT Pertamina Retail</p> <p>Bidang usaha: Retail SPBU, perdagangan BBM dan jasa pengangkutan BBM.</p> | <p>PT Tugu Pratama Indonesia</p> <p>Bidang usaha: Jasa asuransi kerugian yang berkaitan dengan operasional industri migas dan marine hull.</p> |
| <p>PT Pertamina Dana Ventura</p> <p>Bidang usaha: Kegiatan modal ventura.</p> | <p>PT Pertamina Bina Medika</p> <p>Bidang usaha: Jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit terletak di Jakarta & sekitarnya, Cirebon, Balikpapan, Tanjung dan Prabumulih.</p> |
| <p>PT Patra Jasa</p> <p>Bidang usaha: Hotel/Motel, perkantoran dan penyewaan Real Property/Hotel.</p> | <p>PT Pelita Air Service</p> <p>Bidang usaha: Jasa transportasi udara, penyewaan pesawat udara dan penerbangan terjadwal (reguler), menyelenggarakan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha.</p> |
| <p>PT Pertamina Training & Consulting</p> <p>Bidang usaha: Jasa pengembangan SDM, pengkajian dan konsultasi kesisteman manajemen dalam rangka menunjang kegiatan migas dan panas bumi.</p> | <p>PT Usayana</p> <p>Bidang usaha: <i>Drilling, work over, well service</i>, teknik bawah air, <i>ticketing, event organizer</i>, perwismaan, perdagangan, properti, pengelolaan lapangan golf, gedung olahraga, SPBU, perbengkelan dan konsultan.</p> |
| <p>PT Pertamina EP Cepu ADK</p> <p>Anak perusahaan PT PERTAMINA (PERSERO), yang memiliki wilayah kerja Alas Dara Kemuning yang terletak di Kabupaten Blora Jawa Tengah.</p> | <p>PT Pertamina Internasional EP</p> <p>Bidang usaha: Anak perusahaan dengan cakupan internasional sebagai pemegang aset luar negeri.</p> |
| <p>PT Pertamina Lubricants</p> | <p>PT Patra Dok Dumai</p> |

| | |
|---|---|
| Tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk meningkatkan kekuatan bisnis pelumas | Bergerak di bidang Teknologi Pemeliharaan Perbaikan Kapal, sebelumnya bernama Unit Operasi PERTAMINA. |
| PT Dana Pensiun Pertamina Mengelola data peserta dan mengembangkan dana guna memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat subyek. | |

Pada sektor hulu, PT Pertamina melaksanakan kegiatan dengan mengerahkan beberapa anak perusahaannya yaitu:

a. PT Pertamina EP

Pertamina EP ditugaskan untuk menemukan lahan-lahan cadangan untuk dapat mengimbangi porsi minyak dan gas bumi yang diproduksi dalam fase eksploitasi terutama untuk kebutuhan minyak dan gas di Indonesia

b. PT Pertamina Geothermal Energy

Pertamina Geothermal Energy juga bergerak di sektor hulu tetapi kategori yang di eksplorasi dan eksploitasi yaitu energi panas bumi yang dapat diperbaharui dengan mempertahankan kandungan air yang berinteraksi dengan panas bumi.

c. PT Pertamina Hulu Energi

Bertugas untuk mengelola portofolio dari kegiatan usaha industri hulu Pertamina dan masing-masing anak perusahaan yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia, perusahaan patungan dan berbagai perusahaan afiliasi, PT Pertamina Hulu Energi juga mengelola dan mengawasi operasional wilayah kerja hulu migas masing-masing dari anak perusahaan dengan skema kerjasama bagi Pertamina.

d. PT Pertamina EP Cepu dan PT Pertamina Cepu ADK

PT Pertamina EP Cepu adalah anak perusahaan yang bergerak di sektor bisnis hulu dengan berfokus kepada wilayah kerja blok Cepu, lalu PT Pertamina Cepu ADK adalah pemekarannya yang berfokus kepada wilayah Cepu bagian Alas Dara Kemuning.

e. PT Pertamina Drilling Services Indonesia

Perusahaan ini bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi namun berfokus pada proses pengeboran minyak dan gas bumi, serta panas bumi. PT Pertamina Drilling Services Indonesia juga memberikan pelayanan service pengeboran yang terintegrasi.

- **PGN**

Perusahaan Gas Negara (PGN) adalah perusahaan nasional Indonesia yang bergerak pada bidang eksplorasi dan eksploitasi gas bumi. PGN hadir untuk memenuhi kebutuhan gas domestik di Indonesia. PGN juga merupakan perusahaan gas Indonesia yang berdedikasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan cara, memberikan keahlian, energi dan infrastrukturnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. PGN juga secara berkesinambungan mengintegrasikan rantai bisnis gas bumi dari hulu ke hilir demi melayani masyarakat (PGN, 2017)

PGN memiliki dua model usaha yakni sektor hulu dan hilir. Dalam sektor Hulu, PGN memiliki kegiatan di bidang transmisi gas. Selain itu, PGN juga berfungsi sebagai transporter gas bagi Pihak Ketiga (PGN, 2017).

PGN sebagai perusahaan nasional memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya gas di Indonesia, khususnya dalam sektor hulu atau *upstream*. Kemudian setelahnya PGN memiliki juga kewenangan dalam sektor distribusi gas atau *downstream* guna memenuhi pasokan gas Indonesia. Perusahaan Gas Negara atau PGN tercatat mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang lebih dari 3.750 km dan jalur pipa transmisi gas bumi (sektor hulu) yang terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi sepanjang sekitar 2.160 km yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli (Dunia Energi, 2017).

Dalam kegiatannya PGN memiliki struktur grup, yang didalamnya terdapat anak perusahaan yang mengelola sektor hulu, *midstream* dan hilir, yang tentunya saling bersinergi untuk melaksanakan kegiatan usaha PGN (Investor Relation PGN, 2017)

Berikut merupakan bagan dari PGN Group, termasuk didalamnya adalah anak perusahaan PGN:



Gambar III. Struktur PGN Group

(PGN, 2017)

Dari skema di atas yang terdapat dalam web resmi PGN, PGN memiliki beberapa anak perusahaan yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola bisnis gas nasional tersebut. Anak perusahaan tersebut membawahi sektor hulu, menengah, dan hilir PGN (PGN, 2017).

Pada sektor Hulu, Anak perusahaan PGN adalah perusahaan PT Saka Energi Indonesia.

- PT Saka Energi Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan di sektor hulu atau *upstream*, PGN mengandalkan anak perusahaannya PT Saka Energi Indonesia, yang berkewajiban untuk mengelola Industri gas hulu tersebut, seperti melakukan kegiatan eksplorasi, maupun eksploitasi wilayah potensial energi gas Indonesia. PT Saka Energi Indonesia adalah anak usaha hulu migas dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), dan merupakan perusahaan pada sektor hulu gas alam yang terbesar di Indonesia (Saka Energi, 2017).

Dalam proses operasionalnya, PT Saka Energi Indonesia melakukan eksplorasi dan pengembangan di beberapa wilayah di Indonesia. Wilayah eksplorasi tersebut di antaranya berada di:

1. Sesulu Selatan, Kalimantan Timur.

Di wilayah Sesulu selatan, Kalimantan Timur, perusahaan Saka Energi melakukan eksplorasi di laut lepas atau *offshore*, tepatnya di wilayah selatan Kutei Basin. Dengan luas area 635km², PT.

Saka Indonesia Sesulu yang merupakan anak perusahaan PT.Saka Energi Indonesia, melakukan kegiatan eksplorasi. Dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2039. (Saka Energi, 2017)

2. Bangkana Barat, Kalimantan tengah.

Daerah seluas 5,362 km² di Bangkana Barat, dieksplorasi oleh anak perusahaan PT Saka Energi, yakni PT Saka Energi Bangkanai klemantan² dan perusahaan bernama OPHIR. Dan memiliki batas waktu eksplorasi hingga Mei 2043 (Saka Energi, 2017).

3. Wokam, Papua.

Di wilayah Wokam, anak perusahaan PT. Saka Energi beroperasi mengeksplorasi wilayah seluas 3,714 km² hingga tahun 2040. Anak perusahaan tersebut bernama PT. Saka Energi Wokam (Saka Energi, 2017).

Pada sektor bisnis *midstream* atau menengah, PGN mempercayakan beberapa anak perusahaan untuk mengelola sektor bisnis *midstream*, seperti pada:

1. PT PGN LNG Indonesia

Anak perusahaan PGN bernama PT PGN LNG Indonesia ini membawahi bisnis PGN yang berkaitan dengan *liquified natural gas*, atau gas yang telah dilikuidasi.

2. PT Nusantara Regas

Perusahaan Nusantara Regas sebagai anak perusahaan PGN, memiliki tugas untuk memfasilitasi atau melakukan penyediaan '*Floating storage and Regasification Terminal*' (FSRT) atau tempat penyimpanan dan penyaluran gas PGN.

3. PT Transportasi Gas Indonesia

Anak perusahaan ini bertugas dalam Transportasi Gas. Gas yang dihasilkan oleh PGN akan dimobilisasi atau difasilitasi pergerakannya oleh PT Transportasi Gas Indonesia

Sektor bisnis PGN yang terakhir adalah pada sektor hilir. Anak perusahaan milik PGN yang bergerak di bidang hilir ini adalah:

1. PT Gagas Energi

2. PT Pgas Solution

Anak perusahaan PGN diatas kemudian akan dijelaskan lebih jauh pada bagian Hilir gas di papar halaman berikutnya.

²PT.Saka Energi Bangkanai klemantan, adalah nama anak perusahaan PT. Saka Energi

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah.

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah, atau untuk mencari keuntungan yang akan didistribusikan untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.

BUMD dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak dan restribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang serius dan professional.

Contoh dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang bergerak dalam bidang industri minyak di Indonesia:

- **Migas Hulu Jabar (Jawa Barat)**

Migas Hulu Jabar adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Migas Hulu Jabar bergerak di bidang hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan jasa hulu migas untuk memenuhi kebutuhan energi Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dari wawancara bersama Bapak Begin Troys selaku Direktur PT Migas Hulu Jabar BUMD Migas Jabar mempunyai beberapa peran serta menjadi perantara bagi pengelolaan pemerintah daerah dalam bisnis migas hulu khususnya di Jawa Barat. Dan memiliki beberapa target yaitu:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Kontribusi terhadap PAD Jawa Barat, yang diambil dari jatah atas laba atau dividen Migas Hulu Jabar.
2. Transfer *knowledge* untuk aktor-aktor di daerah penghasil migas di Indonesia khususnya, karena potensi tersebut ada di daerah. Maka transfer *knowledge, skill*, dan

kemampuan diharapkan dapat disalurkan ke BUMD dan di maksimalkan potensinya oleh BUMD itu sendiri.

3. Terlibat pemanfaatan dari potensi migas yang ada di daerah, dan diharapkan potensi tersebut disalurkan untuk masyarakat daerah tersebut (Jawa Barat dalam konteks ini).

Pada pelaksanaan bisnis yang terjadi di BUMD Migas Jawa Barat, dibagi menjadi 2 yaitu; Migas Hulu Jabar dan Migas Hilir Jabar, keduanya berpusat di ibukota Jawa Barat yaitu Bandung.

Sebagai salah satu badan usaha milik daerah, Migas Hulu Jabar menjalankan kegiatan hulu seperti layaknya Pertamina mulai dari eksplorasi dan eksploitasi. Migas Hulu Jabar sedang fokus pada kegiatan persiapan pengelolaan *Participating Interest* (PI) 10% pada Wilayah Kerja ONWJ (*Offshore North West Java*).

Begin Troys selaku Direktur PT Migas Hulu Jabar menyatakan bahwa pada 19 Desember 2017 BUMD Migas Hulu Jabar menandatangani kontrak bersama Pertamina yang mempunyai nilai investasi sekitar \$250.000.000-300.000.000. Proses kerjasama yang terjadi dalam BUMD dengan Investor yaitu, BUMD sebagai penyanggah tangan bagi para investor dalam perizinan ke pemerintah daerah, dan dalam pembagiannya BUMD Migas Hulu Jabar mempunyai 2 pilihan yaitu; mengambil cash dari 10% produksi tersebut atau mengambil 10% produk yang diciptakan tersebut, tentunya sesudah di potong oleh beberapa cost produksi dari Pertamina.

Selain itu, Migas Hulu Jabar juga memiliki program kerja diluar bisnis PI yaitu terlibat pada penyertaan modal (*Farm In*) pada lapangan-lapangan produksi yang ditawarkan di Indonesia dan penyedia jasa kegiatan hulu migas. BUMD PT Migas Hulu Jabar telah ditetapkan dalam pengelolaan *participating interest* di blok ONWJ sebagai tindak lanjut dari Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dan jawaban dari Menteri ESDM akan keberminatannya Provinsi Jawa Barat untuk keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pada blok ONWJ (Pikiran Rakyat, 2016).

Contoh dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang bergerak dalam bidang industri gas di Indonesia:

- **PT Petrogas Jatim Utama (Jawa Timur)**

Jawa timur adalah salah satu provinsi dengan ladang minyak dan gas bumi (Migas) terbesar di Indonesia. Total produksi minyak di Jatim mencapai angka 465.540 Barrel Oil Per Day (BOPD) sedangkan total produksi gas bumi yang mencapai 636,84 Million Metric Standar Cubic Feet per Day (MMSCFD) di tahun 2014, dari jumlah tersebut menempatkan Jatim di bawah Kalimantan dan Riau sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Migas di Jatim

terbagi mejadi dua yakni di wilayah Utara (off shore) atau di lepas pantai laut Jawa, seperti di laut sekitar Pulau Bawean, Gresik dan pulau-pulau kecil di wilayah Madura. Sedangkan yang di darat (on shore) berada di wilayah barat Jatim, seperti di Tuban, Lamongan, Gresik dan Bojonegoro.. Dengan melihat kandungan Migas yang besar tersebut, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berinisiatif untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang Migas dan Energi. Sesuai Perda no.1 tahun 2006, BUMD tersebut dibentuk dan bernama PT. Petrogas Jatim Utama. (Petrogas, 2017).

- **PT BBWM atau PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Bekasi)**

PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Persero) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dibentuk untuk menjadi induk perusahaan yang antara lain bergerak di bidang energi, minyak dan gas bumi, infrastruktur, industri, perdagangan dan Jasa.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bekasi, cadangan gas bumi di wilayah itu mencapai 19 miliar kaki kubik. Volume gas sebesar itu diperkirakan tak habis dieksplorasi sampai 30 tahun mendatang. Gas buang atau disebut *flare gas* di wilayah bekasi inilah yang kini dikelola oleh BUMD bekasi, PT BBWM. (Tempo, 2017)

SWASTA

BUMS atau Badan Usaha Milik Swata adalah perusahaan niaga yang bergerak mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini berarti pemilik sepenuhnya di tangan individu atau kelompok (swasta). Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan perniagaan dalam bidang tertentu.

- **PT Medco Energi**

PT Medco Energi Internasional Tbk atau biasa dikenal dengan MedcoEnergi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan pengeboran minyak dan gas di Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu unit bisnis dari Medco Group yang bergerak dalam bidang energi (Setya, 2016)

Pada tahun 2004, MedcoEnergi memperluas bisnis sektor hulu di bidang minyak dan gas dengan mengakuisisi 100% saham dari perusahaan Novus Petroleum Ltd., sebuah perusahaan migas Australia yang tercatat sebagai perusahaan publik dan beroperasi di Australia, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Timur Tengah, termasuk di Indonesia. Pada tahun yang sama 2004, MedcoEnergi mulai mengoperasikan kilang Liquefied Petroleum Gas atau LPG, yang mengolah gas ikutan dari produksi minyak di Lapangan Kaji Semoga menjadi kondensat, lean gas, dan LPG. Secara bersamaan, MedcoEnergi juga mulai memasuki bisnis pembangkit listrik tenaga

gas. Pada kegiatan sektor hulu nya di Indonesia yang bertujuan untuk eksplorasi dan eksploitasi, wilayah kerja yang menjadi hak dari MedcoEnergi berada di blok A di wilayah Indonesia bagian Malaka, South Sokang (Lundin South Sokang B.V.) yang berada di pulau Riau, blok Bengara yang berada di pulau Kalimantan, blok Senoro-Toili yang berada di pulau Sulawesi (MedcoEnergi, 2015)

- **PT. ENERGASINDO HEKSA KARYA.**

Dalam hal ini, BUMS di Indonesia yang bergerak pada bidang industri gas adalah PT Energasindo Heksa Karya. Energasindo Heksa Karya adalah perusahaan swasta niaga Indonesia pertama dalam bidang distribusi gas bumi. Didirikan tahun 1998 oleh para purnakarya perusahaan minyak dan gas nasional Pertamina, perusahaan ini memulai usahanya dengan bantuan tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidangnya. Sejak mulai beroperasi secara komersial di tahun 1999, PT Energasindo Heksa Karya, yang akrab disebut dengan nama Energas, sampai saat ini telah mempunyai jaringan distribusi pipa gas sepanjang lebih dari 90 kilometer dengan rata-rata penjualan sebesar 65,5 MMSCFD dari total 25 perusahaan pelanggan yang sebagian besar adalah perusahaan dalam bidang industri dan pembangkit tenaga (Energasindo, 2017)

Energasindo membangun jaringan pipa transmisi untuk menghubungkan sumber gas alam utama kesetiap perusahaan industri yang mempergunakan gas alam sebagai sumber utama energi dan juga digunakan sebagai bahan baku industri. Kegiatan itulah yang termasuk ke dalam salah satu kegiatan usaha Energasindo pada sektor hulu. Sejauh ini, Energasindo telah mendistribusikan lebih dari 50 MMSCFD gas alam, melalui jaringan pipa distribusi dan transmisi sepanjang lebih dari 90 Km (Energasindo, 2017)

Perusahaan Luar Negeri

| No. | KKKS | Volume (MBBL) | Volume/Hari (MBOPD) |
|------------|---|----------------------|----------------------------|
| 1 | PT. Chevron Pasific Indonesia (Rokan PSC) ** | 6,896.70 | 222.47 |
| 2 | Mobil Cepu Ltd. ** | 6,441.00 | 207.77 |
| 3 | PT. PERTAMINA EP ** | 2,979.64 | 96.12 |
| 4 | Total E&P Indonesie ** | 1,670.00 | 53.87 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|
| 5 | CNOOC SES Ltd. ** | 1,045.00 | 33.71 |
| 6 | Pertamina Hulu Energy ONWJ Ltd. ** | 973.00 | 31.39 |
| 7 | Virginia Indonesia Company (Vico) LLC. ** | 821.00 | 26.48 |
| 8 | Petronas Carigali Ketapang II ** | 710.00 | 22.90 |
| 9 | Chevron Indonesia Company ** | 606.00 | 19.55 |
| 10 | Conocophillips Indonesia Inc. Ltd. ** | 550.00 | 17.74 |
| | KKKS LAINNYA | 4,499.84 | 145.16 |
| | TOTAL LIFTING NASIONAL | <u>27,192.18</u> | <u>877.17</u> |

Tabel III. Data Produksi Lifting Minyak Bumi Nasional Bulan Desember 2017.

(Kementerian ESDM, 2018)

| No. | KKKS | Volume (RIBU MMBTU) | Volume/Hari (RIBU MMBTUD) |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | Tangguh Joint Venture ** | 31,051.38 | 1,035.05 |
| 2 | Conocophillips (Grissik) Ltd. ** | 25,517.41 | 850.58 |
| 3 | Indonesia Petroleum Ltd. (INPEX) ** | 20,576.03 | 685.87 |
| 4 | Total E&P Indonesia ** | 20,449.05 | 681.64 |
| 5 | PT. Pertamina EP Area Prabumulih & Pendopo ** | 11,852.77 | 395.09 |
| 6 | JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi ** | 8,392.39 | 279.75 |
| 7 | PT. Pertamina EP Area Jawa Bagian Barat ** | 7,756.55 | 258.55 |
| 8 | Kangean Energy Indonesia Ltd. ** | 6,617.20 | 220.57 |
| 9 | Premier Oil Natuna SEA BV. ** | 6,543.17 | 218.11 |
| 10 | Eni Muara Bakau ** | 6,053.61 | 201.79 |

| | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| KKKS LAINNYA | 58,060.04 | 1,935.33 |
| TOTAL LIFTING NASIONAL | <u>202,869.61</u> | <u>6,762.32</u> |

Tabel IV. Data Produksi Lifting Gas Bumi Nasional Bulan Desember 2017.

(Kementerian ESDM, 2018)

Dari data yang didapatkan penulis akan menjelaskan 5 perusahaan dengan produksi *lifting* minyak dan gas terbesar di Indonesia:

1. Chevron Indonesia

Perusahaan asal Amerika Serikat ini memproduksi minyak paling banyak di Indonesia melalui anak usahanya yaitu Chevron Pacific Indonesia. Mempunyai lapangan dengan kualitas minyak paling tinggi di Indonesia, Chevron memproduksi 35 persen dari total produksi Indonesia. Perusahaan yang dulunya bernama Caltex ini telah mengoperasikan lapangan Duri di Riau sejak tahun 1952. Dua blok yang dimiliki oleh Chevron di Sumatera, Rokan dan Siak, telah menjadi blok dengan produksi minyak terbesar di Indonesia. Selain di Sumatera, Chevron juga memiliki blok migas di perairan Kutai, Kalimantan Timur yang merupakan operasi migas lepas pantai. Selain itu, perusahaan ini juga mengelola blok di Papua yaitu West Papua I dan III yang merupakan proyek lepas pantai (Radiawati, 2012).

Chevron sebagai perusahaan yang sudah lama melakukan kegiatan di sektor hulu menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia melalui kegiatan operasi di Riau dan Kalimantan Timur.

2. Exxon Mobil

Perusahaan ExxonMobil atau lebih dikenal dengan nama Mobil beserta perusahaan pendahulunya telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 118 tahun. ExxonMobil memiliki sejarah panjang dalam industri minyak dan gas di Indonesia.

ExxonMobil mempunyai beberapa wilayah kerja di Indonesia yaitu; Blok East Natuna, Blok Cepu, dan Banyu Urip. Dari wilayah kerjanya yang berada di blok Cepu, ExxonMobil dapat menghasilkan 154.700 bph (Agustantinus, 2016)

3. Total E&P Indonesia

Perusahaan migas asal Prancis ini menguasai operasi blok Mahakam di Kalimantan Timur dengan anak usahanya yaitu Total E&P Indonesia. Dengan produksi rata-rata 2.200 mmscfd, Total menjadi pemasok 80 persen gas di kilang gas alam cair di Bontang, Kalimantan Timur. Gas alam cair atau LNG di kilang tersebut diekspor di beberapa negara pelanggan Indonesia diantaranya adalah Jepang dan Korea Selatan. Kontrak pengelolaan migas di blok tersebut akan habis pada tahun 2017 nanti. Hingga saat ini, Pertamina sangat ingin mengoperasikan blok tersebut setelah Total. Tak heran jika mengingat potensi gas yang ada di blok tersebut mencapai 12,5 triliun kaki kubik (Radiawati, 2012).

4. Cnooc ltd indonesia

CNOOC atau China National Offshore Oil Corporation South East Sumatera adalah sebuah perusahaan minyak dan gas milik Republik Rakyat China yang memiliki wilayah kerja dan bereksplorasi di tenggara pulau sumatera dan pantai utara banten yang terlibat dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas alam, dengan produksi minyak sekitar 32.000 bph (Agustantinus, 2016)

5. Virginia Indonesia Company (Vico) LLC

Perusahaan ini telah mengoperasikan kontrak bagi hasil di blok Sanga-Sanga, yang berlokasi di Cekungan Kutai Kalimantan Timur dan luasnya sekitar 1.700 kilometer persegi, hampir 50 tahun ini telah menghasilkan lebih dari 12,9 TCF gas dan 0,4 miliar barel cairan dari ladang produksi di Badak, Mutiara, Semberah, Nilam, Pamaguan, Lampake, dan Beras.

B. Investasi Industri Minyak dan Gas di Sektor Hilir

Secara umum, bisnis hilir migas dapat diartikan sebagai proses pengolahan minyak mentah maupun gas alam sampai pada tahap pemasaran hasil produksi, proses ini meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pemasaran). Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi atau gas bumi. Kegiatan pengangkutan migas adakah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas melalui pipa transmisi dan distribusi (Kementerian ESDM, 2012). Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Pengangkutan

Proses pengangkutan pada industri hilir migas merupakan kegiatan pemindahan minyak bumi dan gas bumi atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari proses sebelumnya yaitu dari

eksplorasi dan eksploitasi. Proses pengangkutan biasanya menggunakan kapal atau melalui pipa transmisi dan distribusi yang dibuat sebelumnya dari wilayah kerja ke tempat pengolahan. (Armaroli & Balzani, 2010)

2. Pengolahan

Pada tahap kedua di bisnis sektor hilir migas adalah tahap pengolahan, pada dasarnya proses pengolahan untuk memurnikan minyak mentah, proses pengolahan minyak mentah dilakukan pada area yang sering disebut dengan kilang minyak atau *refinery unit* (disingkat RU) yang terdiri dari berbagai macam jenis peralatan pengolahan serta teknologi di dalamnya. Proses pengolahan akan menghasilkan berbagai jenis produk bahan bakar maupun produk setengah jadi. (Reval, 2015)

3. Penyimpanan


Kegiatan penyimpanan meliputi proses penerimaan, pengumpulan dan penampungan minyak bumi dan gas alam serta hasil olahan lainnya. Lokasi penyimpanan untuk hasil olahan bisa saja berada di bawah tanah maupun di atas permukaan dengan menggunakan tangki yang sesuai dengan karakteristik bahan yang diolah di dalamnya. (Armaroli & Balzani, 2010)

4. Kegiatan Niaga (Pemasaran)

Kegiatan pemasaran merupakan tahap akhir pada bisnis hilir atau industri hilir migas dimana proses ini juga menjadi ujung dari industri minyak dan gas karena terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor dan impor minyak bumi dan gas bumi serta hasil olahan lainnya.

Adapun nilai dari investasi industri minyak dan gas di Indonesia jumlahnya mengalami pasang surut, seperti pada diagram di bawah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia yang berdampak pada belanja investasi dari perusahaan-perusahaan, dan juga cadangan-cadangan migas yang tersedia di Indonesia.

Nilai Investasi Industri Gas di Indonesia



| | Pengolahan | Pengangkutan | Penyimpanan | Niaga | BBN | Pertamina (Hilir) | PGN | Total |
|------|------------|--------------|-------------|-------|-----|-------------------|-----|-------|
| 2010 | 18 | 42 | 19 | 0 | 7 | 92 | 5 | 72 |
| 2011 | 98 | 54 | 39 | 4 | 1 | 31 | 8 | ,382 |
| 2012 | 96 | 195 | 29 | 7 | 67 | 51 | 6 | ,608 |
| 2013 | 63 | 20 | 40 | 3 | 4 | ,000 | 1 | ,994 |
| 2014 | 0 | 32 | 83 | 0 | 87 | 0 | 0 | ,346 |
| 2015 | 15 | 1,7 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | ,644 |
| 2016 | 08 | 83 | 39 | 7 | 2 | 0 | 4 | 26 |

Status:

Dalam US\$

Tabel V. Nilai Investasi Industri Gas di Indonesia

(PGN, 2016)

Dalam investasi minyak dan gas bumi di sektor hilir Indonesia hampir sama dengan di sektor hulu yang mengalami pasang surut kenaikan nilai investasi, dalam dinamikanya terjadi dua kali kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2011 dan 2015 dengan puncak tertinggi dari investasi pada sektor hilir. Sedangkan titik terendah nilai investasi di sektor hilir migas, terjadi pada tahun 2010 dan 2016, hal ini dikarenakan rendahnya nilai pengangkutan yang terjadi di dua tahun tersebut. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia juga mempengaruhi nilai investasi hilir di Indonesia.

Industri Sektor Hilir Perusahaan Minyak dan Gas

PERTAMINA

Kegiatan usaha Pertamina di sektor hilirnya meliputi bisnis Pengolahan, Pemasaran & Niaga, serta bisnis LNG. Bisnis Pemasaran & Niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang Pertamina maupun yang diimpor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.

Dalam kegiatan pengeolah, Pertamina mempunyai 6 unit *refinery* atau kilang minyak yang berfungsi sebagai pabrik ataupun fasilitas industri yang mengolah minyak mentah yang didapatkan pada proses eksplorasi dan eksploitasi di sektor hulu dan diubah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia dan kebutuhan energi lainnya. *Refinery* Pertamina tersebar di berbagai daerah seperti dilansir dalam website Pertamina:

1. Unit Pengolahan II – Dumai

Unit Dumai sebagai unit yang mengelola berbagai produk bahan bakar Minyak (BBM) dan Non Bahan Bakar Minyak (NBBM). Unit pengolahan ini mempunyai kapasitas mencapai 170.000 BPSD (*barrel per stream day*).

2. Unit Pengolahan III - Plaju

Unit III ini hampir sama seperti yang pertama mengolah berbagai produk bahan bakar Minyak (BBM) dan Non Bahan Bakar Minyak (NBBM) dan berlokasi di Plaju – S. Gerong. Dan di unit ini mempunyai produk olahan unggulan yang hanya dihasilkan di RU III, Musicool dan Pertamina Racing dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Saat ini UP-III Plaju memiliki kapasitas 133.700 BPSD.

3. Unit Pengolahan IV - Cilacap

Unit Pengolahan IV yang berlokasi di Cilacap merupakan salah satu dari 6 unit pengolahan di Indonesia, yang dilansir memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 BPSD, dan terlengkap fasilitasnya dibandingkan dengan unit pengolahan lainnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

4. Unit Pengolahan V - Balikpapan

Unit pengolahan yang terletak di Balikpapan ini mengolah produk BBM dan Non-BBM. Produk Unggulan BBM yang dihasilkan di unit pengolahan ini adalah Pertadex dan Peralite sebagai varian produk lainnya. Dengan kapasitas produksi mencapai 253.600 BPSD. Unit V Balikpapan ini juga memenuhi kebutuhan industri dengan memproduksi produk *Smooth Fluid* yang digunakan pada kegiatan Eksplorasi Minyak Mentah serta LAWS sebagai solvent.

5. Unit Pengolahan VI - Balongan

Balongan merupakan tempat dari unit pengolahan selanjutnya dengan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah (*Crude Oil*) menjadi produk-produk BBM, Non BBM dan Petrokimia, Kapasitas kilang ini mencapai 125.000 BPSD.

6. Unit Pengolahan VII - Kasim

Seiring dengan kebutuhan energi di Indonesia yang semakin meningkat, Pertamina terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia termasuk daerah ujung Indonesia, daerah Papua dan sekitarnya, rantai produksi dari unit pengolahan ini didatangkan dari Kilang BBM Balikpapan Kalimantan Timur. Kilang Kasim ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 10.000 BPSD.

Lalu dalam sektor hilir pemasaran BBM Retail merupakan salah satu fungsi di Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina yang menangani pemasaran BBM retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM Retail melalui lembaga penyalur Retail BBM/BBK yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia, dengan beberapa pembagian pemasaran yaitu:

- SPBU (Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum),
- Agen Minyak Tanah (AMT),
- Agen Premium & Minyak Solar (APMS), dan
- *Premium Solar Packed Dealer (PSPD)*.

Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai program bahan bakar minyak bersubsidi yang di subsidi oleh pemerintah Indonesia untuk kebutuhan rakyat Indonesia, dari program inilah yang menjadikan Pertamina sebagai penggerak sektor hilir perindustrian minyak di Indonesia lebih dikenal dan lebih dipilih oleh para konsumen bahan bakar minyak.

Gas

- **Hiswana Migas**

Himpunan wiraswasta Nasional Minyak dan Gas bumi (HISWANA MIGAS) tak lepas dari pasang surut dinamika dunia migas di tanah air. Sejarah kelahiran berawal ketika keluarnya UU No 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan Keppres No.44/1975 tentang Pokok Organisasi Pertamina, dimana tanggung jawab Pertamina semakin berat. Berkaitan dengan itu, para agen dan transportir BBM harus lebih memahami perannya yang signifikan karena dapat kepercayaan oleh pemerintah (dalam hal ini Pertamina) untuk ikut menyalurkan BBM sebagai kebutuhan vital masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu organisasi atau wadah untuk para agen dan rekanan Pertamina yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis tapi sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial, maka dibentuklah HISWANA MIGAS, pada 3 September 1979, sebagaimana elemen dari pelaksana Pertamina khususnya penyaluran BBM/Non BBM di dalam negeri (Hiswana Migas, 2017)

- **PGN**

PGN sebagai salah satu BUMN dengan status perusahaan terbuka, tidak hanya melangsungkan kegiatan industri gas dari sektor hulu saja, melainkan juga dari sektor hilir. PGN juga telah menjalankan fungsi *pioniring* di sektor hilir gas tersebut selama lebih dari 52 tahun (Finance Detik, 2017)

Karenanya tidak heran jika sampai saat ini PGN masih memiliki peran yang penting dalam melaksanakan kegiatan industri gas di Indonesia, khususnya pada sektor hilir.

Dan pada sektor hilir/*downstream* tersebut, PGN memercayai anak perusahaannya yang bernama PT Gagah Energi Indonesia dan PGAS Solution untuk melaksanakan kegiatan usaha pada sektor hilir ini. PT Gagah Energi dan PGAS solution didirikan dengan tujuan memperkuat

bisnis inti dan memberikan nilai tambah bagi bisnis PGN. Berikut merupakan penjelasan dari kedua anak perusahaan PGN tersebut:

1. PT Gagas Energi

Perusahaan ini merupakan anak perusahaan PGN yang bergerak pada sektor Hilir. Dalam bahasa yang lebih sederhana, PT Gagas Energi ini merupakan perusahaan yang menjual produk dari PGN berupa gas ke segala sektor, termasuk sektor transportasi dan rumah tangga.

2. PT. Pgas Solution


Anak perusahaan PGN yang terakhir merupakan perusahaan yang berfokus pada Rekayasa Teknik agar dapat mendorong pelaksanaan bisnis Gas PGN sebagai perusahaan nasional.

Untuk memperkuat bisnis hilir PGN yang ada, perusahaan PGN menugaskan anak perusahaannya untuk melakukan kegiatan pengolahan, transportasi, penyimpanan dan perdagangan minyak dan produk gas, panas bumi, gas metana, CBM serta energi lainnya. Selain itu, perusahaan berfokus pada kegiatan perencanaan, pengadaan, konstruksi dan pengembangan dari transportasi, antara lain CNG, LNG dan moda transportasi lainnya (Gagas, 2017)

Dalam kegiatan usahanya di bidang hilir, PT Gagas Energi Industri menyediakan layanan pada bidang:

- Niaga CNG (*compressed natural gas*) Industri
- Niaga CNG (*compressed natural gas*) Transportasi
- Niaga Gas Pipa
- Kelistrikan
- LNG (*Liquified Natural Gas*) untuk Retail. (Gagas, 2017)

Untuk distribusi Area Operasional SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) atau MRU (*Mobile Refueling Unit*), PGN menyediakannya di beberapa titik di Indonesia, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar IV. Persebaran SPBG di Indonesia

(PGN, 2016)

Hingga saat ini, PGN telah menghantarkan Energi Gas Bumi ke berbagai sektor di Indonesia. Diantaranya adalah pada sektor:

1. **Infrastruktur.** Dengan membangun lebih dari 7278,07 Jaringan pipa gas bumi nasional untuk perluasan pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat
2. **Industri & Pembangkit Listrik.** Dengan melayani 1.652 sektor Industri dan pembangkit listrik.
3. **Sektor Komersial.** Dengan melayani 1.929 hotel, mall, rumah sakit, rumah makan, UMKM, Restoran.
4. **Sektor Rumah Tangga.** Dengan melayani 165.392 Rumah tapak, apartemen, dan rumah susun.
5. **Sektor Transportasi.** Dengan mengoperasikan 15 SPBG dan MRU di 8 kota besar di Indonesia (PGN, 2017)

BUMD

PT. Migas Hilir Jabar

BUMD atau Badan usaha milik daerah dalam bidang industri gas sektor Hilir di Indonesia adalah salah satunya adalah PT Migas Hilir Jabar (PT MRJ). PT Migas Hilir Jabar adalah perusahaan yang bergerak dibidang energi yang didirikan untuk mengelola potensi dan sumber daya energi di Jawa Barat secara efisien dan ramah lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 25 November 2014 tentang Pendirian PT. Migas Hilir Jabar, oleh Notaris Inin Inayat Amintapura, Notaris di Bandung. Bahwa Perseroan ini didirikan dalam rangka untuk menunjang program pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dengan dilandasi oleh Visi dan Misi Perseroan untuk mengembangkan potensi dan Sumber Daya Energi di wilayah Propinsi Jawa Barat. (Migas Hilir Jabar, 2017)

Ada 2 kegiatan usaha atau proyek yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah, PT. MRJ ini guna mendukung pemenuhan kebutuhan energi dan menambah pendapatan daerah Jawa Barat. 2 kegiatan tersebut yakni:

- a. Membangun LPG Plant Tambun. Hal ini karena PT. MRJ merasa kebutuhan masyarakat akan LPG atau Liquefied Petroleum Gas sangat tinggi. Dan 58% LPG di Indonesia masih dipasok dari luar negeri. Maka PT. MRJ merasa perlu membangun LPG Plant Tambun. Selain itu hal ini, tentu dapat mendorong kenaikan pendapatan asli daerah Jawa Barat.
- b. Membangun Mini LNG Plant Tegal Pacing. Pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT MRJ telah merencanakan proyek investasi pemanfaatan gas sebagai alternatif energi di Jawa Barat yaitu pengelolaan gas yang didapat dari sumur gas di Tegal Pacing dan mengolah gas alam menjadi Mini LNG. Sumur Tegal Pacing merupakan sumur marginal milik PT. Pertamina EP. Proyek ini dimulai pada bulan Agustus di tahun 2015. Niaga Gas melalui Jaringan Pipa PT MRJ bekerjasama dengan BUMD Karawang akan memanfaatkan alokasi gas dari sumur gas Tegal Pacing Karawang menjadi LNG. Dari sumur gas Tegal Pacing ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan LNG Industri-industri di Jawa Barat Khususnya. (Migas Hilir Jabar, 2017)

Melalui wawancara langsung yang dilakukan dengan Narasumber, Bapak Begin Troys dari PT Migas Hilir Jabar, beliau menyatakan bahwa BUMD ini berkontribusi hingga triliunan rupiah bagi PAD Jawa Barat, sehingga eksistensi nya dalam mewarnai industri Migas di Jabar tentu diandalkan.

Swasta

- **PT Anugerah Gasindo dan PT Tribuana Gasindo**

Dalam hal industri gas di sektor hilir, BUMS atau Badan Usaha milik swasta tidak mau kalah untuk ikut mengambil bagian dari industri energi strategis ini. kekayaan alam Indonesia yang melimpah memungkinkan banyaknya BUMS untuk ikut memiliki andil dalam melakukan eksploitasi demi mendukung pembangunan negara. contoh BUMS yang bergerak pada sektor hilir gas adalah PT. Anugerah Gasindo dan PT Tribuana Gasindo

PT Anugerah Gasindo adalah sub dari grup perusahaan yang bergerak di bidang retail gas, baik gas industri maupun gas medis, Gasindo Grup. Perusahaan tersebut berdiri tahun 1998. Dan gas-gas yang disediakan oleh perusahaan swasta ini antara lain: Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Acetylene (C₂H₂), Karbon Dioksida (CO₂), Argon (Ar), LPG, Speciality Gas, Supermix, dan lain lain. Selain gas, perusahaan tersebut juga menyediakan spare part dan equipment tabung dan instalasi gas antara lain : Spindel, Valve, Steam DN, Selang Flexible, Dan Lain-Lain. (Gasindo, 2017)

BUMS selanjutnya adalah PT Tribuana Gasindo yang masih satu grup dengan perusahaan Anugerah Gasindo diatas. PT Tribuana Gasindo ini telah hadir dan memenuhi komitmen untuk melakukan pengiriman oksigen cair (liquid oxygen), nitrogen cair (liquid nitrogen), argon cair(liquid argon) dan liquid co₂. dengan armada yang mencukupi serta didukung oleh teknisi handal PT Tribuana Gasindo. Di samping telah melakukan pengiriman Gas Industri untuk keperluan customer Group, PT Tribuana Gasindo juga melayani kebutuhan dan keperluan perusahaan-perusahaan besar di bidang gas industri yang mempunyai mesin pemurnian udara (*Air separation Unit*) sendiri dan mengedepankan kualitas pelayanan yang baik hingga ke tingkat konsumen (Gasindo, 2017)

Perusahaan Luar Negeri

Pada perindustrian minyak dan gas di Indonesia hanya beberapa perusahaan luar negeri saja yang terkenal di muka hilir perindustriannya, maka penulis memilih Shell dan Total karena

dalam bisnis sektor hilir di Indonesia 2 perusahaan ini yang dapat menjadi kompetitor dari Pertamina yang berperan sebagai BUMN Indonesia.

SHELL

Kehadiran Shell di bisnis hilir di Indonesia terus berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar prioritas dan tujuan investasi Shell di Asia seiring dengan potensi tren pembangunan jangka panjang Indonesia yang terus bertumbuh. Investasi Shell yang cukup signifikan di bidang hilir menegaskan komitmen Shell untuk bersama membangun Indonesia. Komitmen ini antara lain ditandai dengan pembangunan pabrik pelumas (LOBP) berskala internasional pada 2015 lalu yang berkapasitas 136 juta liter per tahun di Marunda, penguatan jaringan distribusi pelumas kendaraan dan industri di seluruh nusantara, serta pengembangan jaringan SPBU yang siap memenuhi kebutuhan pelanggan akan bahan bakar berkualitas, pelayanan yang baik dan berbagai fasilitas yang membuat perjalanan pelanggan menjadi lebih baik.

Pada saat ini Shell sudah menunjukkan performanya dalam sektor hilir karena produk-produk Shell yang sudah dikenal oleh para konsumen Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa Shell sudah meramaikan perindustrian minyak dan gas di Indonesia, dan dengan banyaknya SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah-daerah Indonesia dengan total sekitar 72 SPBU yang tersebar di daerah-daerah Indonesia.

TOTAL

Total dalam perindustrian minyak dan gas di Indonesia diwakili oleh PT Total Oil Indonesia (TOI) yang mulai mengembangkan usaha di sektor hilir sejak awal tahun 2003 melalui PT Total Oil Indonesia, yang berawal dari bisnis pelumas yang didistribusikan di pasar nasional Indonesia dengan merek Total dan ELF. Pada tahun 2007 Total membangun 5 SPBU yang asalnya dijadikan bagian dari uji coba perusahaannya untuk masuk ke usaha hilir migas di Indonesia.

Dilansir dari website resmi Total, saat ini Total telah mengoperasikan sekitar 18 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang tersebar di berbagai lokasi di kawasan urban Jabodetabek serta Bandung. Dengan 18 SPBU dalam sektor hilirnya, Total masih bisa merenggangkan bisnis sektor hilirnya di Indonesia.

Kesimpulan

Saat ini, cadangan minyak bumi di Indonesia yang juga merupakan tumpuan ekonomi Indonesia, mulai menipis. Padahal, Indonesia merupakan negara produsen minyak mentah dunia, dan memiliki kekayaan sumber daya alam. Hal ini tentu terjadi, karena belum efektifnya pemerintah dan badan usaha dalam negeri untuk mengelola sumber daya negara dengan baik. Keuntungan lagi-lagi direnggut oleh pihak asing yang memiliki peran pada industri minyak dan gas Indonesia. Karena asing, memiliki kemampuan dalam segi teknologi, keamanan finansial, dan bahkan cara-cara untuk *me-lobby* para elit politik di Indonesia yang mental nya tidak nasionalis, dan lebih menginginkan keuntungan pribadi. Selain itu model bisnis Pertamina yang tidak ideal juga dalam membantu pemerintah, merupakan salah satu faktor pendukung mengapa sampai saat ini Indonesia, masih mengalami ketertinggalan, dibanding industri BUMN negara lain, yang unggul di level dunia.

Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengambil alih seluruh aset yang dimiliki oleh Indonesia dari tangan penjajah, khususnya dalam sektor minyak dan gas. Pada saat itu, pada masa kepemimpinan presiden Soekarno, Indonesia mulai menyusun struktur pemerintahan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mematahkan peraturan lama yang ditetapkan oleh penjajah, seperti penetapan UU No. 44/1960 tentang Minyak dan Gas Alam Indonesia, oleh pemerintah Indonesia saat itu. Dengan mengawali pembentukan UU tersebut, Indonesia mulai untuk memegang kendali atas sumber daya energi yang dimilikinya. Masuk pada masa Orde Baru, Indonesia masuk kepada era kesejahteraan. Indonesia saat itu menduduki puncak kemakmuran dalam bidang produksi minyak dan gas.

Indonesia pada saat itu menjadi salah satu negara pengekspor minyak. Indonesia pun masuk ke dalam keanggotaan negara-negara peengksplor minyak (OPEC). Namun, seperti roda yang berputar, Indonesia pun tidak dapat mempertahankan posisi puncak kemakmurannya dalam produksi minyak dan gas. Selain itu, karena minyak dan gas merupakan sumber energi yang tak dapat diperbaharui, sehingga produksi minyak di Indonesia turun drastis, akibat dari produksi minyak secara besar-besaran oleh Indonesia pada masa puncaknya. Sejak saat itu, terjadi banyak perubahan yang dialami oleh Indonesia, Indonesia bukan lagi sebagai negara peengksplor minyak, melainkan sebagai negara importir minyak.

Pasca reformasi, penggunaan gas alam sudah mulai menggantikan penggunaan minyak di Indonesia. Indonesia pun keluar dari keanggotaan negara-negara peengksplor minyak (OPEC). Pada masa pemerintahan Presiden SBY, produksi gas alam di Indonesia mencapai puncak tertinggi pada tahun 2010, dan Presiden SBY pun menargetkan produksi minyak meningkat sebanyak 1 juta barel per hari pada tahun 2014.

Pada era pemerintahan presiden Jokowi, Indonesia kembali masuk ke dalam keanggotaan OPEC, dengan tujuan dapat berinteraksi dan mendapatkan minyak langsung dari negara-negara peengekspor minyak di dalam organisasi tersebut. Namun, tujuan itu sekarang hanya menjadi kenangan, karena di tahun berikutnya, pada 2016 Indonesia sekali lagi keluar dari keanggotaan OPEC. Indonesia memutuskan keluar karena adanya kebijakan yang mewajibkan negara-negara yang tergabung di dalam keanggotaan organisasi itu, untuk memangkas jumlah produksi minyak negaranya, dan itu sangat bertentangan dengan tujuan Indonesia sebelumnya yang memilih untuk bergabung pada tahun 2015.

Adanya Blok Mahakam yang merupakan produsen gas terbesar Indonesia, dengan kontribusi gas nasionalnya sekitar 20 persen, serta minyak bumi sebesar 63.000 barel per hari merupakan suatu pegangan sendiri bagi Indonesia. Sebelumnya Blok ini di produksi oleh PT Total E&P Indonesia, namun kontrak PT Total E&P di Blok Mahakam akan berakhir pada 31 Desember 2017 ini. Saat ini Blok Mahakam sedang dalam masa pengalihan pengelolaan kepada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Hal ini juga untuk membuktikan bahwa perusahaan dalam negeri Indonesia juga mampu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sendiri, serta untuk mengahapus keraguan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh PT Pertamina. Juga nantinya demi keuntungan yang akan dirasakan Indonesia sendiri.

Potensi sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia masih cukup besar untuk dikembangkan terutama di daerah-daerah terpencil, laut dalam, sumur-sumur tua dan kawasan Indonesia Timur yang relatif belum dieksplorasi secara intensif. Sumber-sumber minyak dan gas bumi dengan tingkat kesulitan eksplorasi terendah praktis kini telah habis dieksploitasi dan menyisakan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Sangat jelas bahwa mengelola ladang minyak sendiri menjanjikan keuntungan yang luar biasa signifikan. Akan tetapi untuk dapat mengetahui potensi tersebut diperlukan teknologi yang mahal, modal yang besar, faktor waktu yang memadai dan memerlukan efisiensi yang maksimal serta tenaga ahli dari sumber daya manusia terbaik.

Maka dari itu, Indonesia membutuhkan modal untuk mengelola sumber daya minyak dan gas bumi. Dengan adanya kontraktor asing di Indonesia, akan dapat membatu perkembangan pengelolaan minyak dan gas bumi. Banyak tudingan lahan minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia dikuasai perusahaan asing. Namun ternyata, sebanyak 49% sumur migas Indonesia dikuasai oleh Pertamina dan semuanya masih belum digali maksimal. Semua sumur-sumur migas yang diproduksi Pertamina baru 20-30% saja (digali), sedangkan sumur minyak kontraktor multinasional seperti Chevron, Cepu dan lainnya sudah 70-80% jadi pantas

produksinya besar. Saat ini 85% produksi migas nasional masih disumbang sesuai dengan kontrak bagi hasil oleh kontraktor-kontraktor multinasional atau asing seperti Chevron, Total E&P, Conoco, Mobil Cepu, Vico, dan lainnya. Dari produksi minyak nasional 830 ribu barel/hari, sebanyak 39,7% disumbangkan oleh Chevron.

Apabila Pertamina menerapkan teknologi pengeboran lebih canggih seperti menggunakan teknologi EOR (injeksi sumur dengan gas), maka produksi migas Pertamina bisa lebih besar. Makanya kedepannya hanya kepada Pertamina produksi minyak nasional bisa berharap, sementara kontraktor lainnya hanya mempertahankan produksi minyak saja, kalau pakai teknologi EOR produksi minyak Pertamina bisa naik dari 120.000 barel per hari bisa mencapai 250.000-300.000 barel per hari.

Pertamina sebagai pengelola Minyak dan Gas di Indonesia belum bisa bergerak secara bebas dan belum bisa memaksimalkan sumberdaya yang ada di bumi alam Indonesia, Pertamina dalam perjalanannya mendapat kritik dan yang paling bermakna yaitu kritik dari Prof.Dr.M.Sadli (mantan Ketua DKPP (Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina) dan mantan Menteri Pertambangan dan Energi) yang mengkritik bahwa; “Pertamina terlalu jauh diskenariokan untuk memainkan peran sebagai kas ataupun pundi-pundi kekayaan dan “sapi perah” rezim orde baru. Hal ini salah satu hal yang melumpuhkan Pertamina untuk mandiri dan rendah daya saingnya dibandingkan Petronas misalnya.”

Tetapi Pertamina sudah banyak menyumbang banyak hal untuk Indonesia terhadap perekonomian nasional dan terhadap pembangunan bidang sosial adalah wujud nyata kontribusi Pertamina. Eksplorasi yang dikembangkan sampai ke luar negeri pun dapat menjadi perbaikan bagi Pertamina dalam mengurus perindustrian minyak di Indonesia.

Perusahaan Gas Negara atau PGN, sebagai BUMN di Indonesia, memiliki peran yang penting untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya gas Indonesia demi kepentingan negara dan masyarakat. Kita tahu bahwa potensi gas di Indonesia sangat kaya dan melimpah. Namun yang menjadi persoalan adalah, masih rendahnya penyerapan gas di dalam negeri. Sehingga menyebabkan LNG yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik dari Industri BUMN khususnya di bidang migas seperti PGN dan Pertamina, dengan industri dalam negeri, agar energi gas dapat dioptimalkan secara lebih maksimal. Dengan begitu, industri gas akan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Aemaroli, Nicola & Balzani, Vincenzo. (2010). *Energy for a Sustainable World*. Wiley-Vch.

Dharmasaputra, Metta dkk. (2014). *Wajah Baru Industri Migas Indonesia*. Jakarta: PT Katadata Indonesia.

Ooi, Jin Bee. (1982). *The Petroleum Resources of Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Ricklefs, Merle Calvin. (2001). *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*. California: Stanford University Press.

Journal

Hertzmark, Donald I. (2007). *Pertamina Indonesia State-Owned Oil Company*. Rice University.

Newspaper (electronic version)

Agustinus, Michael. (2017). Pemerintah Tolak 3 Permintaan Total E&P Soal Blok Mahakam. *Detik Finance*. Retrieved November 28, 2017, from <https://m.detik.com/finance/energi/3599571/pemerintah-tolak-3-permintaan-total-ep-soal-blok-mahakam>.

Ariyanti, Fiki. (2014). *Produksi Minyak Harus Tembus 900 Ribu Barel di Era Jokowi-JK*. Retrieved November 28, 2017, from <http://bisnis.liputan6.com/read/2122278/produksi-minyak-harus-tembus-900-ribu-barel-di-era-jokowi-jk>

Aziz, Abdul. (2016). Sudah Sepantasnya Indonesia Keluar dari OPEC. *Tirto.id*. Retrieved November 28, 2017, from <https://amp.tirto.id/sudah-sepantasnya-indonesia-keluar-dari-opec-b6wQ>.

Cahyani, Dewi Rina (2017) *Jonan targetkan lapangan jangkrik hasilkan gas 600 Mmscfd*. Retrieved November 19, 2017, from <https://bisnis.tempo.co/read/1029405/jonan-targetkan-lapangan-jangkrik-hasilkan-gas-600-mmscfd>

Duta, Diemas Kresna. (2015). Indonesia Resmi jadi Anggota Penuh OPEC. *CNN Indonesia*. Retrieved November 28, 2017, from <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150907152655-85-77122/indonesia-resmi-jadi-anggota-penuh-opec/>.

Duta, Diemas Kresna. (2015). *Indonesia Resmi jadi Anggota Penuh OPEC*. Retrieved November 28, 2017, from <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150907152655-85-77122/indonesia-resmi-jadi-anggota-penuh-opec/> .

Finance Detik. (2017). *Respons KPPU, PGN Siap Buktikan Transparansi Bisnis Hilir Gas Bumi*. Retrieved November 19, 2017, from <https://finance.detik.com/energi/3728058/respons-kppu-pgn-siap-buktikan-transparansi-bisnis-hilir-gas-bumi>

National Geographic Indonesia. (2013). Geliat Industri Hulu Minyak Indonesia. *National Geographic*. Retrieved November 28, 2017, from <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/geliat-industri-hulu-minyak-indonesia>

Nurulliah, N. (20 September, 2016). *Jabar Berpeluang Kelola Minyak dan Gas Bumi di Blok ONWJ*. *Pikiran Rakyat (online)*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/09/20/jabar-berpeluang-kelola-minyak-dan-gas-bumi-di-blok-onwj-380324>

Prijono, Agus. (2013). *Geliat Industri Hulu Minyak Indonesia*. Retrieved November 28, 2017, from <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/geliat-industri-hulu-minyak-indonesia>.

Rachman, Fauzi. (2017). *Ini Catatan Produksi Minyak dan Gas RI*. Retrieved November 28, 2017, from <https://finance.detik.com/energi/3674661/ini-catatan-produksi-minyak-dan-gas-ri>

Radiawati, R. (30 Oktober 2012) 5 Perusahaan asing yang kuasai migas Indonesia, *Merdeka (Online)*. Retrieved December 6, 2017, from <https://www.merdeka.com/uang/5-perusahaan-asing-yang-kuasai-migas-indonesia/chevron.html>

Setya, T.R. *Medco Energi Internasional, Merdeka (online)*. Retrieved December 6, 2017, from <https://www.merdeka.com/medco-energi-internasional/profil/>

Wicaksono, Pebrianto Eko. (2017). Menteri ESDM Minta Produksi Blok Mahakam Terjaga Saat Peralihan. *Liputan6*. Retrieved November 28, 2017, from <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2882573/menteri-esdm-minta-produksi-blok-mahakam-terjaga-saat-peralihan>.

Website

Bina Bangun Wibawa Mukti Bekasi web site. (2017). Retrieved November 9, 2017, from <http://bbwm.co.id/tentang-kami/strategi-perusahaan/>

Darmayana, Hiski. (2017). *Politik Energi Bung Karno*. Retrieved November 28, 2017, from <http://www.berdikarionline.com/politik-energi-bung-karno/>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Web Site. *Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/tugas-dan-fungsi-direktorat-pembinaan-usaha-hulu-migas>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Web Site. (2015). *Rencana Strategis 2014-2015*. Retrieved December 6, 2017, from <http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/renstra-migas-2015-2019.pdf>

Kementerian Keuangan Web Site. (2012). *Laporan Kajian Kerangka Hubungan Keuangan APBN dan PT Pertamina (Persero)*. Retrieved December 8, 2017, from https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian_kerangka_hubungan_apbn_dan_pertamina.pdf

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Web Site. (2017). *BUMN*. Retrieved December 7, 2017, from http://indonesia.go.id/?page_id=9116

Migas ESDM web site. (2012). *Lebih Jauh Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas*. Retrieved January 4, 2018, from <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/Lebih-Jauh-Tentang-Kegiatan-Usaha-Hilir-Migas>

Pertamina Web Site. (2012). *Eksplorasi dan produksi, Pertamina*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.pertamina.com/our-business/hulu/eksplorasi-dan-produksi/>

Pertamina Web Site. (2012). *Pemasaran dan Niaga*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/>

BP Migas. (2012). *Peta Kepemilikan Atas Wilayah Migas*. Retrieved November 18, 2017, from <http://bpmigas.go.id/peta-kepemilikan-as-dan-negara-lain-atas-wilayah-migas>

Senoadi, Ahmad. *Sejarah Pertamina dari Penjajahan Hingga Kini*. Retrieved November 28, 2017, from <http://www.energi-ku.com/2016/09/sejarah-pertamina-dari-penjajahan.html>.

Aziz, Abdul. (2016). *Sudah Sepantasnya Indonesia Keluar dari OPEC*. Retrieved November 28, 2017, from <https://amp.tirto.id/sudah-sepantasnya-indonesia-keluar-dari-opec-b6wQ>.

Darmayana, Hiski. (2017). *Politik Energi Bung Karno*. Retrieved November 28, 2017, from <http://www.berdikarionline.com/politik-energi-bung-karno/>.

Proses Industri Web Site, (2015). *Industri Hulu Migas*, Retrieved December 8, 2017, from <http://www.prosesindustri.com/2015/02/industri-hulu-migas.com>

Senoadi, Ahmad. *Sejarah Pertamina dari Penjajahan Hingga Kini*. Retrieved November 28, 2017, from <http://www.energi-ku.com/2016/09/sejarah-pertamina-dari-penjajahan.html>.

Dunia Energi. (2017) *Total Ikut, Pertamina Harus Tetap jadi Operator di Blok Mahakam Pasca 2017*. Retrieved November 28, 2017, from <http://www.dunia-energi.com/total-ikut-pertamina-harus-tetap-jadi-operator-di-blok-mahakam-pasca-2017/>.

Migas Hilir Jawa Barat web site. (2017). Retrieved November 19, 2017, from <http://migashilirjabar.co.id/about/>

Dunia Energi web site. (2017). Retrieved November 17, 2017, from <http://www.dunia-energi.com>

Saka Energi web site. (2017). Retrieved November 17, 2017, from <http://www.sakaenergi.com/>

BUMD Jatim web site. (2017) diakses 18 November 2017. Pada <https://bumdjatim.co.id>

SKK Migas. *Peta Migas*. (2016). Retrieved November 18, 2017, from <http://skkmigas.go.id/detail/1090/peta-migas>

Energasindo web site. (2017). Retrieved November 19, 2017, from <http://www.energasindo.com/tonggak-sejarah/>

Gagas web site. (2017). Retrieved November 19, 2017, from <http://gagas.co.id/layanan/niaga-cng-industri-indonesia/>

Gasindo web site. (2017). Retrieved November 19, 2017, from <http://gasindogroup.com/about/tbg>

Hiswana Migas web site. (2017). Retrieved November 20, 2017, from www.hiswanamigas.com

Petrogas web site. (2017). Retrieved December 8, 2017, from <https://www.petrogas.co.id/profil/>

Perusahaan Gas Nasional web site. (2017). Retrieved November 17, 2017, from <http://www.pgn.co.id/tentang-kami>

Pertamina Web Site. (2012). *Anak Perusahaan*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.pertamina.com/company-profile/jaringan/anak-perusahaan/>

Investor Relation PGN web site. (2017). Retrieved November 17, 2017 from <http://ir.pgn.co.id/static-files/abde2a1b-8a64-4244-84ad-3ce0e261ee19>

Migas Hulu Jabar Web Site. *Tentang Kami*. Retrieved December 8, 2017, from <http://migashulujabar.co.id/tentang-kami/>

SKK Migas. (2016). Eksplorasi dari Lap. Keuangan Gabungan Q3 2016. Eksploitasi TMT Laporan per 30 November 2016. Retrieved December 8, 2017, from <https://www.migas.esdm.go.id/uploads/uploads/lkj-2016---sent.pdf>

Online Journal

Pwc. (2014). Oil and Gas in Indonesia. *Journal of Investment and Taxation Guide*, 6th edition. Retrieved November 28, 2017, from https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/oil_and_gas_guide_2014.pdf&ved=oahUKEwjhwJqo6MrXAhVEpI8KHetmB2gQFggsMAI&usg=AOvVaw2Bq7VbeICmTzrd1v8Bg7Ji.

BAB 2

Skenario Masa Depan Industri Minyak Dan Gas di Indonesia

Pendahuluan

Perubahan tren industri minyak dan gas di Indonesia mempengaruhi posisi Indonesia di politik minyak dan gas internasional. Indonesia tercatat pernah keluar-masuk OPEC dan ternyata telah menjadi net importir minyak sejak tahun 2004 (Auliani, 2016), terlepas dari bagaimana banyak asumsi yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Anggapan tersebut mungkin tidak salah, tetapi secara teknis Indonesia mengalami penurunan performa terutama di bidang produksi perminyakan. Di sisi lain, industri gas di Indonesia masih dapat dibilang berjalan dengan baik dengan Indonesia masih bertahan sebagai salah satu negara eksportir gas terbesar di wilayah Asia (Karisma Persada Energi, 2017).

Tulisan ini akan membahas bagaimana karakteristik dari industri perminyakan dan gas yang ada di Indonesia dan menekankan bagaimana kemudian proyeksi terhadap masa depan dari industri minyak dan gas ini berjalan. Hal-hal tersebut termasuk di dalamnya perkembangan industri minyak sejak pertama kali ada di Indonesia, potensi dan prospek industri perminyakan dan gas. Kemudian, akan dibahas persoalan perkembangan perusahaan minyak nasional, perkembangan industri dilihat dari perspektif globalisasi dan juga membahas mengenai iklim investasi industri migas di Indonesia. Dibahas pula mengenai peran Pertamina di industri minyak Indonesia sebagai pionir di bidangnya.

Indonesia ke depannya harus membuat iklim investasi di bidang minyak dan agar lebih bersahabat dengan para investor yang nantinya akan membantu Indonesia mengembangkan teknologi dan aktivitas baik eksplorasi maupun industrinya. Kemudian, selalu memonitor dan mengawasi regulasi yang terkait dengan minyak dan gas ini agar menguntungkan para investor dan juga pemerintah Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting adalah kemampuan Indonesia untuk merancang skenario di masa depan terkait dengan industri minyak dan gas. Hal ini disebabkan karena perkembangan industri minyak dan gas ini sangat tidak pasti di masa depan. Walaupun begitu, melihat dari dinamika dan menganalisis keadaan industri migas Indonesia saat ini, skenario proyeksi masih dapat dipetakan. Oleh karena itu, tulisan ini juga akan membahas bagaimana dinamika industri minyak dan gas Indonesia pada masa kini dan apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini khususnya Pertamina sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia dalam mengelola minyak dan gas, dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan datang di masa depan.

Sebelumnya, sudah banyak penelitian dan laporan yang membahas tentang tren industri minyak dan gas Indonesia, proyeksi akan keadaan industri ini di masa depan, serta tantangan-tantangan yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung berkembangnya industri yang menjadi salah satu kontributor terbesar untuk pendapatan negara, sebagaimana

yang pernah terjadi dulu sebelum era reformasi. Di antaranya adalah membahas bagaimana Indonesia yang dulu sempat menjadi negara anggota OPEC malah menjadi importir net minyak pada tahun 2004 dan kemungkinan besar akan tetap menjadi importir net gas pula pada 2020. Hal ini disebabkan oleh bagaimana secara keseluruhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya kenaikan standar kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan populasi dan urbanisasi besar-besaran yang ternyata semua itu juga berbanding lurus dengan konsumsi energi yang dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Melihat kenyataan itu, dapat disimpulkan bahwa keamanan energi dan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan pertumbuhan energi merupakan tantangan utama untuk regulasi energi pemerintah Indonesia (Newton, 2017).

Tantangan Indonesia Ke depannya

Indonesia ke depannya akan mengalami beberapa tantangan dalam pengembangan industri minyak dan gas. Hal ini selain disebabkan oleh jumlah cadangan di dalam negeri, juga kondisi fluktuasi ekonomi dunia yang cenderung mengalami kenaikan harga minyak dan gas. Katadata merilis data bahwa setidaknya ada 3 tantangan berat yang akan dihadapi (Metta, 2014):

1. Jumlah cadangan minyak Indonesia yang akan terus menurun



Gambar I. Infografis Wilayah Eksplorasi dan Cadangan Migas Indonesia berkurang (Putranto, 2017)

Semakin berkurangnya wilayah eksplorasi migas di Indonesia banyak disebabkan oleh turunnya harga minyak mentah dunia di pertengahan 2014 yang kemudian secara langsung berdampak pada turunnya belanja investasi para perusahaan asing yang mengeksplorasi migas di Indonesia.

SKK Migas mencatat bahwa selama beberapa tahun terakhir nilai investasi perusahaan migas di Indonesia selalu mengalami penurunan. Jumlah wilayah kerja pun terus turun akibat belum ditemukannya lapangan minyak baru, sehingga hanya mengeksplorasi wilayah yang semakin berkurang cadangannya.

Sebagai komoditas energi dunia utama, harga minyak mentah masih sangat mempengaruhi nilai investasi perusahaan migas. Jika ke depannya kondisi harga mentah kembali merosot dan tidak ditemukannya sumber-sumber cadangan minyak baru, maka dikhawatirkan akan semakin menurunkan iklim investasi migas di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu mengupayakan penemuan cadangan minyak baru, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum terdeteksi adanya kandungan minyak, untuk mengamankan cadangan minyak nasional dan stabilnya industri migas di Indonesia.

2. Minyak dan gas masih menjadi tumpuan energi utama Indonesia




Diagram 1 I. Target Bauran Energi Pembangkit 2025

(Kementerian ESDM, 2018)

Bauran energi Indonesia selama ini masih didominasi oleh minyak dan gas. Padahal jika berkaca dengan negara-negara lain, banyak negara yang sudah mengalokasikan sebagian bauran energinya dengan jenis energi selain minyak akibat cadangan minyak dunia yang terus turun. Selain itu pengembangan berbagai jenis energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga air, dan sebagainya, sedang digalakkan sebagai upaya energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Gas juga menjadi salah satu komoditas yang diharapkan dapat menggantikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti batubara dan minyak.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, Kementerian ESDM bertekad untuk mengurangi ketergantungan pada suplai minyak dan gas. Hal ini guna mendorong pertumbuhan listrik yang harus terus meningkat. Adapun target yang ingin dicapai yaitu Batubara 54,4%; EBT 23,0%; Gas 22,2%; BBM 0,4% (Kementerian ESDM, 2018). Tidak dapat dihindari bahwa batubara masih dialokasikan sebagai komoditi energi terbesar yang diharapkan mampu menyokong listrik Indonesia, karena masih banyak pusat tenaga listrik (PLT) di Indonesia, terutama yang berkapasitas besar, yang bertenagakan mesin diesel. Selain itu pasokan batubara juga dapat dikatakan lebih aman dibandingkan minyak.

Sementara dalam *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional (PEN), Kementerian ESDM menargetkan optimalisasi gas, serta mengurangi dominasi penggunaan minyak secara nasional di seluruh sektor di tahun 2025 (Kementerian ESDM, 2007:58). Hal ini untuk mengantisipasi cadangan minyak nasional yang diperkirakan terus menurun, serta untuk menyongsong energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, ke depannya gas bumi juga diperkirakan akan lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi utama di sektor rumah tangga, sebagai salah satu konsumen minyak terbanyak, termasuk melalui program jaringan gas kota.




Diagram II. Target Bauran Energi Primer 2025

(Kementerian ESDM, 2007)

3. Penurunan produksi minyak domestik




Diagram III. Produksi dan Impor BBM tahun 2010 s.d 2015

(Kementerian ESDM, 2016)

Dalam data yang dilansir oleh Kementerian ESDM, jumlah produksi BBM selama 6 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Penurunan produksi juga sempat terjadi pada tahun 2013. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, Indonesia juga terus melakukan impor BBM, namun mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2015 akibat menurunnya jumlah permintaan pasar seiring dengan dikurangnya subsidi minyak dari APBN. Jumlah produksi minyak domestik pun diperkirakan akan terus turun karena turunnya jumlah wilayah kerja, belanja investasi, serta cadangan minyak nasional.

Dari tantangan-tantangan di atas, industri minyak dan gas Indonesia dituntut untuk dapat lebih dinamis dalam menjalankan usahanya. Pemerintah Indonesia masih memiliki harapan tinggi untuk memulihkan kekuatan sektor minyak karena negara ini masih memiliki cadangan minyak yang besar, dan permintaan minyak (terutama domestik) yang meningkat. Sementara itu, industri minyak tetap industri yang menguntungkan (walaupun harga telah sangat menurun di 2015, seperti yang dibuktikan oleh angka-angka laba bersih Pertamina. Kendati begitu, akan dibutuhkan usaha-usaha serius dari semua pemangku kepentingan (terutama Pemerintah Indonesia) untuk kembali mencapai kuantitas produksi lebih dari 1 juta barel (sebuah target ambisius yang masih ditargetkan Pemerintah). Salah satu solusi adalah dengan dibangunnya

kilang minyak baru. Skema dalam pembangunan kilang minyak bisa variatif. Semisal Pertamina membangun sendiri, atau juga bisa kilang dibangun swasta, bisa juga asing yang membangun sebagai investasi, dan bisa kerja sama pemerintah dan swasta.

Dalam rangka mencapai target ini, dibutuhkan investasi-investasi skala besar dan didukung oleh kerangka peraturan yang transparan dan pasti (yang juga memperkirakan koordinasi yang baik antara berbagai kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah). Kurangnya investasi dalam eksplorasi minyak yang baru telah menyebabkan penurunan level produksi minyak selama dua dekade terakhir karena penuaan ladang-ladang minyak negara ini. Bila Pemerintah tidak menyediakan insentif-insentif yang menstimulasi investasi-investasi dalam pengembangan sektor minyak hilir, tren penurunan ini kecil kemungkinannya dapat berubah arah.

Dinamika Industri Minyak dan Gas Indonesia Pada Masa Kini

Industri minyak dan gas Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa krisis yang menimpa ekonomi dunia dan nasional, antara lain krisis 1998 dan 2008. Pada akhir tahun 1990-an di Asia yang juga berdampak pada situasi ekonomi di Indonesia, memaksa Presiden Soeharto yang saat itu menjabat untuk meminta bantuan pinjaman dana dari IMF. Kebijakan Soeharto ini dianggap sebagai pertanda dari mulainya Indonesia yang tunduk akan kekuasaan liberalisme pasar internasional, sehingga banyak dari kalangan mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa dan berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Reformasi yang terjadi di pemerintahan Indonesia saat itu mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan masa depan Pertamina pula. Secara konsensus terdapat beberapa persetujuan terkait dengan peran Pertamina dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Hal ini tercantum dalam penemuan-penemuan yang dilaporkan oleh Tim Audit Khusus IMF yang menyatakan bahwa apabila Pertamina bukanlah merupakan aset bersih nasional, maka hak prerogatif dan perannya harus ditata kembali (Hertzmark, 2007).

Setelah implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, peran Pertamina berubah dari yang semula merangkap sebagai perwakilan pemerintah dalam industri hulu minyak dan gas bumi, diganti fungsinya oleh BP Migas. Selain itu, UU ini juga mengatur bagaimana Pertamina mengubah bentuk usahanya menjadi perusahaan perseroan. Pertamina juga kehilangan perannya sebagai monopoli minyak dan gas di Indonesia setelah peraturan perundang-undangan ini juga memperbolehkan perusahaan swasta untuk masuk dalam industri minyak dan gas (Wardhana, 2014: 4).

Implementasi UU 22/2001 juga mendesak Pertamina yang sebelumnya merupakan pemeran utama dalam industri minyak dan gas di Indonesia untuk melakukan transformasi. Menurut Michael Porter (dalam Wardhana, 2014: 10) terdapat lima hal penting terkait kekuatan yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam dunia kompetitif, yaitu ancaman dari kompetitor baru, adanya tawar-menawar dari penjual dan konsumen, ada atau tidaknya barang substitusi, dan persaingan antar perusahaan dalam kompetisi itu sendiri. Melihat keadaan Pertamina yang tidak lagi menjadi monopoli di industri ini, maka perlu diketahui bahwa banyak perusahaan swasta yang kemudian masuk ke Indonesia dan memperketat persaingan yang akan dihadapi oleh Pertamina. Hal ini juga menilik dari bagaimana sebelumnya Pertamina mengalami inefisiensi di dalam internalnya dan kenyataan bahwa perusahaan swasta dan asing yang masuk ke industri migas Indonesia sudah berpengalaman dan memiliki keunggulannya masing-masing (Riyadi, 2017).

Industri minyak dan gas di Indonesia juga perlu dan penting melihat bagaimana saat ini keadaan *supply* dan *demand*-nya. Berdasarkan data yang dirangkum dalam Renstra Kementerian ESDM Republik Indonesia, dapat dilihat perkembangan pasokan dan permintaan terhadap industri minyak dan gas di Indonesia sebagai berikut.




Diagram IV. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Energi Indonesia (Kementerian ESDM, 2015)

Produksi minyak bumi di Indonesia dilihat dari tahun 2015 terus mengalami penurunan, sedangkan tuntutan terhadap energi semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sedangkan, produksi gas bumi dapat dilihat mengalami fluktuasi, tetapi cenderung terus bertambah. Sayangnya, produksi minyak dan gas Indonesia masih jauh jumlahnya apabila ingin memenuhi permintaan dalam negeri saja. Berbanding terbalik dengan pasokan batubara yang pasokannya jauh melebihi permintaan energi dalam negeri. Namun, melihat kondisi saat ini penggunaan batubara tidak terlalu *urgent* permintaannya apabila dibandingkan dengan permintaan terhadap minyak dan gas bumi (Kementerian ESDM RI, 2015).

Sedangkan, cadangan minyak dan gas di Indonesia perlu juga ditelaah untuk melihat seberapa banyak dan besar potensi Indonesia untuk tetap memiliki pasokan energi ke depannya. Saat ini, setidaknya dari data yang didapatkan dari Badan Geologi KESDM Republik Indonesia pada tahun 2013 terdapat 128 cekungan yang ada di wilayah Indonesia untuk migas. Cadangan terbukti minyak bumi pada tahun 2014 terdapat sebanyak 3,6 miliar barel yang berarti dapat bertahan hingga 2027 (perhitungan 13 tahun setelah penemuan data). Sedangkan, cadangan energi gas bumi Indonesia yang terbukti pada tahun 2014 ada sekitar 100,3 *Trillion Square Cubic Feet* (TSCF) dan diperkirakan dapat bertahan hingga tahun 2048 (34 tahun setelah penemuan data). Hal ini tentunya dikumpulkan datanya dengan kondisi setelah penemuan data ini tidak ada penemuan cadangan migas baru ke depannya. Adapun selama 5 tahun terakhir, secara keseluruhan cadangan minyak dan gas terbukti ternyata mengalami penurunan pasokannya (Kementerian ESDM RI, 2015).




Diagram V. Jumlah Energi Potensial dan Terbukti Indonesia
(Kementerian ESDM, n.d.)

Selama dua dekade terakhir, ekonomi Indonesia terus berkembang dengan ditandai dengan adanya pertumbuhan pendapatan negara dan juga kenaikan jumlah penduduk di kelas menengah ke atas. Di awal kemerdekaan, industri minyak dan gas berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun, semakin menurunnya produksi minyak mentah di Indonesia menyebabkan porsi industri minyak Indonesia dalam persentase pendapatan negara Indonesia juga semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa komoditas lain telah menyalip peran komoditas minyak dalam signifikansi porsi pendapatan negara. Pada tahun 2000, industri minyak menyumbang porsi besar sebanyak 40% dari pendapatan negara. Namun, setelah itu hingga pasca krisis ekonomi 2008 porsi industri minyak terus kehilangan signifikansinya hingga tahun 2014 industri minyak Indonesia hanya menyumbang kurang dari 10% dari pendapatan negara dan diasumsikan akan terus menurun di tahun-tahun berikutnya. Hal ini juga memiliki keadaan yang sama dengan kondisi investasi di Indonesia yang turun menjadi hanya 20% di kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Newton, Indonesia Upstream Oil and Gas Business Insight, 2017).




Diagram VI. Kontribusi Migas Terhadap Ekonomi Nasional

(Indonesia Upstream Industry Insight, 2017)

Hal tersebut menunjukkan bagaimana terdapat perubahan peran signifikan industri minyak dalam pendapatan negara. Pada akhir-akhir ini produksi gas bumi Indonesia jauh melebihi jumlah produksi minyak bumi. Namun begitu, permintaan akan pasokan minyak di Indonesia saja masih belum tercukupi. Di sisi lain, industri gas bumi di Indonesia dapat dikatakan berjalan baik karena setidaknya dengan cadangan dan produksi gas bumi yang masih sangat banyak Indonesia tetap bisa melakukan ekspor gas bumi ke luar negeri.




Diagram VII. Perbandingan Produksi Migas di Indonesia

(Indonesia Upstream Industry Insight, 2017)

Iklm Investasi Industri Minyak dan Gas Indonesia Hingga Kini

Kondisi iklim investasi dalam industri minyak dan gas di Indonesia saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan survey edisi ke-7 industri migas yang dilakukan oleh PwC dijelaskan bahwa investasi di sektor ini mengalami stagnasi, dan terdapat keinginan besar para investor untuk mendapatkan konsistensi serta kepastian yang lebih dari pemerintah Indonesia pada saat Indonesia menghadapi krisis energi. (Pwc Indonesia, 2015)

Menilik perjalanan panjang sejarah Indonesia dalam industri minyak dan gas, ditunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman cekungan geologi yang terus menawarkan potensi minyak dan gas yang cukup besar (Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, 2016). Faktor penyebab utama dari menurunnya produksi minyak pada satu dekade terakhir ini adalah penuaan alamiah dari produksi ladang minyak, melambatnya tingkat penggantian cadangan, dan eksplorasi serta investasi yang tidak memadai. Hal tersebut ditambah dengan kerangka peraturan pemerintah yang tidak begitu jelas serta ketidakpastian hukum mengenai kontrak sehingga menciptakan iklim investasi yang tidak menarik bagi para investor (Sindonews, 2017). Terlebih lagi, hal ini juga melibatkan investasi jangka panjang yang mahal.

Sebaliknya, secara kontras dapat dilihat bahwa konsumsi minyak di Indonesia mengalami kenaikan dramatis yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang bertumbuh, peningkatan jumlah penduduk kelas menengah, dan pertumbuhan ekonomi dimana permintaan untuk bahan bakar terus-menerus meningkat. Karena produksi domestik tidak dapat memenuhi

permintaan domestik, Indonesia harus mengimpor sekitar 350.000 sampai 500.000 barel bahan bakar dari beberapa negara (Setianto, 2016).



Diagram VIII. Jumlah Konsumsi Minyak di Indonesia Tahun 2004 s.d. 2014

(BP Statistical Review of World Energy, 2015)

Proses produksi minyak cenderung lebih terkonsentrasi di cekungan-cekungan yang berada di wilayah barat Indonesia. Namun hanya sedikit penemuan minyak baru yang signifikan di wilayah ini, sehingga akhirnya pemerintah dapat merubah fokusnya ke wilayah timur Indonesia. Akan tetapi cadangan minyak di seluruh Indonesia sendiri telah menurun dengan cepat. Di tahun 1991, Indonesia memiliki 5,9 miliar barel cadangan minyak, tetapi jumlah ini menurun menjadi 3,7 miliar barel pada akhir 2014 (Setianto, 2016). Sekitar 60% dari potensi ladang minyak baru Indonesia yang berlokasi dilaut dalam membutuhkan teknologi mutakhir dan investasi modal yang besar untuk memulai produksinya. Tentu saja berbicara terkait modal, Indonesia masih sangat bergantung pada investor asing.

Dalam investasi migas terdapat 2 karakteristik penting dan utama yaitu yang pertama membutuhkan investasi besar, baik pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, dan yang kedua juga membutuhkan masa pengembalian investasi dalam jangka waktu sangat panjang. Maka dari itu kepastian merupakan kunci penting bagi investor. Berbicara mengenai kepastian, salah satu kelemahan Indonesia terdapat pada ketidakpastian peraturan dan hal ini tentu saja menjadi

batu sandungan yang mengancam bagi investasi industri Migas Indonesia di masa depan. Berangkat dari ketidakpastian peraturan, setidaknya ada 4 hal yang menjadi perhatian utama yakni: 1) pertentangan dan muti tafsir peraturan tentang cost recovery sebagaimana salah satu contohnya yang terjadi di Chevron terkait penerapan sanksi pidana dalam sengketa perdata. 2) kesediaan pemerintah dalam mematuhi prinsip yang mengikat PSC. 3) Pertentangan SKK Migas sebagai regulator dan sebagai Mitra Bisnis Kontraktor PSC (Paramadina Public Policy Institute)

Berangkat dari PSC Investasi hulu migas masih terpuruk, pemerintah berupaya mencari jalan keluar dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2017 yang berisi tentang bagi hasil *Gross Split*. Bagi hasil *Gross Split* adalah skema bagi hasil produksi migas berdasarkan prinsip gross tanpa pemulihan biaya operasi memperluas penambahan bagi hasil kontraktor melalui Peraturan Menteri No.52/2017 (Gumelar, 2017) akan tetapi sampai pada saat ini belum sepenuhnya berpengaruh secara signifikan untuk menaikkan iklim investasi hulu migas Indonesia.

Dari 12 lapangan yang menjadi acuan, penerapan gross split baru memberikan tambahan angka pengembalian investasi (internal rate of return/IRR). Dengan rentang penambahan IRR terendah sebesar 2,1% hingga yang tertinggi yakni 15,7%, rata-rata penambahan IRR melalui skema gross split baru lebih besar 6,5% dari gross split lama.

Dengan demikian, rerata IRR yang didapatkan pada gross split baru sebesar 28,8% atau lebih tinggi dari rerata IRR pada PSC cost recovery yakni 24,8%. Dalam artikel yang ditulis oleh Ariyanti, berdasarkan data Wood Mackenzie, IRR di Indonesia tidak lebih tinggi dari negara lain seperti Australia dengan 30,4%, Papua Nugini 38,2%, Irlandia 40,3% dan Inggris 41,5%.(Ariyanti, 2017)

Kondisi Industri Migas di Indonesia Saat Ini

Pasca disahkannya UU 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, industri minyak dan gas Indonesia memperbolehkan bagi perusahaan asing untuk ikut serta berkompetisi di dalamnya dan juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi lebih leluasa dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut data dari semua perusahaan minyak yang bermain dalam industri minyak Indonesia dan menjadi produsen minyak.




Diagram VIII. Perusahaan Produsen Minyak di Indonesia

(SKK Migas, 2016)

Selain industri minyak, perusahaan asing juga merambah ke produksi industri gas bumi Indonesia, seperti datanya yang dapat dilihat di bawah.





Diagram VII. Perusahaan Penghasil Gas di Indonesia

(SKK Migas, 2016)

- Chevron Indonesia



Gambar II. Persebaran Chevron di Indonesia

(Chevron, 2017)

Chevron sebelumnya merupakan perusahaan yang sudah lama beroperasi di industri minyak dan gas Indonesia bernama Standard Oil Company of California (Socal). Pada tahun 1924 Chevron melakukan ekspedisi geologisnya di pulau Sumatera. Chevron merupakan salah satu perusahaan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia yang berasal dari produksinya di Riau dan Kalimantan Timur. Pada tahun 2009 hingga 2013, Chevron berkontribusi terhadap pemasukan negara sebanyak 455 triliun rupiah. Pada tahun 2013 pula, lebih dari 120 triliun rupiah merupakan kontribusi Chevron dan perusahaan aliansinya dalam pendapatan negara Indonesia (Chevron, 2017).

- ExxonMobil Indonesia

ExxonMobil sudah beroperasi sejak lama di Indonesia, sejak akhir abad ke-19. Setelah menandatangani kontrak kerja sama di Blok Cepu, ExxonMobil menjalankan pengembangan proyek di Banyu Urip dan menjadi operator Blok Cepu di Jawa Timur mewakili para kontraktor

lain. ExxonMobil memegang saham sebesar 45% dari total partisipan yang menandatangani kontrak partisipasi di Blok Cepu bersama Pertamina dan kelompok perusahaan minyak di daerah lain. Kontrak Kerja Sama (KKS) Cepu yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 mencakup wilayah Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan akan terus berlanjut hingga kontrak berakhir pada tahun 2035.

Proyek Banyu Urip yang diklaim berteknologi tinggi adalah sebuah proyek industri minyak yang pertama kali dijalankan di Blok Cepu dengan cadangan minyak yang diperkirakan dapat menghasilkan sebanyak 450 juta barel. Proyek Banyu Urip sendiri dapat menghasilkan hingga 165.000 barel minyak per hari jika dihitung dari produksi puncaknya.

ExxonMobil juga berkontribusi dalam hal eksplorasi minyak yang menemukan tambahan cadangan minyak di Lapangan Kedung Keris (masih berada di wilayah Blok Cepu) sehingga menjadi penemuan minyak kedua di blok ini. ExxonMobil sendiri juga telah menemukan setidaknya 4 cadangan gas di Blok Cepu sejak eksplorasi blok ini dilakukan pada tahun 1999 (ExxonMobil, 2017).

Proyeksi Ke Depan Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia

Industri migas di Indonesia ini memang menjadi industri yang sangat strategis dan menguntungkan, jika dikelola baik dan benar. Industri migas ini mempunyai salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Namun, menurut data dari PwC, dari tahun 2014 sampai tahun 2016, penerimaan negara dari sektor migas selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2014, penerimaan negara dari sektor migas mencapai 216 triliun rupiah, namun pada tahun 2015, mengalami penurunan sampai hanya 78 triliun rupiah dan pada tahun 2016, pemasukan negara dari sektor migas hanya mencapai angka 62 triliun rupiah (PwC, 2016, p. 12).

Pada kenyataannya, industri minyak dan gas di Indonesia memang mengalami apa yang dinamakan declining. Dalam artian bahwa, memang sektor industri minyak dan gas ini merupakan industri yang tidak pasti. Dari tahun 2011 sampai 2015 saja, produksi minyak Indonesia selalu mengalami penurunan (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2015, p. 29). Dikarenakan, Minyak dan gas saja tidak merupakan energy yang terbarukan, sehingga, jelas setiap waktu, cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia akan selalu mengalami penurunan. Alhasil, produksi minyak dan gas bumi akan mengalami penurunan juga, sehingga akan berimbas pada menurunnya penerimaan pemasukan negara dari sektor minyak dan gas ini. Lalu, hal ini juga menjadi perhatian bahwa, Indonesia telah menjadi importer minyak dari

tahun 2005 dikarenakan produksi minyak bumi di dalam negeri terlalu berfokus untuk memenuhi sektor dalam negeri saja. Sehingga, Indonesia harus mengimpor minyak bumi dari negara lain untuk memenuhi hajat kebutuhan masyarakat Indonesia.

Industri minyak dan gas telah menjadi sebuah sektor industri yang sangat penting untuk Indonesia. Ditambah lagi, keragaman aneka sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia ini menawarkan banyak sekali potensi dan prospek yang cerah, jika pemerintah Indonesia bersedia untuk mengelola sumber daya alamnya, terutama industri migas ini, yang telah menjadi industri yang sangat mempunyai peran besar dalam perekonomian Indonesia.

Untuk cadangan minyak dan gas Indonesia sendiri, negeri ini sangat kaya akan cadangan minyak dan gas. Per 1 Januari 2016, cadangan minyak Indonesia sebesar 7.251,11 Juta Standar Barrel. Sedangkan untuk cadangan gas, Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 144 Triliun Standar Cubic Feet (SKK Migas, 2016, p. 26) Oleh karena itu pemerintahan Indonesia haruslah memanfaatkan cadangan kekayaan sumber daya alam Indonesia ini dengan memanfaatkan Pertamina sebagai garda terdepan didalam memanfaatkan kesempatan ini.

Sebagai usaha untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia, tentu Pertamina harus mempunyai strategi dan inovasi di era perdagangan global saat ini. Dimana minyak dan gas menjadi komoditi yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia. Pertamina diharuskan untuk mempunyai strategi dan inovasi, agar bisa bersaing di dalam bisnis minyak dan gas ini di dalam negeri, atau juga di luar negeri, dan juga untuk membuat Pertamina menjadi perusahaan migas kelas dunia di masa mendatang.

Jadi, langkah awal yang dilakukan oleh Pertamina untuk menjadikan Pertamina ini sebagai perusahaan minyak kelas dunia di masa depan yaitu dengan mereformasi tubuh perusahaan Pertamina dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 tahun 2001. Sebagai konsekuensi penerapan Undang-Undang (UU) tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) dan hanya bertindak sebagai operator yang menjalin Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Pemerintah yang diwakili oleh SKK MIGAS. UU tersebut juga mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha eksplorasi, eksploitasi serta produksi minyak dan gas sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir (Pertamina: Our Business, 2017)

Saat ini, Direktorat Hulu mengelola 7 anak perusahaan yang bergerak di bisnis hulu industri migas dan panas bumi, yaitu: PT Pertamina EP (PEP), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina EP Cepu (PEPC), PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), PT Pertamina EP Cepu-Alas Dara Kemuning (PEPC-ADK), dan PT

Pertamina International EP (PIEP). Anak-anak perusahaan Pertamina ini, lalu dibagi ke dalam 5 wilayah kerja, yang dimana 5 wilayah kerja tersebut terbagi lagi menjadi 21 ladang minyak dan gas, yakni:

Aset 1 : Ladang Migas Rantau, Pangkalan Susu, Lirik, Jambi, dan Ramba.

Aset 2 : Ladang Migas Prabumulih, Pendopo, Limau dan Adera.

Aset 3 : Ladang Migas Subang, Jatibarang dan Tambun.

Aset 4 : Ladang Migas Cepu, Poleng dan Matindok.

Aset 5 : Ladang Migas Sangatta, Bunyu, Tanjung, Sangasanga, Tarakan dan Papua. (Pertamina: Our Business, 2017).

Melihat fakta tersebut di atas, langkah ini merupakan langkah yang sangat realistis dilakukan oleh Pertamina. Dengan memisahkan industri hulu dan hilir, diharapkan sektor hulu dan hilir ini lebih efisien dalam dikelola dan juga diharapkan lebih menguntungkan. Lalu juga, langkah ini juga dilakukan karena, kontribusi laba yang dihasilkan oleh sektor hilir lebih kecil daripada sektor hulu dikarenakan untuk pendanaan di sektor hulu, sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pendapatan dan pengeluaran diantara sektor hulu dan hilir ini menjadi sangat timpang. Dengan adanya pemisahan sektor dan hulu ini, diharapkan setiap sektor akan berjalan dengan efisien dan memberikan kontribusi laba yang merata dari sektor hilir maupun hulu. Langkah memprioritaskan industri hulu ini diambil sebagai salah satu bentuk rencana strategis Pertamina untuk di masa yang akan datang.

Rencana strategi pengembangan Pertamina yang selanjutnya dengan cara investasi, ekspansi, dan eksplorasi. Dalam hal investasi, pemerintah masih sangat bergantung kepada investor asing, karena mengingat besaran investasi yang harus di investasikan. Namun, Pertamina tidak hanya menerima investasi dari luar ataupun dalam negeri, tapi Pertamina juga berinvestasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan cadangan migas didalam negeri ataupun di luar negeri.

Dalam hal ekspansi, Pertamina telah menunjukkan tajinya. Pada bulan Agustus 2016 kemarin, Pertamina berhasil memperkuat posisinya di Algeria dengan membeli aset blok migas 405a milik perusahaan minyak dan gas negara Algeria yang bernama Sonatrach. Lalu, dengan adanya ekspansi dari Pertamina melalui perusahaan anaknya dalam melakukan ekspansi ke luar negeri, total produksi netto dari aset internasional Pertamina pada tahun 2016 mencapai 126,84 ribu BOEPD. Blok minyak yang sudah beroperasi di antaranya adalah Pertamina Algeria EP (PAEP) dengan produksi 46,12 ribu BOEPD, Pertamina Iraq EP dengan produksi 44,84 ribu

BOEPD dan Pertamina Malaysia EP dengan produksi 35,88 ribu BOEPD. (Pertamina, 2016, p. 176)

Pada Oktober 2016, Pertamina dan Perusahaan migas negara Rusia yaitu Rosneft, menandatangani nota kesepahaman sebagai landasan untuk kerja sama pengembangan asset hulu di tanah negeri Rusia, sebagai bentuk ekspansi Pertamina keluar negeri. Hal ini merupakan langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh Pertamina mengingat pengakuisisian blok minyak diluar negeri ini akan semakin memperkuat posisi Pertamina yang sedang dalam misi untuk memperluas industri hulu migas di luar Indonesia. (Pertamina, 2016, p. 176)

Selain itu, salah satu kunci agar industri minyak dan gas ini bisa dimaksimalkan dengan penuh, perlu adanya iklim investasi yang ramah kepada investor luar negeri. Menurut Survei Policy Perception Index pada 2016 yang digagas Fraser Institute, yang dilansir didalam website Kompas.com, menyatakan bahwa iklim investasi migas di Indonesia kalah kompetitif dibandingkan negara-negara di Asean. Menurut riset itu posisi Indonesia ada di ranking ke-79. Kalah jauh dari Brunei Darussalam yang ada di peringkat ke-31, Vietnam (38), Malaysia (41), Thailand (42), Filipina (52), Myanmar (67), dan Kamboja (72) (Gewati, Mikhael, 2017). Hal yang menjadi sorotan yang terkait dengan susahny iklim investasi ini adalah yaitu persoalan regulasi dan sistem fiskal yang terlalu merugikan para investor. Sehingga, para investor harus berfikir 2 kali untuk berinvestasi karena industri minyak dan gas ini merupakan sektor yang sangat memakan biaya besar dan resiko yang tinggi.

Lalu dalam hal eksplorasi, selain melakukan eksplorasi didalam negeri, Pertamina melakukan eksplorasi ke luar negeri. Pada Agustus 2016, Indonesia telah bekerjasama dengan negara Iran, khususnya perusahaan minyak dan gas Iran yaitu National Iranian Oil Company, untuk melakukan *preliminary study* terhadap pengembangan dua lapangan minyak raksasa Iran yaitu Ab-Teymour dan Mansouri, yang sedang digarap oleh Pertamina dengan National Iran Oil Company tersebut. (Pertamina, 2016)

Lalu, yang tidak kalah penting ialah, Indonesia berhasil mengakuisisi penuh salah satu blok migas terbesar di Indonesia yaitu blok Mahakam per 1 Januari 2018, dari Total E&P Indonesia. Blok Mahakam ini sudah dikuasi oleh Total E&P Indonesia dan Inpex selama 50 tahun lebih lamanya. Per 1 Januari 2018 kemarin, Pertamina berhasil mengakuisisi blok ini melalui anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Hulu Mahakam. Per November 2017, WK Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. (Kompas, 2018)

Untuk saat ini, perusahaan minyak dan gas asing yang berinvestasi di Indonesia tidak terlalu banyak, hanya Chevron, Mobil Cepu, CNOOC, Petronas, ConocoPhillips, PetroChina, dan Total E&P yang menjadi pemain besar di dalam industri minyak dan gas dalam hal investasi, eksplorasi dan ekspansi. Namun, beberapa perusahaan minyak dan gas besar di negara lain juga berniat untuk melakukan investasi di Indonesia, seperti semisal Saudi Aramco dari Arab Saudi dan Mubadala Petroleum milik Uni Emirat Arab.

Prospek untuk industri minyak dan gas di Indonesia ini yaitu dengan melakukan inovasi dan penggunaan teknologi yang terbaru dalam sektor migas ini. Karena, industri minyak dan gas ini memang tidak pasti, karena permintaan global akan energi terbarukan dan ramah lingkungan akan terus tumbuh di masa depan, seiring berjalannya transisi dunia menuju sistem yang rendah karbon. Oleh karena itu, scenario masa depan untuk industri minyak dan gas di Indonesia ini ialah perusahaan minyak dan gas perlu mempertimbangkan masa depan mereka dengan cara inovasi dan penggunaan teknologi yang terbaru. Contohnya misalnya, dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mereka menemukan jenis bahan bakar fosil baru selain minyak yaitu 'Shale Oil'. Tentu hal ini bisa menjadi titik balik Amerika Serikat untuk tidak lagi memprioritaskan menggunakan minyak konvensional namun dengan menggunakan sumber yang baru tersebut.

Industri Hilir Minyak dan Gas di Indonesia

Perindustrian hilir minyak dan gas di Indonesia salah satu perusahaan minyak nasional terbesar yang dimiliki oleh Indonesia bisa dikatakan yaitu Pertamina. Dalam mengembangkan perusahaannya, Pertamina tentu memiliki kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuannya. Seperti RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) untuk kedepannya bagaimana pemerintah dalam mengelola kilang minyak yang memiliki kapasitas sangat banyak tersebut. Perusahaan Minyak Nasional di Indonesia, seperti Pertamina, ekspansi ke luar negeri merupakan sebuah strategi untuk memproduksi minyak mentah yang kemudian 70% akuisisi dari aset-aset yang berasal dari wilayah yang mempunyai cadangan yang cukup melimpah.

Adapun saat ini minyak Indonesia memiliki beberapa kilang utama pengolahan hasil eksplorasi minyak. Kilang-kilang ini dikelola oleh Pertamina, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yang tujuannya juga untuk mempermudah distribusi minyak di seluruh wilayah Indonesia.

| Nama Unit | Lokasi | Kapasitas (barrel per hari) |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| UP I Pangkalan Brandan | Sumatera Utara | Sudah tidak beroperasi |
| UP II Dumai-Sungai Pakning | Riau | 170 ribu |
| UP III Plaju | Sumatera Selatan | 118 ribu |
| UP IV Cilacap | Jawa Tengah | 348 ribu |
| UP V Balikpapan | Kalimantan Timur | 260 ribu |
| UP VI Balongan | Jawa Barat | 125 ribu |
| UP VII Kasim | Papua | 10 ribu |

Tabel I. Data Kilang Minyak di Indonesia

(SKK Migas, 2015)

Dalam mempertahankan ketahanan energi nasional adanya prinsip-prinsip yang pertama, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian. Perekonomian sangat diutamakan kemajuannya, minyak sebagai faktor pendukung juga jika minyak tersebut mengalami penurunan daya jualnya. Jika tidak, negara ini akan terus bergantung dengan negara lain dan akan mengimpor terus menerus. Kedua, meminimalkan penggunaan minyak bumi, ditujukan bagi kita untuk tetap dalam penggunaan yang sewajarnya dan ada batasnya karena minyak atau sumber daya alam sewaktu-waktu akan ada habisnya. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, rumah tangga dan lainnya. (Pertamina, 2011)

Pemerintah Indonesia yang mengizinkan investor asing dan perusahaan besar lainnya terlibat dalam proyek minyak ini untuk membenahi hulu dan hilir migas agar menanam investasi. Salah satu industri migas di tanah air merupakan menjadi strategis ke arah sektor manapun sehingga bisa membantu sektor usaha-usaha kecil dan membantu perekonomian nasional. begitupun juga peran Pertamina sebagai National Oil Company (NOC), Pertamina turut melakukan akuisisi terutama untuk meningkatkan produksi serta cadangan minyaknya dan akan tetap berusaha menjaga kualitas dari sumber minyak yang dimiliki oleh mereka. Perlunya diperbarui kilang minyak dilakukan oleh Pertamina karena masih ada kilang-kilang yang dibangun dengan konfigurasi tidak ekonomis. Tuntutan kilang modern sudah sedemikian kuat karena faktor kapasitas produksi, efisiensi, kompleksitas, keekonomian. (Rencana Umum Energi Nasional, 2017)

Persediaan sumber daya alam pun tidak sesuai dengan pengambilan yang diambil sesuai kebutuhan karena cadangan produksi energi fosil dapat optimal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Indonesia akan tergantung sekali pada minyak mentah atau produk BBM impor. Minyak

mentah yang sudah mulai naik harga jualnya, akan semakin mencekik keuangan negara. Kemudian pemerintah mencari cara bagaimana mengolah bahan bakar minyak ini membantu keuangan negara. BBM yang sudah diproses menjadi Pertamina, Premium, Solar, Pertamina Racing untuk mobil balap dan lain-lain akan diekspor juga ke Australia. Pertamina melaksanakan kerjasamanya dengan perusahaan asing yaitu Rosneft pada 2015 lalu, pemerintah mengisyaratkan mendukung bagi rencana kerjasama kedua perusahaan baik untuk sektor hulu maupun hilir minyak dan gas bumi. Dipastikan bahwa Indonesia sudah bekerjasama dengan perusahaan minyak milik negara lain untuk memperluas wilayah perminyakannya. Menurut UU No. 44/Prp/1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dikatakan bahwa “sumber daya migas tidak hanya mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, namun produksi migas juga merupakan cabang-cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, selain itu migas juga mempunyai arti khusus untuk pertahanan nasional dan persoalan-persoalan mengenai migas mengandung aspek-aspek internasional.” (Gandhi, 2014).

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan bahwa kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi kesejahteraan rakyat tersebut digunakan oleh segelintir orang yang ingin mendapat subsidi dari pemerintah juga padahal bisa dibilang mereka mampu dari segi ekonomi. Seperti faktor yang paling mempengaruhi meningkatnya pengeluaran negara akibat kenaikan harga minyak adalah subsidi harga yang diberikan pemerintah untuk jenis premium dan solar. Perusahaan BUMN migas ini semakin gencar dan akan terus agresif mencari sumber-sumber minyak dan gas (migas) di berbagai negara untuk persediaan jika di dalam negeri semakin menipis kuotanya. Strategi di tahun 2015-2019 pun diperbarui lagi dimulai dari *Refinery Development Master Plan (RDMP)* dimaksudkan pencakupan memperbarui kilang minyak sebanyak 5 kilang di beberapa wilayah di Indonesia seharga US\$ 25. Dengan begitu semakin banyak kuota minyak 2 kali lipat dari saat ini menjadi 1,6 juta bpd. Kemudian *Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC)* kilang di Cilacap akan ditambahkan menjadi 2 juta KL per tahun. Pembelian minyak mentah langsung dari produsennya membuat kontrak jarak menengah dan tidak mengambil resiko jarak panjang (Kementerian ESDM, 2015).

Iklm Investasi yang diharapkan

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sumber daya alam Indonesia sangat besar, akan tetapi investasi dalam industri migas mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan kurangnya minat investor dalam melakukan eksplorasi di tengah rendahnya harga minyak mentah serta regulasi dalam negeri yang begitu rumit. Hal ini seakan menjadi tamparan bagi perusahaan migas di Indonesia untuk dapat memperluas fokusnya untuk lebih dari sekedar masalah jangka pendek apabila melihat merosotnya harga minyak serta kelebihan pasokan jika ingin berhasil menghadapi berbagai faktor disruptif yang terus berkembang dan mengubah bentuk industri (CNN Indonesia, 2017).

A. Produksi Minyak




Diagram IX. Produksi dan Konsumsi Minyak di Indonesia

(BP World Energy Statistic, 2014)

Kebutuhan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia sendiri kemungkinan akan terus meningkat seiring dengan populasi penduduk yang juga meningkat oleh sebab itu diharapkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri semakin baik pada tahun-tahun mendatang.




Diagram X. Realisasi dan Perkiraan Produksi Minyak Nasional

Menurut BP Migas, penyebab dari menurunnya produksi minyak per hari ini dikarenakan penurunan produksi dari lapangan *existing* lebih cepat dari perkiraan. Penelitian yang dilakukan oleh LM FEUI mengatakan bahwa total produksi minyak Indonesia 90% dihasilkan dari lapangan yang usianya lebih dari 30 tahun. Sama dengan manusia, semakin menua tentunya dibutuhkan biaya yang besar untuk merawat kesehatannya akan tetapi Indonesia memiliki kelemahan secara *financial* sehingga dibutuhkan investasi yang besar untuk menahan laju penurunan alami lapangan tua maupun sumur-sumur penghasil minyak.


Produksi minyak yang kian menurun menunjukkan bahwa upaya dalam menahan laju produksi pada lapangan tua tersebut mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya sedangkan upaya untuk memproduksi lapangan baru begitu bergantung kepada kontraktor Kontak kerjasama (CNN Indonesia, 2016) Dengan berjalannya waktu kondisi ladang minyak akan terus menua. Dengan kondisi investasi yang menurun disertai dengan regulasi yang kurang konsisten juga sistem otonom yang diberlakukan sehingga membuat kontraktor asing sulit untuk beroperasi. Sementara di lain sisi, kebutuhan Indonesia sudah melebihi batas produksi. Dalam kondisi seperti ini, maka yang diharapkan adalah dengan pembangunan kilang-kilang minyak baru sehingga dengan adanya kilang minyak baru diharapkan Pertamina dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri tanpa harus mengimpor dari luar. Perlu diketahui bahwa dengan kurangnya bahan bakar minyak 800.000 per barel per hari devisa yang dibutuhkan adalah sebesar US\$ 150 juta per hari atau senilai Rp 1,95 triliun per hari (Saragih, 2017). Sehingga dalam hal ini dengan dibangunnya kilang minyak baru, dapat menghemat pengeluaran Negara dari sektor Industri Minyak.

B. Produksi Gas

Indonesia juga adalah salah satu negara yang kaya akan gas bumi dan merupakan pemasok gas terbesar di Asia Tenggara, dengan ekspor menyumbang sekitar 45% dari produksinya. Secara global, Indonesia merupakan penghasil gas kesepuluh terbesar dan pengeksport gas alam cair (LNG) terbesar ketujuh (International Energy Agency). Sebelumnya pada pertengahan 1970, Gas tidak dianggap sebagai komoditi yang menguntungkan sehingga kegunaannya digunakan pada kebutuhan yang terbatas. Seiring dengan perkembangan teknologi permintaan Gas meningkat di pasar Internasional sehingga eksploitasi gas mulai dilaksanakan dan Indonesia menduduki salah satu eksportir gas terbesar di dunia.

Kebanyakan pusat-pusat produksi gas Indonesia berlokasi di lepas pantai. Yang paling besar di antaranya adalah di Arun (Aceh), Bontang (Kalimantan Timur), Tangguh (Papua), dan Pulau Natuna.

Sumber daya minyak dan gas berlokasi di 60 cekungan yang terbentuk dari endapan diseluruh Indonesia. Hanya 38 cekungan yang sudah dieksplorasi. Ada 15 basin yang sudah memproduksi hidrokarbon : 3 di bagian Timur Indonesia, bernama basin Salawati dan Bintuni di Papua, dan basin Bula di Maluku. Kedua belas basin lainnya berlokasi di bagian barat Indonesia. Delapan basin memiliki hydrocarbon, namun belum memproduksi Basin yang lainnya, kebanyakan terletak di sebelah timur Indonesia, sudah dibor namun tidak berujung pada suatu pencarian.



Gambar III. Persebaran Cadangan Migas di Indonesia

(BP Migas, 2009)

Pada gambar di atas, terlihat bahwa ada Indonesia memiliki jumlah cadangan minyak dan gas yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Pemerintah harus secara serius mengembangkan titik-titik cadangan tersebut dengan mendorong peningkatan produksi minyak dan pengelolaan cadangan minyak nasional. Hal ini akan memicu pertumbuhan kegiatan sektor Hulu, termasuk kegiatan di bidang pemboran, baik eksplorasi maupun pengembangan.

Rekomendasi dan Kesimpulan

Pada masa di mana industri pemerintah Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa negara ini harus menjadi net importir demi memenuhi permintaan dan menutup konsumsi setiap hari masyarakat akan energi, Indonesia harus lebih memikirkan bagaimana bisa bangkit dan kembali menjadi negara yang memproduksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini penting agar kemudian pemerintah tidak lagi mengandalkan dan bergantung dengan hasil impor yang masuk ke Indonesia. Selain itu, jelas sekali bahwa sejak awal kemerdekaan industri minyak dan gas memberikan kontribusi yang signifikan untuk pendapatan negara.

Selain meneliti kembali metode dan regulasi yang berlaku di Indonesia, perlu diperhatikan pula bagaimana caranya untuk mengundang kembali para investor asing untuk berinvestasi di industri minyak dan gas Indonesia. Peran investor sangat diperlukan dalam rangka membiayai aktivitas produksi, pelatihan dan penjagaan serta pengelolaan pengoperasian industri ini. Kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas dari luar negeri juga dibutuhkan untuk menjamin adanya pertukaran pengetahuan dan teknologi yang akan memperkuat industri milik Indonesia.

Pemerintah Indonesia diharapkan mempunyai peran yang aktif dalam membangkitkan industri minyak dan gas ini agar kekayaan sumber daya alam yang dipunyai oleh Indonesia ini tidak terbuang sia-sia. Kontrol terhadap regulasi terkait investasi dibidang minyak dan gas ini haruslah bersahabat dengan para investor. Jangan sampai para investor ini tidak mau berinvestasi dikarenakan regulasi yang ada terlalu membebankan para investor tersebut.

Selain itu, Indonesia harus memperkuat inovasi untuk menghadapi industri minyak dan gas ini yang bersifat tidak pasti di masa depan. Inovasi yang dilakukan bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan memperluas cadangan minyak Indonesia di luar negeri, pengakuisisian lading minyak di luar negeri, atau melakukan diversifikasi energi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menemukan *Shale Oil*. Ditemukannya *Shale Oil* ini menjadikan US tidak lagi

terlalu bergantung terhadap pasokan dari negara-negara Timur Tengah. Oleh karena itu, inovasi dalam hal pengetahuan dan implementasi harus menjadi satu hal yang penting didalam menghadapi industri minyak dan gas di masa depan.

Kuatnya industri minyak dan gas bumi Indonesia serta aktifnya peran Indonesia sebagai penghasil komoditas dapat pula mempengaruhi kedudukan dan posisi Indonesia di mata dunia. Hal ini karena energi merupakan barang yang dianggap langka dan siapapun yang menguasainya dianggap sebagai negara yang kuat. Hal ini terkait dengan energi yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya untuk menyokong keperluan dasar sehari-hari seperti transportasi, penggunaan mesin untuk produksi, dan lain-lain. Maka dari itu, industri minyak dan gas menjadi sangat penting untuk diperhatikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dharmasaputra, Metta dkk. (2014). *Wajah Baru Industri Migas Indonesia*. Jakarta: PT Katadata Indonesia.

Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM KESDM, (2016). *Handbook Energy and Economic Statistic of Indonesia 2016*, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Website

Ariyanti, D. S. (2017, September). *Gross Split Baru Belum Bikin Iklim Investasi Hulu Migas Menarik*. Dikutip dari Industri Bisnis: <http://industri.bisnis.com/read/20170910/44/688480/gross-split-baru-belum-bikin-iklim-investasi-hulu-migas-menarik>

Auliani, Palupi Annisa. (2016, 19 Agustus). *Mitos atau Fakta, Indonesia Kaya Migas?*. Dikutip dari Kompas: <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/19/124849126/mitos.atau.fakta.indonesia.kaya.migas>.

Chevron. (2017). *About Chevron in Indonesia*. dikutip Desember 12, 2017, from Chevron: <http://www.chevronindonesia.com/en/about/>

CNN Indonesia. (2016, September). *SKK Ramal Lifting Minyak Indonesia Merosot 41 Persen di 2020*. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160905153536-85-156204/skk-ramal-lifting-minyak-indonesia-merosot-41-persen-di-2020/>

CNN Indonesia. (2017, Mei). *Penurunan Investasi Hulu Migas Ancam Pertumbuhan Ekonomi*. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170510183526-85-213930/penurunan-investasi-hulu-migas-ancam-pertumbuhan-ekonomi/>

Editorial Dept. (2009, 22 Oktober). *The Oil industri and Its Effect on Global Politics*. dikutip November 19, 2017, dari Oil Price: <https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/The-Oil-industry-And-Its-Effect-On-Global-Politics.html>

ExxonMobil. (2017). *Blok Cepu*. dikutip Desember 12, 2017, from ExxonMobil Indonesia: <http://www.exxonmobil.co.id/id-id/company/about-us/operating-locations/cepu-block>

Gewati, M. (2017, Mei 30). *Indonesia Negeri Kaya Minyak dan Gas?* dikutip November 20, 2017, dari Kompas: <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/30/151700226/indonesia.negeri.kaya.minyak.dan.gas>

Gumelar, G. (2017). *Menimbang Kemampuan Gross Split Gairahkan Investasi Migas*. Dikutip dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170602102856-85-218832/menimbang-kemampuan-gross-split-gairahkan-investasi-migas/>

Innovasjon Norge. (2017, Agustus). *The Oil and Gas Sector in Indonesia*. dikutip November 20, 2017 dari <http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-utlandet/Indonesia/Marked-og-muligheter/Numerous-opportunities-for-Norwegian-Oil--Gas/>

International Energy Agency. (n.d.). *Indonesia (Association country)*. Dikutip dari <https://www.iea.org/countries/non-membercountries/indonesia/>

Investments. (2016, Juli). *Gas Alam*. Dikutip dari www.indonesia-investments.com: <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/gas-alam/item184>

Karisma Persada Energi (2017, Mei). *Negara Mana yang Paling “Berminyak”?*. Karisma Persada Energi.

dikutip dari <http://kpe-oil.com/2017/05/negara-mana-yang-paling-berminyak/?lang=en>

Kementerian ESDM. (n.d.). Dikutip dari Rencana Strategis 2015-2019: <http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/renstra-migas-2015-2019.pdf>

Kementerian ESDM. (2018). Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, (2018). www.djk.esdm.go.id/index.php/rencana-ketenagalistrikan/ruptl-pln (diakses pada 10 Maret 2018).

Kementerian ESDM. Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (PEN), (2007). https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Blueprint_PEN_tgl_10_Nop_2007.pdf (diakses pada 10 Maret 2018).

Paramadina Public Policy Institute. (n.d.). Dikutip dari Paramadina Public Policy Institute: <http://policy.paramadina.ac.id/kebijakan-dan-beberapa-tantangan-sektor-minyak-dan-gas-kita/>

Pertamina. (2016, Agustus 15). dikutip 12 10, 2017, from Pertamina Web Site: <http://www.pertamina.com/news-room/seputar-energi/pertamina-kembangkan-ladang-minyak-raksasa-di-iran/>

Pertamina. (n.d.). *Pertamina: Our Business*. dikutip 12 10, 2017, from Pertamina Website: <http://www.pertamina.com/our-business/hulu/strategi-bisnis/>

Putranto, Adipurno Widi. (2017). *Investasi Menurun, Cadangan Migas Susut*. Katadata. <https://katadata.co.id/infografik/2017/04/12/investasi-menurun-cadangan-migas-susut> (diakses pada 10 Maret 2018)

PWC. (2016, May). *Is the drum half full or half empty?* Dikutip dari <https://www.pwc.com/id/en/energy-utilities-mining/assets/May%202016/pwc%20indonesia-oil%20and%20gas-survey-2016.pdf>

PWC Indonesia. (n.d.). *Survei Industri Migas Indonesia oleh PwC menunjukkan investor menginginkan konsistensi dan kepastian lebih*. Dikutip dari: <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2015/indonesia/survei-industri-migas-indonesia.html>

Risdiyanta, S. M. (n.d.). Mengenal Kilang Pengolahan Minyak Bumi . http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/T-3_MENGENAL_KILANG-Risdi.pdf,3-4.

Riyadi, Fahmi. (2017, 1 Desember). *Terjadi Inefisiensi di Balik Penggemukan Direksi Pertamina*. Konfrontasi. dikutip dari <http://www.konfrontasi.com/content/ekbis/terjadi-inefisiensi-di-balik-penggemukan-direksi-pertamina>

Saragih, E. M. (2017). *Indonesia Darurat Kilang Minyak*. Dikutip dari [www.beritasatu.com: http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/5451-indonesia-darurat-kilang-minyak.html](http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/5451-indonesia-darurat-kilang-minyak.html)

Sindonews. (2017). *Sindonews.com*. Dikutip dari Investasi Hulu Migas masih Lesu: <https://ekbis.sindonews.com/read/1226691/34/investasi-hulu-migas-masih-lesu-1501732761>

Paper & Jurnal

FEUI, B. R. (n.d.). *ANALISIS INDUSTRI MINYAK DAN GAS DI INDONESIA*. Dikutip dari <http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf>

Gandhi, P. (2014). Analisis Kualitatif Nilai Ekspor Migas Indonesia dan Kepemilikan Blok Migas Oleh Perusahaan Asing di Indonesia. *Journal of Agriculture, Resources, and Environmental Economics*, 2-3.

Hertzmark, D. L. (2007). Pertamina: Indonesia's State-Owned Oil Company. *The Joint Baker Institute/Japan Petroleum Energy Center Report*, 20.

Newton, C. (2017). *Indonesia Upstream Oil and Gas Business Insight*. Singapore.

Setianto, B. (2016). *Analisa Seluruh Industri Sektor dan Semua sub sektor sahan di BEI 2015*. BSK Capital, 2016.

Setianto, B. (2016). *Benchmarking Ratio Keuangan Perusahaan Public Sub Sector Pertambangan & Jakarta*: BSK Capital.

Wardhana, A. A. (2014). Analisis Dampak Penerapan UU No 22/2001 Pada Strategi PT Pertamina (Persero) dan Implementasinya. *Strategic Management*, 4.

Presentasi

Newton, C. (2017). *The Indonesian Upstream Oil and Gas Businesses*. Presentation, Singapore.

Laporan

RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL. (2017). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*, 54-55.

Kementerian ESDM RI. (2015). *Renstra KESDM 2015 - 2019*. Jakarta: Kementerian ESDM RI.

Pertamina. (2016). *Laporan Tahunan Pertamina 2016*. Jakarta.

Pertamina, P. (2011). Modernisasi Kilang. *Warta Pertamina*, 5.

PwC. (2016). *Oil and Gas in Indonesia*. PwC Indonesia.

Said, S. (2015). Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 110.

SKK Migas. (2016). *Laporan Tahunan SKK Migas 2016*. Jakarta.

BAB 3

Dinamika Industri Pertambangan di Indonesia

Sumber Daya Alam adalah kekayaan alam yang sudah berada di alam itu sendiri dengan memunahi tiga syarat, yaitu kekayaan yang secara nyata berada di alam, dapat diambil, dan memiliki nilai atau manfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita lihat sumber daya alam berdasarkan jenisnya yang dibedakan menjadi empat, yaitu Sumber Daya Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Air, dan Sumber Daya Mineral (Sudirja dan Solihin, 2007). Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah hingga perlunya pengolahan agar dapat bermanfaat dan digunakan. Sumber daya alam energi yang termasuk dalam sektor pertambangan termasuk salah satu yang diolah dan diperhatikan negara. Indonesia memiliki sejarahnya tersendiri dalam sektor pertambangan yang telah berlangsung sejak lama yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Pada tahun 1602, Pemerintah Belanda membentuk VOC yang keberadaannya tidak hanya menjual hasil dari rempah rempah, namun juga melakukan perdagangan dari hasil pertambangan. Maka dari itu, dimulailah penyelidikan berbagai aspek ilmu kealaman oleh para ilmuwan dari Eropa pada tahun 1652. Pemerintah Belanda membubarkan VOC pada tahun 1799 dan mengambil alih segala urusan wilayah Nusantara termasuk urusan sektor pertambangan. Kemudian pada tahun 1850, Pemerintah Belanda juga pernah membentuk yang namanya *Dienst van het Mijnwezen* yang pada saat itu bertempat di Batavia yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan (Kementerian ESDM, 2008). Pada tahun 1922, badan ini berganti nama menjadi *Mijnbouw*, yang memiliki tugas dan fungsinya ke dalam beberapa bagian dengan tugasnya masing-masing yaitu (Dinas ESDM, 2013) :

- a) *Opsporingsdienst*, yang memiliki tugas dalam bidang eksplorasi bahan galian tambang beserta aktivitas-aktivitasnya.
- b) *Grondpeilwezen*, yang memiliki tugas yaitu dalam bidang eksplorasi air bersih yang meliputi pemboran air serta pengawasannya.
- c) *Dienst der Mijnverorderingen*, yang memiliki tugas yaitu menyusun sebuah peraturan dan perundangan dalam sektor pertambangan.
- d) *Mijnbouw*, yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengorganisasian kegiatan sektor pertambangan

Pada masa penjajahan Jepang, *Mijnbouw* dengan segala sarana dan dokumennya, diambil alih oleh Jepang dan namanya pun diganti menjadi *Chishitsu Chosasho*. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, lembaga tersebut diambil alih kembali oleh seseorang yang berasal dari Indonesia dan kemudian namanya pun diganti menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi (PDTG). Pada akhir penjajahan Belanda dan Jepang ini, sedikitnya terdapat 437 hak konsesi dan izin penambangan berbagai macam mataniaga tambang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Dinas ESDM, 2013). Kegiatan pertambangan sempat terhambat karena sempat dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda. Setelah masa tersebut, Pemerintah mencanangkan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) dalam rangka kemandirian.

Seiring dengan kemunculan perusahaan pertambangan, diikuti juga dengan perkembangan peraturan yang ada. Era baru pengelolaan sektor pertambangan pun berkembang dengan ditandai munculnya situasi terkait peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki dampak secara drastis terhadap kewenangan pertambangan Indonesia. Sebelumnya berlaku Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang bernuansa sentralistik. Bersamaan dengan berlangsungnya era reformasi, kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pertambangan, dilakukan berdasarkan otonomi yang seluas luasnya sehingga berubah menjadi desentralistik (Tri Hayati, 2015). Semenjak berlakunya pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dilakukan pada masa reformasi, semakin banyak kegiatan pertambangan dilakukan terutama dalam bidang mineral dan batubara. Adanya otonomi daerah dengan sistem desentralisasi ini memang meminta adanya peran aktif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber daya, baik itu dari sisi manusia ataupun alam yang terdapat dalam suatu daerah. Sehingga hal ini bisa berdampak pada peningkatan pendapatan dari pemerintah daerah itu sendiri. Namun pada kenyataannya, justru hal ini cenderung menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan dan konflik di masyarakat (Hartati, 2012).

Kemudian situasi sejarah pertambangan Indonesia berlanjut dan terus mengalami dinamika selama perkembangannya terutama terkait penerapan kebijakan. Di bawah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pembaruan atau perubahan dari perundang-undangan sebelumnya (UU No. 22 Tahun 1999), yang mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya di luar dari 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Isi dari 6 urusan tersebut adalah seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kini

menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya yang tujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas-asasnya. Dengan asas menjalankan otonomi yang seperti itu, justru menyebabkan munculnya kasus-kasus terkait perizinan dan kerusakan lingkungan serta penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri sehingga menimbulkan konflik. Bahkan adanya otonomi daerah ini dianggap tidak sinkron dengan pengaturan mengenai pertambangan karena peraturan yang digunakan masih mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 1967 (Nur Solechah, 2012).

Dalam mengoptimalisasi sektor pertambangan Indonesia, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan untuk optimalisasi manfaat pertambangan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, pada tahun 2009 terbitlah Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan perkembangan teknologi. Setelah adanya perubahan secara substansi hukum pertambangan, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 ini dinilai memiliki kelebihan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 1967. Lalu 5 tahun kemudian, dikeluarkannya kembali Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang dianggap sebagai penyempurna proses sentralisasi. Hadirnya undang-undang ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam sektor pertambangan. Berdasarkan undang-undang ini juga pemerintah kabupaten atau kota tidak akan lagi memiliki satu kewenangan dalam urusan pertambangan. Penetapan kebijakan ini tentu menimbulkan reaksi dan kontroversi terutama dari pihak pemerintah kabupaten atau kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam urusan pertambangan, maka telah terjadi sentralisasi 100% (Pighome, 2011).

Sumber daya alam di Indonesia itu sendiri memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Sumber daya alam bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik dan juga turut berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1967 pasal 1 yang berbunyi "*Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.*" (UU No.11 Tahun 1967). Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa kekayaan alam pertambangan yang ada di Indonesia dimanfaatkan dengan tujuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia (Sunarko, 2003).

Hal yang dibahas sebelumnya terkait sumber daya mineral, yang merupakan salah satu jenis sumber daya alam, memiliki tujuan dari kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menurut Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bab II Pasal 3 yaitu :

- a) Menjamin efektifitas dalam pelaksanaan serta pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, dan juga berdaya saing;
- b) Menjamin manfaat dari pertambangann mineral dan batubara secara berkelanjutan dan juga menambahkan wawasan tentang lingkungan hidup;
- c) Menjamin tersedianya sumber daya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan sebagai sumber energi yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri;
- d) Mendukung serta mengembangkan kemampuan dalam negeri agar mampu untuk bersaing pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
- e) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sebesar besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan,
- f) Menjamin penegakan hukum di dalam penyelenggaraan kegiatasn usaha pertambangan mineral dan batubara.

Komoditas bahan mineral di Indonesia yang memberikan kontribusi dalam kegiatan penambangan dan metalurgi juga berdampak pada pendapatan negara serta pendorong bagi kegiatan di sektor lain, yang diantaranya adalah tembaga, nikel, emas, timah, bijih besi, dan bauksit. Hampir semua komoditas tersebut dapat ditemukan di Indonesia yang kita ketahui memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Untuk komoditas tembaga, kini potensi terbesarnya yang dimiliki Indonesia terdapat di Papua. Potensi lainnya pun menyebar ke wilayah lain seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Sedangkan komoditas emas, kini potensinya terdapat di hampir setiap daerah di Indonesia, seperti di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Potensi komoditas nikel terdapat di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Komoditas pasir besi, potensinya terdapat di Pulau Sumatera, Jawa Tengah, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Pulau Timor. Kemudian untuk potensi dan cadangan komoditas bauksit, terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. Dan untuk komoditas timah, potensinya di Indonesia terdapat di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau Karimun (Djamaluddin, Thamrin, dan Achmad, 2012).

| No. | Komoditas | Wilayah Potensi |
|-----|------------|--|
| 1. | Tembaga | Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara |
| 2. | Emas | Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua |
| 3. | Nikel | Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua |
| 4. | Pasir besi | Pulau Sumatera, Jawa Tengah, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Pulau Timor |
| 5. | Bauksit | Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan |
| 6. | Timah | Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau Karimun |

Figur III.1: Potensi dari Berbagai Sumber Daya Alam di Indonesia (Djamaluddin, Thamrin, dan Achmad, 2012)

Berdasarkan pada penjelasan di atas, sekiranya problema mengenai industri pertambangan di Indonesia menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengetahui fakta bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang kualitas industri pertambangan sekaligus memiliki sumber daya yang melimpah.

Sejarah Perkembangan Perusahaan-Perusahaan Pertambangan di Indonesia

Potret melimpahnya kekayaan sumber daya alam di Indonesia memang menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi khususnya dalam sektor pertambangan di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan pemerintahan Belanda pada zaman kolonial juga tidak lepas mewarnai awal mula aktivitas pertambangan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dari zaman kolonial Pemerintahan Belanda dan perusahaan-perusahaan pertambangan swasta di Indonesia pasca kemerdekaan juga ikut bermunculan. Indonesia pun menunjukkan keinginannya untuk memaksimalkan potensi yang didapatkan terkait sumber daya alam khususnya bidang pertambangan. Bisa dilihat dari pasca kemerdekaan yaitu di mana Indonesia mulai banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, baik itu yang sudah ada sejak zaman kolonial pemerintahan Belanda atau pun perusahaan-perusahaan yang berdiri setelah Indonesia merdeka. Indonesia juga memiliki upaya dan juga berusaha mewujudkan adanya nasionalisasi sumber daya alam dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan akan sumber daya alam-nya, pun untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan ekonomi dari kekayaan sumber daya yang ada di Indonesia itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut adalah perusahaan-

perusahaan pertambangan yang muncul dari zaman kolonial pemerintahan Belanda dan/atau pun yang muncul pasca kemerdekaan Indonesia :

PT Timah Tbk (Persero)

Sumber daya timah yang terletak di Sungai Olin, Tobali, Pulau Bangka ini ditemukan oleh imigran yang berasal dari Malaysia. Kemudian pada abad ke-18, Kesultanan Palembang memang mendatangkan para imigran tersebut dan juga para imigran yang berasal dari China untuk dijadikan sebagai tenaga ahli pertambangan timah. Lalu pada tahun 1722 hingga 1799, mereka pun membuat kontrak dalam kerjasama dalam sektor pertambangan timah dengan VOC. Kemudian pada tahun 1812 hingga 1816, kegiatan pertambangan timah ini diambil alih oleh pemerintahan Inggris—yang saat itu berada di Indonesia—dari pemerintah Belanda dan juga VOC yang sebelumnya menangani sektor pertambangan timah di Pulau Bangka (Hadian Nur, 2016).

Pada saat pemerintahan Inggris mengelola sektor pertambangan di Indonesia, sistem kontrol dan manajemen yang mereka terapkan kemudian juga digunakan oleh pemerintah Belanda pada saat mereka kembali merebut Indonesia dari tangan kolonial Inggris. Sistem yang telah ada pun semakin diperkuat dengan adanya peraturan-peraturan tentang sektor pertambangan yang disebut dengan *Tin Reglement* pada tahun 1819. Adapula isi dari peraturan tersebut berisi tentang kekuasaan penambangan timah di Pulau Bangka, monopoli timah yang dilakukan pemerintah Belanda, dan larangan penambangan timah dibawah perusahaan swasta. Dan dengan adanya peraturan ini, semakin memperlihatkan bukti dari kuatnya kontrol pemerintah Belanda akan sumber daya timah dan penduduk yang ada di sekitarnya. Sistem kontrol dalam perusahaan tersebut akhirnya terus berlanjut sampai tahun 1913, di mana terjadinya penataan ulang pemerintahan karena diterapkannya desentralisasi pada awal abad ke-20. Lalu desentralisasi dibawah kekuasaan Belanda ini juga menyebabkan semua kebijakan hanya diarahkan untuk kepentingan kegiatan pertambangan timah ketimbang untuk sosial ekonomi masyarakat di Pulau Bangka. Dan masyarakat yang tinggal di Pulau Bangka sendiri merasa bahwa kontrol atas pemerintah Belanda terhadap akses sumber daya alam sangat dipersempit bahkan cenderung menutup akses mereka untuk menambang timah (Erman, 2010).

Kondisi pertambangan timah pada saat itu juga terkait dengan masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II pada tahun 1857–1883, yang merupakan Sultan Riau Lingga pertama yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia

Belanda. Sultan ini pun memiliki kebijakannya sendiri yaitu memfokuskan program kerjanya untuk meningkatkan penghasilan rakyat, terutama menekankan pada bidang penambangan bijih timah di Pulau Bangka. Kemudian Belanda semakin berusaha untuk memperkuat kendali terhadap perekonomian Kesultanan ini. Maka pada tahun 1857 dilaksanakannya perjanjian antara kesultanan dengan Belanda tentang diizinkan pengusaha Belanda untuk membuka tambang timah (Swastiwi, 2015).

Hingga akhirnya pada tahun 1950-an keadaan di pasar dunia pada tahun tersebut menunjukkan akan kebutuhan timah yang meningkat. Pada perkiraan tahun tersebut juga telah terjadi nasionalisasi perusahaan timah yang dilakukan Indonesia dan menggabungkan ketiga perusahaan timah menjadi PN Tambang Timah. Sehingga hal ini memberikan sedikit dorongan ke arah perluasan pertambangan timah. Lalu pada tahun 1976, berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1969 status perusahaan tambang timah ini diubah menjadi bentuk Perusahaan Perseroan (Persero) dan berubah nama menjadi PT Tambang Timah Persero. Pada tahun 1995, status PT Timah menjadi PT Timah Tbk, dengan struktur kepemilikan 35% saham perusahaan dimiliki oleh publik dan 65% saham dimiliki oleh Indonesia (Suprpto, 2014).

Sebelum dinasionalisasikan, sumber daya timah yang ada di Indonesia lebih sering di eksploitasi oleh Belanda dengan peraturan yang dibuat oleh mereka. Sehingga pada akhirnya pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan perusahaan timah tersebut. Setelah dinasionalisasi, kondisi perusahaan timah ini terus mengalami dinamika seiring dengan munculnya berbagai macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah. PT Timah ini sendiri pun memiliki beberapa anak perusahaan dan berkaitan dengan investasi asing. Kemudian berlanjut pada munculnya PT Koba Tin sebagai respon dari Undang-Undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk melakukan pekerjaan penambangan timah di daerah Koba di Pulau Bangka berdasarkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Saham PT Koba Tin ini sendiri 75% dimiliki oleh Kajuana Mining Corporation Pty Limited, yaitu anak perusahaan dari Renison Coldfields Consolidated Ltd of Australia dan 25% sahamnya dimiliki oleh PT Timah. PT Koba Tin menjalankan kegiatannya berdasarkan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia (Laporan Tahunan PT Timah, 2015).

Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT Timah ini adalah berperan sebagai perusahaan utama yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha yang dimilikinya. Selain itu anak perusahaan yang dimiliki oleh PT

Timah yaitu PT Tambang Timah, PT Timah Industri, PT Timah Eksplomin, PT Timah Investasi Mineral, PT Dok & Perkapalan Air Kantung, Indometal London Limited (Ltd), dan juga PT Tanjung Alam Jaya ini juga tergolong kedalam beberapa bidang yaitu perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan, serta penambangan non-timah. PT Timah ini sendiri berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Cilegon. PT Timah juga memiliki izin usaha pertambangan seluas 512.369 hektar baik di daratan atau pun di lepas pantai Bangka Belitung dan Kundur (PT Timah Tbk, 2014).

Dalam kegiatan penambangan, PT Timah juga mengalami dinamika di dalam perjalanannya sebagai perusahaan tambang timah. Contohnya pada tahun 2009 di mana merupakan tahun yang cukup berat untuk dilalui oleh berbagai perusahaan di dunia termasuk PT Timah, hal ini disebabkan adanya krisis finansial global yang terjadi akibat kebangkrutan perusahaan besar di Amerika Serikat yakni Lehman Brothers akibat program *subprime mortgage* yang ditawarkannya. Kemudian dampak dari bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers ini menyebabkan harga timah yang ada di *London Metal Exchange (LME)* ini menurun cukup signifikan yang awalnya harga pasaran itu sebesar US\$ 25.000/ton kini menjadi sebesar US\$ 10.000/ton hanya dalam kurun waktu 8 bulan dari Juni 2008 sampai Januari 2009. Kemudian pada pertengahan tahun 2009, harga timah kembali stabil dan berada di harga pasaran US\$15.000/ton. Akan tetapi, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah permintaan timah di pasar global sebesar 10% dan jumlah permintaan timah menjadi sekitar 290.000 ton yang sebelumnya pada tahun 2008 mencapai 320.000 ton (Laporan Tahunan PT Timah, 2009).

Terjadinya penurunan harga yang berdampak pada jumlah permintaan yang ada di pasar ini tidak membuat PT Timah hanya diam dan menerima hal tersebut. PT Timah kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk dapat bertahan ditengah kondisi perekonomian tersebut. Adapula upaya yang dilakukan oleh PT Timah adalah dengan melakukan upaya antisipasi atas menurunnya harga timah dengan melakukan pembatasan biaya operasi maupun fasilitas penunjang lainnya. Cara yang dilakukan oleh PT Timah ini menunjukkan bahwa biaya kegiatan produksi dapat turun menjadi sebesar 28%, selain itu beban usaha juga mengalami penurunan mencapai 28%. Namun, untuk beban pokok penjualan naik sebesar 4% hal ini disebabkan karena nilai persediaan masih terpengaruh dengan harga tahun tahun sebelumnya yang cenderung lebih tinggi (Laporan Tahunan PT Timah, 2013).

Kemudian sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, PT Timah juga sangat menyadari bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya ini pastinya memiliki dampak baik langsung ataupun tidak kepada lingkungan sekitar kegiatan pertambangan dan juga masyarakat yang tinggal didekatnya. Maka dari itu, PT Timah menerapkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* di mana manajemen perusahaan akan mematuhi dan melakukan implementasi dalam tata kelola perusahaan yang telah menjadi aspek aspek di dalam GCG itu sendiri dan juga PT Timah memiliki program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimana untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan yang dimiliki oleh PT Timah (PT Timah Tbk, 2014).

PT ANTAM Tbk (Persero)

Kegiatan usaha pertambangan ini telah berdiri sejak tanggal 5 Juli 1968. Kemudian ketika perusahaan ini didirikan dan statusnya masih berupa BUMN yang didapatkan melalui merger yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan juga proyek-proyek pertambangan yang dimiliki pemerintah, perusahaan tersebut mencakup Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan Dan Proyek Proyek Bapetamb. Pada awal pendiriannya, PT ANTAM memiliki nama Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1968. Namun kemudian pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1974 status dari perusahaan ini berubah menjadi “Perusahaan Negara Perseroan Terbatas” dan nama perusahaan ini berubah menjadi “Perusahaan Perseroan Aneka Tambang” (PT ANTAM, 2017). PT ANTAM sendiri didirikan dengan modal awal (*authorized capital*) sebesar Rp 3.8 Triliun dan modal ditempatkan (*issued and fully paid capital*) sebesar Rp 953,8 Miliar (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2013).

PT ANTAM sendiri adalah sebuah perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang kemudian berorientasi kepada kegiatan ekspor dari hasil pertambangan sumber daya mineral di Indonesia. PT ANTAM memiliki wilayah operasi kegiatan pertambangan yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia dan juga PT ANTAM melakukan hubungan kerjasama dengan rekan-rekannya yang ada di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri untuk dapat memanfaatkan cadangan sumber daya mineral yang ada dengan maksimal dan kemudian akan menghasilkan lebih banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh pemerintah. Kegiatan operasi PT ANTAM meliputi eksplorasi, penambangan,

pengolahan, serta pemasaran dari beberapa komoditas tambang seperti bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara. Kemudian pada tahun 1997, PT ANTAM menjual 35% dari keseluruhan sahamnya kepada publik, hal ini dilakukan untuk membiayai proyek ekspansi komoditas feronikel yang sedang dilakukan perusahaan pada saat itu. PT ANTAM juga telah mencatatkan saham yang telah dibeli oleh publik ke Bursa Efek Indonesia dan pada tahun 1999, PT ANTAM mendaftarkan saham yang dimilikinya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan kemudian meningkatkan statusnya menjadi *ASX Listing* pada tahun 2002 (PT ANTAM, 2017).

Pada tahun 2013, PT ANTAM memiliki 5 unit bisnis yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang mencakup beberapa unit bisnis pertambangan yaitu Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara, Unit Bisnis Pertambangan Emas, Unit Pertambangan Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia, serta UBP Bauksit serta Pabrik *chemical grade alumina (CGA)* di Kalimantan Barat. Selain itu PT ANTAM juga telah mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik, hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk terus menerus melakukan pengembangan dalam sektor pertambangan demi meningkatkan pendapatan perusahaan dan juga memberikan lebih banyak keuntungan untuk para pemegang saham di perusahaan (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2013).

Saat ini tujuan dari PT ANTAM adalah untuk lebih fokus terhadap peningkatan nilai yang didapatkan oleh para pemegang saham, dalam upaya untuk mencapai tujuan ini PT ANTAM melakukan penurunan biaya usaha yang berguna untuk menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. PT ANTAM juga memiliki strategi yang berfokus kepada komoditas inti hasil tambang yaitu nikel, emas, dan bauksit untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya operasi. PT ANTAM memiliki rencana untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan perusahaan melalui proyek ekspansi, aliansi yang strategis, peningkatan kualitas dari cadangan sumber daya mineral, serta peningkatan nilai tambah melalui proses pengembangan model bisnis hilir yang dilakukan oleh perusahaan (PT ANTAM, 2017). Selain itu, berdasarkan Laporan Tahunan PT ANTAM (2013), adapun strategi perusahaan yang dimiliki adalah :

1. Berfokus kepada kegiatan bisnis inti untuk memperoleh nilai yang maksimal melalui pemanfaatan cadangan sumber daya mineral yang ada. PT ANTAM juga memastikan kegiatan operasi yang stabil dan aman serta kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan dalam komoditas nikel, emas, bauksit, dan batubara yang berguna untuk menjamin profitabilitas yang memiliki dampak jangka panjang.

2. Berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan melalui proyek-proyek pengembangan yang solid serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan daripada hanya sekedar melakukan ekspor bahan mentah maka akan lebih baik beralih untuk lebih meningkatkan kegiatan pemrosesan sumber daya mineral.
3. Mempertahankan stabilitas keuangan perusahaan dengan memiliki sumber pendanaan yang terdiversifikasi seperti bentuk pendanaan yang berasal dari perbankan, obligasi, mitra strategis serta melakukan peningkatan perolehan pendapatan perusahaan untuk memastikan kemampuan perusahaan yang berguna untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan masa depan, serta memberikan imbal hasil.

Berikut adalah daftar 7 pemegang saham di PT ANTAM hingga tahun 2013 (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2013)

| NO | NAMA | STATUS | JUMLAH SAHAM | % |
|----|--|--------------------|---------------|-------|
| 1 | Negara Republika Indonesia | Republik Indonesia | 6.200.000.000 | 65,00 |
| 2 | PT Jamsostek (Persero) - JHT | Institusi Domestik | 210.522.500 | 2,21 |
| 3 | PT Taspen (Persero) – T | Institusi Domestik | 180.766.500 | 1,90 |
| 4 | PT Jamsostek (Persero) – Non JHT | Institusi Domestik | 162.944.000 | 1,71 |
| 5 | Citibank New York S/A Dimensional Emerging Markets Value Fund | Institusi Asing | 66.432.500 | 0,70 |
| 6 | BNYM SA/NV As Cust Of Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund | Institusi Asing | 64.426.500 | 0,68 |
| 7 | Bank Of New York S/A Wisdomtree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | Institusi Asing | 44.233.205 | 0,46 |

Figure III.2: Daftar Pemegang Saham PT ANTAM (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2013)

Saat melakukan kegiatan pertambangannya, PT ANTAM pun juga telah merasakan dinamikanya sendiri, yaitu pada tahun 2013 lalu terjadi kondisi penurunan harga komoditas nikel yang berada pada posisi terendah dan juga penurunan harga emas, dan juga terjadi penurunan permintaan dan ketidakpastian akan keberlanjutan dari kegiatan ekspor sumber daya mineral. Dalam kondisi seperti itu PT ANTAM dituntut untuk bisa melakukan efisiensi terhadap keuangan yang mereka miliki, program efisiensi yang dilakukan oleh PT ANTAM adalah melakukan renegotiasi kontrak dengan pemasok dan kontraktor. PT ANTAM juga bersikap *prudent* dalam kegiatan belanja modal untuk keperluan proyek proyek pengembangan sehingga posisi keuangan perusahaan tetap berada pada kondisi stabil. Berkenaan dengan kondisi tersebut, para dewan direksi telah menetapkan bahwa tema untuk tahun 2013 adalah perusahaan akan berfokus kepada upaya-upaya pengelolaan realitas untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Secara umum target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tentang kinerja operasional dan keuangan perusahaan pada tahun 2013 telah berada di posisi yang ditargetkan, meskipun terdapat faktor penurunan harga dan permintaan untuk komoditas nikel dan faktor penurunan kadar bijih (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2013).

Pada tahun 2015 lalu nilai penjualan yang didapatkan oleh PT ANTAM meningkat 12% menjadi Rp 10,53 triliun. Selain itu kegiatan penjualan emas juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 42% menjadi 14.179 kg dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PT ANTAM juga telah mencatatkan kenaikan nilai melalui aset evaluasi sebesar Rp 2,33 triliun dan perusahaan juga mendapatkan Rp 5,38 triliun dalam *proceed rights issue* (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2015). Pada tahun 2015 lalu merupakan tahun yang terdapat beberapa tantangan di sektor pertambangan internasional dengan adanya penurunan harga komoditas akibat adanya kondisi melemahnya ekonomi dunia, untuk mengantisipasi hal ini PT ANTAM telah melakukan berbagai upaya yang berguna untuk menciptakan dan juga menerapkan strategi yang lebih unggul untuk dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan peningkatan pendapatan walaupun mereka sedang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

PT ANTAM juga memiliki kegiatan usaha lain di luar sektor pertambangan sebagai upaya untuk menunjang keuangan anggaran dasar perusahaan, juga untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, dan juga untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam tersebut, seperti dalam sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, properti, dan juga pembangkit listrik. Dengan adanya Undang-Undang No 4 Tahun

2009 yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perindustrian yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Indonesia memiliki visi pembangunan industri nasional tahun 2035, yakni “Menjadi Negara Industri Tangguh”, maka PT ANTAM akan ikut serta di dalam usaha untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut dan juga akan berpartisipasi dengan konsep industri hilir untuk mengelola sumber daya alam. Hal tersebut yang menyebabkan sekarang ini PT ANTAM tidak lagi hanya akan menyediakan dan menjual mineral mentah, namun sebelum menjual mineral mentah perusahaan akan mengolahnya terlebih dahulu. Sebagai upaya untuk dapat berkembang menjadi perusahaan global yang berbasis kepada sumber daya alam, PT ANTAM pun mengganti visi dan misinya yang diharapkan akan lebih sesuai dengan visi dan misi industri pertambangan nasional, yakni visi baru PT ANTAM 2030 “Menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam”. Berikut adalah keunggulan perusahaan (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2015) :

1. Salah satu perusahaan pertambangan dan mineral terdiversifikasi dan tercatat sebagai perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara;
2. Merupakan satu-satunya perusahaan produsen emas yang terakreditasi LBMA di Indonesia;
3. Cadangan sumber daya yang tersedia dalam jangka panjang dan juga sumber daya yang belum dikembangkan dengan pertumbuhan yang signifikan;
4. Perusahaan pertambangan nasional terkemuka dan memiliki posisi yang strategis untuk bersaing baik secara nasional maupun internasional; dan,
5. Jangkauan pasar global dari produk yang dijual oleh perusahaan terdiri dari Eropa, China, Korea Selatan, Singapura, India, Taiwan.

Saat ini PT ANTAM juga sedang membangun smelter untuk Grade Alumina di daerah Mempawah, Kalimantan Barat, yang dibangun untuk dapat mengolah bahan dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Inalum di Asahan, Sumatera Utara, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan dasar perusahaan tersebut. Dan dengan dibangunnya smelter ini, PT ANTAM dan PT Inalum telah melakukan kerjasama dan penandatanganan dengan perusahaan asing yakni *Aluminium Corporation Of China* terkait dengan proyek pembangunan dan pengoperasian smelter ini karena dinilai perusahaan tersebut memiliki kapabilitas dalam bidang teknologi dan pendanaan proyek smelter ini. Smelter ini direncanakan bisa

menghasilkan 2 juta ton alumina/tahun dan kebutuhan bijih bauksit sebesar 6 juta ton/tahun. Pembangunan smelter ini pun dilakukan secara bertahap (Laporan Tahunan PT ANTAM, 2015).

Sistem kelola perusahaan yang diterapkan oleh PT ANTAM tidak pernah berubah. PT ANTAM selalu menggunakan sistem *Good Corporate Governance (GCG)* di mana dalam penerapannya perusahaan tidak hanya akan memenuhi dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan saja, namun perusahaan akan bersungguh-sungguh dalam melakukan implementasi dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta menjalankannya dalam setiap kegiatan operasi usaha perusahaan yang tentunya akan menjalankan prinsip-prinsip dari konsep *GCG* itu sendiri, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness* (PT ANTAM, 2017).

Selain upaya upaya yang dilakukan oleh PT ANTAM berdasarkan aspek ekonomi dan keuntungan, namun perusahaan juga tetap memperhatikan lingkungan sekitar wilayah pertambangan melalui program *CSR* yang mereka miliki. PT ANTAM sadar bahwa mereka adalah jenis perusahaan yang berbasis pada sumber daya alam dan faktor yang menjadi kunci keberhasilan dari perusahaan adalah aktifitas eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, dan penjualan sumber daya sehingga menyebabkan adanya program pasca tambang. Dalam menjalankan program ini, *exit strategy* juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan usaha PT ANTAM. Dalam kegiatan pasca tambang, PT ANTAM telah berkomitmen penuh untuk melakukan reklamasi lahan dan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat yang didukung oleh kelestarian fungsi sosial dan budaya dan juga sumber daya alam yang ada (PT ANTAM, 2017).

PT Bukit Asam

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1919 yaitu dengan cara penambangan terbuka di wilayah operasi pertamanya yaitu di Tambang Air Laya. Kemudian pada tahun 1923, cara penambangan bawah tanah mulai dilakukan dan berkembang, dan hal itu berlangsung hingga tahun 1940. Produksi untuk kepentingan komersial batubara di Tanjung Enim sendiri dimulai pada tahun 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, para pekerja penambang Indonesia kemudian berjuang untuk menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Lalu pada tahun 1950, akhirnya pemerintah Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Dan pada tahun

1981 terjadilah nasionalisasi perusahaan pertambangan yaitu di mana PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Kemudian dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada tahun 1990 pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Selain itu juga sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada tahun 1993 pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara di Indonesia (PT Bukit Asam, 2017).

Seiring setelah terjadinya nasionalisasi, perusahaan ini pun mengalami perkembangan yaitu dengan tercatatnya PT Bukit Asam pada tahun 2002 sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA". Selain itu juga dibawah pemerintah Indonesia, PT Bukit Asam dalam penambangan batubara-nya merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak buruk dari perlambatan ekonomi global di tahun 2012. Semakin lemah ekonomi global, semakin sedikit aktivitas produksi dan tuntutannya dalam bahan bakar untuk proses produksi, termasuk permintaan batubara. Lebih sedikit tuntutan berarti lebih banyak saham di bursa dan turunnya harga, secara global maupun domestik. PT Bukit Asamini juga memiliki dinamikanya sendiri. Menurunnya harga batubara pada akhir tahun 2011 menyebabkan menekannya harga saham perusahaan tambang batubara, termasuk saham PT Bukit Asam seperti perekonomian global dan juga sentimen pasar yang berfluktuasi. Kemudian untuk pertama kalinya pada tahun 2012, saham PT Bukit Asam mencapai harga terendah yaitu Rp12.950 lebih rendah dari harga-harga di tahun 2011 yaitu Rp17.350. Kemudian harga saham PT Bukit Asam kembali menguat atau naik menjadi seharga Rp15.100 (Laporan Tahunan PT Bukit Asam, 2012).

Kemudian pada tahun 2013, harga saham PT Bukit Asam mengalami tekanan terbesar saat munculnya isu kebijakan di Amerika dan juga dari dalam negeri sendiri terkait masalah hutang pinjaman yang cukup besar dan jatuh tempo pada tahun yang sama. Kondisi *panic selling* yang sempat terjadi membuat *volume* transaksi melonjak dengan harga transaksi yang semakin rendah. Harga saham PT Bukit Asam sempat berada pada posisi terendahnya sepanjang tahun 2013 yaitu Rp 9.700 lebih rendah dari harga tahun 2012 yaitu Rp 15.100. Penurunan harga saham ini sangat dipengaruhi oleh aksi jual investor asing terhadap kepemilikan saham perusahaan. Akhirnya harga saham PT Bukit Asam pada akhir tahun 2013 berada pada harga Rp 10.200 yang hanya naik sedikit dari sebelumnya (Laporan Tahunan PT Bukit Asam, 2013).

Kemudian perkembangan lainnya yaitu dari sisi ekspansi bisnis PT Bukit Asam, bahwa PT Bukit Asam sendiri telah menganggarkan US\$ 80 juta untuk ekspansi bisnis ke negara

Myanmar. Perusahaan ini berencana membangun PLTU *mine-mouth* untuk menopang perekonomian negara Myanmar. Proyek ini akan memiliki kapasitas 2x200 MW. Awalnya PT Bukit Asam ini ingin menambang batubara di Myanmar, akan tetapi ternyata kondisi disana kurang bagus untuk bisnis tambang batubara. Perluasan peluang bisnis di Myanmar dilakukan PT Bukit Asam bersama BUMN lainnya. Sebelumnya, PT Bukit Asam melakukan ekspansi bisnisnya ke Malaysia dengan menandatangani MoU bersama PLN dan perusahaan listrik Malaysia untuk mengembangkan PLTU yang akan mengekspor 1.200 MW listrik ke Malaysia (PT Bukit Asam, 2013).

Lalu kini PT Bukit Asam terus berkembang juga dengan merealisasikan investasi sebesar Rp800 miliar sampai September 2017 kemarin yang dari target sebelumnya adalah sebesar Rp2 triliun sepanjang 2017. Investasi yang dilakukan oleh PT Bukit Asam tersebut sebagian besar dialirkan untuk elektrifikasi dan infrastruktur fasilitas penanganan batubara. Selain itu juga PT Bukit Asam menyatakan investasi perseroan sebesar Rp2,05 triliun pada tahun yang sama. Dari investasi tersebut, sebesar Rp2,4 triliun dilakukan untuk investasi rutin dan juga nonrutin, serta sisanya dilakukan untuk investasi pengembangan (Hardiyan, 2017).

Akan tetapi saham PT Bukit Asam saat ini mengalami penurunan sebesar 4,87%. Penurunan saham tersebut juga seiring dengan penurunan indeks saham tambang yaitu sebesar 1,79%. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menurun sebesar 0,27%. Dari keseluruhan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Bukit Asam ini sendiri tiap tahunnya selalu mengalami dinamikanya terkait dengan saham yang dimilikinya. Meskipun begitu, PT Bukit Asam juga melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang perusahaan itu sendiri dan juga sebagai bentuk perluasan dari aktivitas PT Bukit Asam itu sendiri (Sugianto, 2017).

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) adalah sebuah perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang yang didirikan di Jakarta. PT Inalum juga merupakan perusahaan yang membangun dan mengoperasikan proyek asahan, sesuai dengan perjanjian induk antara kedua negara. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd., pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Kemudian pada tahun 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75%, kemudian pada tahun 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%, dan pada tahun 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%. Untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian induk, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 5 tahun 1976 yang mendasari

terbentuknya otoritas pengembangan proyek asahan sebagai wakil pemerintahan yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan proyek asahan. PT Inalum tercatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang Industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar ¥411 miliar (PT Inalum, 2014).

Dalam sejarahnya, PT Inalum ini juga mengalami nasionalisasi perusahaan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Inalum sebagai Perusahaan Perseroan. Dalam proses nasionalisasinya, terjadi dinamika yang cukup kuat antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Jepang akhirnya bersedia melepas 58,8% saham PT Inalum kepada pemerintah Indonesia, dengan nilai kompensasi US\$556,7 juta. Hal itu terjadi setelah konsorsium 12 perusahaan Jepang yang menekan kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian induk antara kedua negara tersebut. Jepang bahkan sempat berniat membawa masalah PT Inalum ini ke arbitrase. Namun akhirnya pemerintah Indonesia dengan Jepang sepakat dengan nilai kompensasi pembayaran pengalihan PT Inalum sesuai dengan nilai buku. Setelah itu pemerintah Indonesia dengan Jepang bertemu kembali untuk menyelesaikan *draft* pengakhiran perjanjian dan mekanisme penyerahan saham PT Inalum (Kemenprin RI, 2013).

Pemerintah Indonesia juga secara resmi memutuskan tidak memperpanjang perjanjian induk dengan para penanam modal untuk proyek pembangkit listrik dan aluminium asahan yang berakhir pada tahun 2013 lalu dan memilih melakukan peralihan kepemilikan saham sebagai pengganti peralihan aset PT Inalum yang diatur dalam perjanjian induk. Terkait dengan pengalihan 58,88% saham yang menjadikan pemerintah Indonesia kini resmi menguasai 100% saham perusahaan tambang aluminium itu. Dan juga saham PT Inalum kini menjadi milik pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Indonesia dan sudah tidak ada lagi campur tangan dari Jepang (Fahmi, 2014). Bagi Indonesia, kini lebih banyak keuntungan yang diperoleh dengan nasionalisasi PT Inalum, yaitu memiliki PLTA sendiri di dalam pabrik peleburan aluminium yang dapat menghasilkan aliran listrik sebesar 600 MW yang memiliki dampak, contohnya bagi Sumatera Utara yang dapat menanggulangi krisis listriknya dengan hasil PLTA dari PT Inalum ini (Wuryandari, 2016).

Seiring setelah terjadinya nasionalisasi, perkembangan perusahaan ini pun diikuti dengan dinamika yang terjadi didalam perusahaan, yaitu dengan tercatatnya pencapaian ditahun 2015 dengan realisasi penjualan sebesar US\$490.626 ribu, lebih rendah dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal ini disebabkan oleh penurunan harga jual aluminium secara global yang karena perlambatan ekonomi dunia. Sedangkan untuk beban

pokok penjualan mencapai US\$356.740 ribu, lebih rendah juga dari RKAP. Hal ini juga disebabkan karena PT Inalum melakukan usaha optimalisasi dan efisiensi untuk meningkatkan produksi seperti peningkatan arus, instalasi sistem pengumpanan alumina dan proses kendali. Lalu juga diikuti dengan beban operasional tercatat sebesar US\$39.675 ribu, lebih rendah juga dari RKAP. Hal ini disebabkan karena turunnya beban penyusutan aset tetap karena beberapa aset tetap sudah habis nilai bukunya. Kemudian untuk laba berjalan pada tahun 2015 sebesar US\$79.048 ribu, lebih rendah dari RKAP. Kemudian untuk realisasi total aset pada tahun 2015 sebesar US\$1.133.919 ribu, hal ini melonjak naik dari RKAP (Laporan Tahunan PT Inalum, 2015).

Kemudian dinamika sekaligus perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2016, PT Inalum mendapatkan predikat “Sangat Baik” pada penilaian *Good Corporate Governance (GCG)*. Hasil yang diraih ini lebih baik dibanding tahun 2015 dengan predikat “Baik”. Tidak hanya itu, PT Inalum juga mendapatkan predikat posisi “*Good Performance*” pada penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang dilaksanakan oleh Forum Ekselen BUMN. Hasil yang diraih tahun ini lebih baik dibanding tahun 2015 dengan predikat posisi “*Early Improvement*”. PT Inalum juga mendapatkan penghargaan sebagai “*The Best Product Quality Management*” BUMN Award dari Majalah BUMN Track. Sejak status perusahaan menjadi BUMN, PT Inalum memiliki komitmen sangat besar dalam mendukung Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan peningkatan lebih dari 400% anggaran PKBL selama 2014–2016. Lalu juga produk yang dihasilkan terdaftar di *London Metal Exchange (LME)* dan diakui sebagai produk aluminium kualitas tinggi dunia. Meskipun kondisi harga aluminium dunia yang kurang baik, PT Inalum masih mampu menunjukkan kinerja keuangan yang baik (Laporan Tahunan PT Inalum, 2016).

PT Bumi Resources

Sebagai perusahaan swasta di Indonesia, PT Bumi Resource menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia yang fokus pada pertambangan batubara berdasarkan volume produksi dan eksportir batubara termal terbesar di dunia. Aktivitas PT Bumi Resources dalam eksplorasi dan eksploitasi deposit batubara terjadi di wilayah pulau Sumatera dan Kalimantan. PT Bumi Resources mengoperasikan tambang melalui empat perusahaan yaitu Arutmin Indonesia, Kaltim Prima Coal (KPC), Pendopo Energi Batubara, dan Fajar Bumi Sakti. PT Bumi Resources dan anak perusahaannya pun beroperasi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Inggris, Jepang, dan Australia (Indonesia Investment, 2015).

Awal sejarah PT Bumi Resources ini berawal dari tahun 1973, yaitu di mana perusahaan didirikan atas nama PT Bumi Modern, yang bergerak dalam bidang perhotelan dan industri pariwisata. Akan tetapi pada tahun 1998 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diputuskan untuk mengubah bisnis utama perusahaan yang tadinya dari perhotelan dan pariwisata, kini menjadi minyak, gas alam, dan pertambangan. Terkait dengan empat perusahaan pengoperasian tambang PT Bumi Resources diatas, bermula pada tahun 2001, PT Bumi Resources mengakuisisi 80% saham di PT Arutmin Indonesia sebuah produsen batubara terbesar keempat di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003 PT Bumi Resources juga membeli 100% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), sebuah produsen batubara terbesar di Indonesia, setelah mengakuisisi Sangatta Holdings Ltd. (SHL) dan Kalimantan Coal Ltd. (KCL). Lalu pada tahun 2004 kembali mengakuisisi 19,99% saham PT Arutmin Indonesia sehingga meningkatkan kepemilikannya menjadi 99,99% (PT Bumi Resources, 2017).

PT Bumi Resources juga kaitan erat dengan Grup Bakrie sebagai bagaian dari pemegang saham perusahaan tersebut. Pada tahun 2010, pemodal Nathaniel Rothschild dan Grup Bakrie mendirikan Bumi Plc yang terdaftar di Bursa Efek di London. Vallar Plc yang dimana sebagai kendaraan investasi Nathaniel Rothschild, membeli saham senilai US\$ 3 miliar di dua produsen batubara termal Indonesia yang dipegang oleh Grup Bakrie, yaitu Berau Coal dan PT Bumi Resources. Sebagian isi dari kesepakatan tersebut adalah bahwa Vallar Plc akan diganti namanya menjadi Bumi Plc, dan Grup Bakrie akan memegang 23,8% saham di perusahaan yang terdaftar di London tersebut. Sehingga timbulah sebuah kerja sama yang menghasilkan usaha yang diberi label sebagai eksportir batubara termal terbesar di dunia ke China dan India. Permasalahan pun muncul di Bumi Plc ketika Nathaniel Rothschild menuduh Grup Bakrie melanggar tata kelola perusahaan yang buruk dan mengundurkan diri dari dewan Bumi Plc. Grup Bakrie pun menanggapi dengan menolak tuduhan tersebut. Pada akhirnya, kedua belah pihak ini pun saling menuduh mengkhianati para pemegang saham dan mulai mencari cara untuk berpisah (Indonesia Investment, 2013).

Lalu dalam RUPSLB, Bumi Plc di London pada Februari 2013, Grup Bakrie telah mengalahkan Nathaniel Rothschild dengan memperoleh 63% suara dalam voting sedangkan Nathaniel Rotschild dikalahkan Grup Bakrie dengan perolehan suara sebanyak 37% dari total pemegang saham. Bumi Plc juga telah menyetujui Grup Bakrie untuk membeli kepemilikan saham PT Bumi Resources dari pihak Bumi Plc. Kekalahan Nathaniel Rothschild menandakan Grup Bakrie akan segera resmi pisah dari Bumi Plc dan sekaligus pemisahan PT Bumi Resource dari Bumi Plc yang dimana Grup Bakrie akan melepas kepemilikan tak langsung

57.298.534 saham di Bumi Plc atau setara dengan 23,8% dari total modal Bumi Plc. Kemudian saham saham itu akan ditukar dengan sekitar 10,3% saham PT Bumi Resources milik Bumi Plc. Dan juga Bumi Plc akan menjual sisa saham PT Bumi Resources sebesar 18,9% kepada Grup Bakrie senilai US\$ 278 juta. Grup Bakrie pun juga sudah menyetujui untuk memberikan deposit senilai US\$ 50 juta sebagai jaminan untuk menyelesaikan transaksi pemisahan PT Bumi Resources dari Bumi Plc (Fiona, 2013).

Sepanjang dinamika permasalahan antara Grup Bakrie dan Nathaniel Rothschild terjadi, saham saham perusahaan Bakrie yang terdaftar di bursa efek Indonesia pun terkena dampaknya, yaitu keuntungan yang berkurang. Kemudian setelah resmi pisah dengan Grup Bakrie, Bumi Plc berganti nama menjadi *Asia Resource Minerals* (ARM). Nathaniel Rothschild pun masih punya 17,5% sahamnya di ARM dan berniat untuk meningkatkannya. Salah satunya dengan mengincar PT Berau Coal Energy Tbk. Sesuai dengan niatnya, Nathaniel Rothschild berniat menambah kepemilikan sahamnya di ARM tersebut dari 17,5% menjadi 30%. Caranya dengan menjamin rekapitalisasi utang Berau senilai US\$ 100 juta. Tidak hanya dengan menguasai 30% saja, ia pun ingin pegang 100% saham induk usaha Berau itu dengan mengajak perusahaan batubara asal Rusia yaitu Siberian Coal Energy Company. (Detik Finance, 2015)

Kemudian terkait dengan aktivitas PT Bumi Resources itu sendiri, perusahaan ini juga mengalami dinamikanya, yaitu volume penjualan total PT Bumi Resources pada tahun 2014 sebesar 84,73 juta ton, hal ini meningkat apabila dibandingkan dengan volume penjualan pada tahun 2013. Peningkatan tersebut dikarenakan terutama berasal dari penjualan dalam negeri yang meningkat dari 21,90 juta ton pada tahun 2013 kini menjadi 38,24 juta ton pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014, pasar ekspor mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 22,64%, hal ini dikarenakan terutama masih rendahnya permintaan pasar global sebagai imbas masih lemahnya kondisi perekonomian global (Laporan Tahunan PT Bumi Resources, 2014).

Lalu kemudian volume penjualan total PT Bumi Resources pada tahun 2015 sebesar 79,3 juta ton, hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan volume penjualan pada tahun 2014 yang sebesar 84,73 juta ton. Pada tahun ini juga permintaan dalam negeri masih tinggi yaitu terbesar yaitu 39,0% dari total penjualan. Lalu pasar ekspor meningkat meskipun tidak sangat signifikan atau sangat tipis yaitu 48,4 juta ton yang sebelumnya sebesar 46,5 juta ton. Peningkatan pasar ekspor ini didorong oleh meningkatnya permintaan yang berasal dari Eropa, yaitu dari 0,9 juta ton menjadi 1,8 juta ton. Tidak hanya dari Eropa, permintaan yang berasal dari Korea juga meningkat yaitu dari 0,2 juta ton menjadi 0,4 juta ton. Akan tetapi, hal lainnya

justru terjadi yaitu turunnya permintaan yang berasal dari China dari 6,1 juta ton menjadi 2,8 juta ton (Laporan Tahunan PT Bumi Resources, 2015).

Kemudian berlanjut pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016 volume penjualan total PT Bumi Resources justru mengalami peningkatan sebesar 87,7 juta ton bila dibandingkan volume penjualan total pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan permintaan dalam negeri masih tinggi juga yaitu sebesar 37,0% dari total penjualan. Meskipun pada nyatanya hal ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu yang sebesar 39,0%. Kemudian kontribusi dari penjualan ekspor batubara meningkat yang sebelumnya sebesar 61,0% menjadi 63,0% di tahun 2016. Lalu pada tahun 2016, pasar ekspor juga meningkat cukup signifikan dari 48,4 juta ton menjadi 55,7 juta ton. (Laporan Tahunan PT Bumi Resources, 2016).

PT Amman Mineral Nusa Tenggara

Sejarah perusahaan pertambangan di Indonesia selain terjadinya berbagai nasionalisasi perusahaan dan munculnya perusahaan swasta di Indonesia, kita juga tidak bisa melepaskan kemunculan perusahaan tambang asing yang ada di Indonesia seperti contohnya PT Newmont Nusa Tenggara yang kini telah berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan juga PT Freeport.

PT Medco Energi International Tbk telah menyelesaikan akuisisi atas PT Newmont Nusa Tenggara. Maka PT Newmont ini telah resmi menjadi perusahaan nasional. Dengan terjadinya hal tersebut, pemilik saham PT Newmont dan terkait aset aset lainnya kini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan nasional yaitu PT Amman Mineral Internasional yang menguasai 82,2% kepemilikan saham dan PT Pukaafu Indah sebagai pemegang saham sebanyak 17,8%. PT Amman Mineral Internasional sendiri adalah perusahaan Indonesia yang pemegang sahamnya adalah PT AP Investment dan Medco Energi. Dalam proses akuisisinya ini, PT Amman Mineral Internasional didukung oleh sebuah konsorsium perbankan Indonesia dan Internasional. Kepemilikan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk berkomitmen terus meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia demi keberhasilan pembangunan negara (Agustian, 2016). Kini PT Amman Mineral Nusa Tenggara adalah perusahaan pertambangan Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau. Perusahaan ini memiliki beberapa prospek tembaga dan emas lain yang menjanjikan di Sumbawa Barat dan NTB. Tambang batu hijau ini adalah tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia dan aset kelas dunia (PT AMNT, 2017).


PT Freeport Indonesia

Perusahaan pertambangan asing lainnya yang ada di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoRan. Perusahaan ini menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Provinsi Papua. Perusahaan ini juga memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Wilayah tambang milik perusahaan ini berada di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas, juga mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan perusahaan ini. Freeport McMoRan itu sendiri merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di atas empat benua, dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga, emas dan *molybdenum*. Mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua hingga gurun gurun di barat daya Amerika Serikat, gunung api megah di Peru, daerah tradisional penghasil tembaga di Chile dan peluang baru di Republik Demokrasi Kongo, perusahaan ini berada di garis depan pemasokan logam yang sangat dibutuhkan di dunia. Freeport McMoRan juga menyelenggarakan kegiatan melalui beberapa anak perusahaan utama yaitu PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan Corporation, dan Atlantic Copper (PT Freeport Indonesia, 2013).


Dinamika Perkembangan Sektor Pertambangan Indonesia

Dari semua perjalanan sejarah sektor pertambangan baik itu dari sisi perusahaannya ataupun peraturan yang diterapkan di Indonesia, maka hal tersebut bisa dikatakan tidak lepas dari dinamika yang terjadi sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, maupun sosial yang ada di Indonesia. Dan dinamika perkembangan perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia juga tidak lepas dari yang namanya investasi asing. Dalam sejarah Indonesia, investasi asing sendiri juga mengalami peningkatan atau juga penurunan (fluktuasi). Bisa dilihat pada data

berikut:



Figur III.3: Data Investasi Sektor Pertambangan 2013-2015 (Katadata Indonesia, 2016b)



Figur III.4: Data Investasi Langsung di Indonesia Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2004–2016 (Katadata Indonesia, 2016a)

Berdasarkan data diatas, maka bisa disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun, investasi langsung maupun tidak langsung mengalami fluktuasinya sendiri. Misalnya pada gambar (III.3) terkait data investasi sektor pertambangan 2013 hingga 2015 telah terjadi penurunan yang cukup signifikan dimulai dari tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013 ke tahun 2014,

mengalami penurunan yang sangat tipis yaitu sebesar US\$ 1 Miliar. Sedangkan penurunan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2015 yang dimana angka investasi pertambangan turun sebesar 700 juta. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian negara Indonesia. Sedangkan untuk gambar (III.4) terkait dengan Data Investasi Langsung di Indonesia Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2004–2016 juga terlihat bahwa telah terjadi dinamika yang fluktuasi. Jika dikaitkan dengan keduanya, tentu terdapat kesamaan bahwa di tahun 2013 bahkan sampai tahun 2016, investasi langsung sektor pertambangan juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2013 menjadi titik dimana investasi langsung mengalami puncak tertingginya. Sedangkan setelah itu mengalami penurunan hingga di tahun 2016. Dari kedua hal ini tentu menjadi persoalan penting bagi dunia sektor pertambangan dan sangat mewarnai wajah pertambangan Indonesia.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa investasi asing yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang dimulai dari tahun 2013, diduga dikarenakan oleh pengimplementasian Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan perusahaan-perusahaan pertambangan ini untuk membangun smelter. Hal ini berdampak pada larangan perusahaan-perusahaan yang ingin mengekspor produksinya jika masih dalam bentuk konsentrat. Dan sekalipun jika smelter itu sudah dibangun, maka perusahaan pertambangan pun juga akan dikenakan biaya bea keluar mulai dari 5%–60% sesuai dengan pembangunan smelternya itu sendiri (Nafi, 2016). Selain itu juga harga komoditas di sektor pertambangan yang menurun. Salah satunya Harga Batubara Acuan (HBA) yang digunakan pemerintah Indonesia menurun 27% pada 2014. HBA ini terus menurun karena kelebihan suplai dan kapasitas di pasar global. Pada tahun 2015, kisaran harga berada di US\$ 63/ton. Sementara itu harga batubara Newcastle yang menjadi acuan Internasional turun 17% (Indonesia Investment, 2015).

Bank Dunia pun juga menilai bahwa peraturan yang terdapat dalam undang-undang ini justru sebagai kebijakan yang salah. Dilihat dari laporan Bank Dunia terkait perkembangan triwulan perekonomian Indonesia, peraturan tersebut telah meningkatkan ketidakpastian kebijakan pemerintah. Investasi asing langsung di Indonesia masih merupakan bagian kecil dari PDB dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan (World Bank, 2017). Selain itu juga disebutkan bahwa tujuan dalam peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dalam sektor pertambangan. Bahkan Bank Dunia juga mengatakan bahwa dalam konteks internasional, peraturan seperti itu justru menimbulkan kegagalan, bukan keberhasilan. Dan kegagalan tersebut dalam bentuk kerugian misalnya perdagangan bersih dan juga penerimaan fiskal untuk Indonesia (Sukmana, 2014).

Bahkan dalam pemberitaan di media, tahun 2014 itu dianggap menjadi keadaan yang buruk dalam dunia pertambangan. Keadaan yang buruk itu digambarkan lewat menurunnya harga komoditas batubara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu juga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti dalam bidang sektor mineral hilang alias Indonesia mengalami semacam yang namanya kerugian. Bahkan Indonesia juga sempat di gugat ke arbitrase Internasional oleh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Hal ini tampak jelas bahwa peraturan dalam undang-undang tersebut memang mengalami pro dan kontra yang cukup mewarnai dunia sektor pertambangan di Indonesia (Prakoso, 2014).

Dinamika sektor pertambangan juga memiliki keterkaitan dengan perekonomian global yang memang telah mengalami penurunan sejak krisis ekonomi global pada tahun 2007 lalu dan beberapa pihak pun mengatakan bahwa kondisi perekonomian global masih belum berada di posisi yang stabil sejak saat itu. Akan tetapi menurut Bank Dunia didalam laporan “*Global Economic Prospect*”, telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan menguat sebesar 2,7% pada tahun 2017 ini dengan adanya peningkatan pada sektor manufaktur dan perdagangan serta meningkatnya kepercayaan pasar serta harga komoditas yang semakin stabil dapat juga menjadi faktor faktor pendukungnya (World Bank, 2017).

Dampak lainnya dari penerbitan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 ini juga terkait dengan hasil pertambangan yang ada di Indonesia pasca terbitnya peraturan ini atau pasca tahun 2009, yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

| Barang Tambang Mineral | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Batu Bara | 228806887 | 325325793 | 415765068 | 466307241 | 458462513 | 435742874 | 405871432 |
| Bauksit | 935211 | 2200000 | 24714940 | - | - | 2539274 | - |
| Nikel | 5819565 | 9475362 | 41193335 | 47106534 | 65047388 | 39034912 | 34063566 |
| Emas | 140488 | 119726 | 68220 | 69291 | 59804 | 69349 | 92339 |
| Perak | 359451 | 335040 | 227173 | - | - | - | - |
| Granit | - | 2172080 | 3316813 | - | - | - | - |
| Pasir Besi | 4561059 | 8975507 | 11814544 | 11545752 | 22353337 | 5951400 | 3838546 |
| Konsentrat | 56602 | 97796 | 89600 | 44202 | 59412 | 51801 | 93180 |

Tin

Konsentrat

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tembaga | 973347 | 993152 | 1472238 | 2265865 | 1909548 | 1571596 | 2282831 |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

Figur III.5: Produksi Barang Tambang Mineral 2009–2015 (Badan Pusat Statistik (BPS), n.d.)

Dari data yang dikutip lewat BPS, bisa kita lihat bahwa setelah munculnya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada komoditas komoditas sektor pertambangan. Misalnya saja pada komoditas batubara yang terus meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Kemudian untuk komoditas bauksit juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Lalu untuk komoditas pasir besi juga mengalami peningkatan hingga tahun 2014 meski sempat mengalami penurunan sedikit di tahun 2012. Dan untuk komoditas konsentrat tembaga juga mengalami peningkatan hingga tahun 2015 meski sempat juga mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014.

Hal tersebut terjadi diduga karena minimnya jumlah smelter yang ada di Indonesia sehingga banyak bahan mentah sektor pertambangan yang tidak dapat dijual karena meningkat peraturan dari undang-undang tersebut yang mengharuskan membuat smelter dan pelarangan terhadap ekspor bahan mentah. Pada akhirnya para perusahaan tambang menutup usahanya atau usahanya menjadi lambat. Hal ini kemudian menyebabkan pada berkurangnya penerimaan pendapatan negara, pengurangan di sektor tenaga kerja, dan menurunnya neraca perdagangan Indonesia (Tim Pengkaji Kementerian Perdagangan RI, 2013).

Alasan pemerintah Indonesia sendiri dalam mengeluarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini diantaranya adalah:

- 1) Adanya tantangan terkait dengan tuntutan demokratisasi, otonomi daerah, HAM, kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
- 2) Wujud implementasi atas prinsip prinsip perusahaan pertambangan yang berkelanjutan sebagai salah satu penunjang pembangunan.
- 3) Adanya tuntutan atas prinsip prinsip transparansi, efisiensi, daya saing dan partisipasi rakyat dalam pembangunan di sektor pertambangan.

Kemudian setelah dikelurkannya undang-undang ini, pemerintah juga merealisasikan sebuah perangkat aturan sebagai pendukung dari undang-undang tersebut yaitu berupa Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan

Pertambangan, Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dan Peraturan Menteri tentang Usaha Jasa Pertambangan (Herjuna, dkk., 2009).

Bersama dengan keluarnya peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 terdapat dua titik yang sekiranya bisa diperhatikan, yaitu pertama adalah perubahan kebijakan karena dihapuskannya model kontrak karya dan digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perbedaan konsep antara kontrak karya dan IUP ini dinilai bahwa perusahaan pertambangan dan pemerintah Indonesia tidak berada dalam suatu posisi yang sejajar. Akan tetapi, dengan bergantinya menjadi IUP, justru membuat perusahaan pertambangan ini lebih tinggi posisinya ketimbang pemerintah Indonesia itu sendiri. Kedua adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2009 ini justru ingin secara perlahan mengurangi saham investasi asing di Indonesia lewat salah satu pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut. Bahwa, perusahaan pertambangan nantinya diwajibkan untuk melakukan divestasi saham kepada Indonesia baik itu ke Pemerintah daerah, BUMN ataupun badan swasta yang lainnya. Maka terlihat bahwa bukan hanya dampak terhadap penanaman modal asing saja, tetapi juga berpengaruh terhadap posisi pemerintah dengan perusahaan pertambangan (Nalle, 2012).

Lalu dari adanya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tersebut bagi perusahaan pertambangan di Indonesia juga memiliki dampaknya tersendiri baik itu performa perusahaan, aktivitasnya, ataupun bahkan sahamnya. Misalnya saja PT Timah, dengan adanya undang-undang ini, kinerja ekspor komoditas timah dinilai tidak terganggu. Karena kewajiban terhadap sertifikat Eksportir Terdaftar (ET) hanya berlaku untuk komoditas selain timah. Komoditas timah ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 78 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 32 Tahun 2013. Ada 3 jenis produk timah yang bisa diekspor yaitu timah batangan, timah solder, dan juga timah dalam bentuk lainnya (Yazid, 2014). Dan dari sisi saham PT Timah, dinilai bahwa dengan adanya undang-undang ini justru prospek saham PT Timah menjadi menarik. Karena dengan adanya larangan terhadap ekspor tersebut, PT Timah bisa memberikan dampak tersendiri terhadap pergerakan harga timah di dunia. Dengan hal tersebut berarti harga timah akan cenderung stabil atau bahkan bisa naik dari sebelumnya (Kusuma, 2014).

Kemudian dampak lainnya juga bisa dilihat pada PT ANTAM bahwa dengan adanya undang-undang ini, justru memiliki potensi akan mengurangi pengasilan dari PT ANTAM sebesar 10%. Dalam merespon hal ini, PT ANTAM pun melakukan pembangunan pabrik hilirisasi di Jakarta sebagai bentuk tindakan dari PT ANTAM terhadap undang-undang ini (Zulaikah, 2014). Lalu untuk perusahaan lainnya seperti PT Bukit Asam juga mengalami

penurunan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian bagi PT Newmont Nusa Tenggara yang kini telah berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara terhadap undang-undang ini adalah bahwa akan merencanakan untuk melakukan pengurangan terhadap produksi komoditas emas dan komoditas tembaga pada Juni 2014 karena sebagai kompensasi dalam memenuhi undang-undang ini (Djumena, 2014) dan terkait dengan sahamnya, PT Newmont saat sebelum berganti nama sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi terhadap undang-undang ini tentang pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut. Gugatan itu berisi bahwa pihak PT Newmont mengatakan bahwa pasal yang ingin digugat itu dinilai tidak berkekuatan hukum (Munthe, 2014).

Jika berbicara tentang dunia industri pertambangan di Indonesia pasti tidak lepas kaitannya dengan investasi yang diberikan para investor dalam sektor pertambangan. Sebelum memberikan investasinya kepada sebuah perusahaan biasanya para investor telah memiliki melakukan riset terhadap perusahaan yang ingin dituju, namun ada pula faktor lain yang mempengaruhi keputusan para investor dalam berinvestasi yaitu diantaranya *Economic Factors*, *Neutral Information*, *Accounting Information*, dan aspek demografi juga mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan sebuah investasi (Christanti dan Mahastanti, 2011).

Investasi sendiri merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Peningkatan dalam investasi dinilai memiliki kontribusi terhadap pergerakan pembangunan ekonomi. Jika investasi di suatu negara itu naik, maka GDP pun cenderung juga akan naik. Begitu pun juga sebaliknya, jika investasi di suatu negara itu turun, maka GDP pun cenderung juga akan turun. Kemudian hubungan antara investasi dengan berkembangnya suatu negara adalah jika investasi itu jauh lebih besar maka negara tersebut akan berkembang secara dinamis. Dan jika investasi itu jauh lebih kecil maka negara akan berkembang secara stagnansi. Dan kondisi terburuk dari perekonomian ini apabila terjadi secara stagnasi yang akan berdampak ke beberapa hal yaitu banyaknya pengangguran dan juga menimbulkan masalah kemiskinan di suatu negara. Selain itu juga akan diikuti dengan inflasi yang cenderung tinggi pula. Maka dari itu para pembuat kebijakan di suatu negara lebih disarankan untuk mengeluarkan kebijakan yang pastinya lebih pro terhadap investasi untuk meningkatkan ekonomi dan juga sekaligus menghindari dari yang namanya permasalahan ekonomi (Cahyono, 2015).

INDUSTRI TAMBANG PENOPANG PEREKONOMIAN

Meski harga minyak dan batubara merosot, sektor tambang masih menjadi penopang perekonomian. Pada 2016, migas dan minerba merupakan penyumbang terbesar PNPB, di samping termasuk sektor yang paling berkontribusi terhadap PDB dan pajak.

SETORAN PNPB (2016)


Minyak Bumi 51 Gas Bumi 17 Minerba 16 Lainnya 5

Rp 90 triliun
Pendapatan SDA



SUMBER: BL, KEMENKEU

PENYUMBANG UTAMA PDB (2016)



PDB: Produk Domestik Bruto

KONTRIBUSI PBB UMUM (2015)



Figur III.6: Industri Tambang Penopang Perekonomian (Hartriani, 2017)

Berdasarkan gambar (III.6) di atas, dikatakan bahwa industri pertambangan adalah sebagai penopang perekonomian Indonesia. Khususnya kita lihat pada tahun 2016, pendapatan yang berasal dari sumber daya alam memiliki porsi yang besar baik itu dari minyak bumi, gas bumi, minerba, dan lain lainnya. Migas dan minerba menjadi penyumbang terbesar PNPB, PDB, dan juga pajak. Hal ini berarti berkaitan dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang dimana banyak diberitakan terjadinya penurunan pendapatan negara dan salah satunya ada PNPB. Maka jika undang-undang ini terus mengalami polemiknya, akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Pasalnya PNPB negara Indonesia juga terkait dengan porsi besar dari yang namanya sektor pertambangan baik itu migas ataupun minerba.

Dan sampai pada akhirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ini mengalami revisi dengan beberapa alasan. Menurut Menteri ESDM, yaitu Sudirman Said, mengatakan bahwa alasan dilakukannya revisi terhadap undang-undang ini adalah pertama yaitu peraturan ini sudah tidak sejalan lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Kedua, karena berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewajiban untuk membangun smelter setelah larangan ekspor diberlakukan. Melihat perkembangannya, maka dari itu kebijakan terkait smelter pun perlu di revisi. Selain itu juga Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Aryono, menilai bahwa banyak hal yang harus dibahas dalam revisi undang-undang tersebut dan diantaranya berubahnya kontrak karya menjadi IUP dan juga terkait dengan pembangunan smelter (Soda, 2016).

Kondisi dunia pertambangan Indonesia khususnya pada perusahaan pertambangan pun memiliki dinamikanya masing-masing seperti yang sudah dijelaskan diatas. Saat ini, Indonesia sedang gencar dengan yang namanya holding BUMN. Konsep mengenai holding untuk perampingan jumlah BUMN di Indonesia ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1998. Ide holding BUMN dimunculkan pada era Menteri BUMN pertama yaitu Tanri Abeng. Menurutnya, konsep holding BUMN dinilai akan menciptakan BUMN yang kuat. Kementerian BUMN saat ini sedang berusaha membentuk holding BUMN tambang. Pembentukan holding BUMN tambang dilakukan dengan menunjuk PT Inalum sebagai induk holding. PT Inalum akan menjadi induk dari 3 BUMN tambang yaitu PT Timah, PT ANTAM, dan PT Bukit Asam. Status persero di tiga BUMN tersebut hilang melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2017 kemarin. Dasar hukum pembentukan holding BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Chandra, 2017).

Kondisi Saat ini

Industri pertambangan Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat sejak sebelum reformasi sampai pasca reformasi hingga sekarang. Berbagai peraturan dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia di dalam upaya untuk dapat mengoptimalkan sumber daya mineral untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang telah ada di konstitusi Indonesia. Aktivitas dan perkembangan perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia juga diikuti dengan dinamika sahamnya, hasil produksinya, kegiatan ekspor dan impornya, dan lain lain. Kegiatan usaha pertambangan ini juga tidak selalu berjalan mulus berdasarkan apa yang diharapkan oleh para pemimpin perusahaan ataupun pemerintah.

Perkembangan perusahaan-perusahaan tersebut juga diikuti dengan dinamikanya masing masing. Adapula faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya inkonsistensi kebijakan, lemahnya perlindungan hukum, dan lainnya. Seperti yang diketahui

bahwa pemerintah Indonesia telah membuat berbagai macam aturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan yang di mana pada akhirnya terjadi tumpang tindih pada satu peraturan dengan peraturan lain, hal ini juga menyebabkan menurunnya nilai investasi asing ke Indonesia dalam sektor pertambangan terlebih setelah dikeluarkannya kebijakan untuk perusahaan tambang diharuskan untuk membuat smelter atau tempat pemurnian, larangan melakukan ekspor raw material, sampai kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan asing untuk melakukan divestasi. Banyak perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan merasa dirugikan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dinilai sudah cukup pas untuk mengatur dan juga mengelola perusahaan asing yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia.

Alasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan tersebut tidak lain untuk mendapatkan keuntungan lebih dan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apa yang dilakukan pemerintah memiliki dampak negatif dan positifnya dengan menerapkan kebijakan tersebut, namun sebaiknya para pembuat kebijakan tersebut mengkaji dan memeriksa lebih jauh terkait dengan peraturan tersebut sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan yang justru akan menyebabkan kerugian kepada Indonesia dimana para investor asing tidak lagi berminat untuk melakukan investasi di Indonesia. Hingga akhirnya belum lama ini pemerintah sedang mengencarkan yang namanya holding BUMN sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam sektor pertambangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hayati, Tri. (2015). *Era Baru Huku Pertambangan: Di bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Report:

Laporan Tahunan PT Bukit Asam. (2012). *PTBA Stocks Performance, "Driving Excellence"*. Jakarta: Indonesia

Laporan Tahunan PT Bukit Asam. (2013). *Kinerja Saham PTBA, "Growing In Confidence"*. Jakarta: Indonesia

Laporan Tahunan PT Inalum. (2015). *Pencapaian Target 2015, "Sustainable Growth By Establishing Synergies"*. Jakarta: Indonesia.

Laporan Tahunan PT Inalum. (2016). *Pencapaian Tahun 2016, "Meningkatkan Kinerja Melalui Penciptaan Nilai Tambah Secara Berkelanjutan"*. Jakarta: Indonesia.

Laporan Tahunan PT.Timah. (2016). *Laporan Terintegrasi, "Tangguh Menghadapi Tantangan Untuk Mewujudkan Kejayaan Bangsa"*. Jakarta: Indonesia

Laporan Tahunan PT Bumi Resources. (2014). *Aspek Pemasaran, "Endurance for the Long HAUL Ahead"*. Jakarta: Indonesia

Laporan Tahunan PT Bumi Resources. (2015). *Aspek Pemasaran, "Maintaining Growth In Changing World"*. Jakarta: Indonesia

Laporan Tahunan PT Bumi Resources. (2016). *Aspek Pemasaran, "Titik Balik Yang Menjanjikan"*. Jakarta: Indonesia

Laporan Tahunan PT Aneka Tambang. (2013). *Mengelola Realitas Mengatasi Ketidakpastian (Managing Reality Overcoming Uncertainty)*. Jakarta: Indonesia.

Laporan Tahunan PT Aneka Tambang. (2015). *Memastikan Tercapainya Komitmen Kami (Ensuring Successful Delivery of Our Commitment)*. Jakarta: Indonesia.

Laporan Tahunan PT Timah Tbk. (2012). *Tata Kelola Penambangan yang Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Indonesia.

Laporan Tahunan PT Timah Tbk. (2009). *Building Self Reliance in Times of Crisis*. Jakarta: Indonesia.

Laporan Tahunan PT Timah Tbk. (2015). *Anak Perusahaan dan Asosiasi, "Optimalisasi Kekuatan Untuk Menghadapi Tantangan Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan"*. Jakarta: Indonesia.

Dokumen Negara:

Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

Undang Undang No 11 Tahun 1967 Tentang *Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan*

Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Journal atau Artikel:

- Christanti, N., & Mahastanti, L. A. (2011). Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Investor dalam Melakukan Investasi. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* No. 4 (3), 37-51.
- Djamaluddin, H., Thamrin, M., & Achmad, A. (2012). Potensi dan Prospek Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Konservasi Mineral). *Jurnal Teknik Geologi* Vol. 6, 1-14.
- Erman, E. (2010). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Penambangan dan Trayektori Kontrol Atas Timah, “Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka”. 74-81.
- Hartati. (2012). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41 (4), 529-539.
- Hadian Nur, Y. (2016). Produksi Timah Indonesia: Potensi dan Tantangan. *Info Komoditi Timah*. 7-27.
- Herjuna, S., dkk. (2009). *Warta Minerba; Perkembangan RPP Pelaksanaan UU Minerba*. 5-6.
- Suprpto, SJ. (2014). Potensi, Prospek, dan Pengusahaan Timah Putih di Indonesia. *Makalah Ilmiah*.
- Tim Pengkaji Kementerian Perdagangan. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral. 26-27.
- Nur Solechah, S. (2012). Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. IV, No. 12/II/P3DI.
- Pighome, M. (2011). Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. 216.
- Sudirja, M. dan Solihin, A., (2007). Pengelolaan Sumber Daya Alam secara terpadu untuk memperkuat perekonomian lokal. 1-2.
- Sunarko, M. (2013). *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 45-48.
- Soda, E. (2016). Revisi UU Minerba; Mengejar Target Revisi UU Minerba. 1-3.

Wuryandari, U. S. (2016). Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007) Pro Kontra Indonesia dan Jepang. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol. 1 (1), 41-48.

Nalle, VIW. (2012). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. 10-14.

Website:

Agustian, Widi. (2016). *Newmont Ganti Nama Jadi Amman Mineral Nusa Tenggara*. Retrieved December 9, 2017, from Okezone: <https://economy.okezone.com/read/2016/11/03/278/1531881/newmont-ganti-nama-jadi-amman-mineral-nusa-tenggara>

Badan Pusat Statistik. *Produksi Barang Tambang Mineral 1996-2015*. Retrieved January 2, 2018, from <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1126>

World Bank. (2017). *Pertumbuhan Global Diperkirakan Menguat Menjadi 2,7 Persen Seiring Membaiknya Kondisi*. Retrieved January, 2, 2018. from <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens>

Chandra, A. A. (2017). *Asal Usul Pembentukan Holding BUMN*. Retrieved December 9, 2017, from Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3740436/asal-usul-pembentukan-holding-bumn>

Cahyono, Eddy. (2015). *Investasi dan Pembangunan Ekonomi*. Retrieved January 2, 2018, from <http://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi/>

Dinas ESDM Banten. (2013). *Sejarah Pertambangan*. Retrieved December 9, 2017, from <https://desdm.bantenprov.go.id/read/sejarah/19/Sejarah-Pertambangan.html>

Detik Finance. (2015). *Gagal Kuasai Tambang Bakrie, Rothschild Bidik Berau Coal*. Retrieved December 9, 2017, from <https://finance.detik.com/bursa-valas/2895018/gagal-kuasai-tambang-bakrie-rothschild-bidik-berau-coal>

Djumena, E. (2014). *Dampak UU Minerba, Newmont Kurangi Produksi Emas Mulai 1 Juni Ini*. Retrieved January 1, 2018, from <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/1608472/Dampak.UU.Minerba.Newmont.Kurangi.Produksi.Emas.Mulai.1.Juni.Ini>

- Fahmi, I. (2014). *Kuasa 100% Saham, Pemerintah Resmi Ubah Inalum Jadi BUMN*. Retrieved December 8, 2017, from <http://industri.bisnis.com/read/20140429/43/223319/kuasai-100-saham-Pemerintah-resmi-ubah-inalum-jadi-bumn>
- Fiona. (2013). *Bakrie Kalahkan Proposal Rothschild*. Retrieved December 2017, 2017, from Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/462926/bakrie-kalahkan-proposal-nat-rothschild>
- Hardiyanto, Y. (2017). *PTBA Realisasikan Investasi Rp 800 Miliar*. Retrieved December 8, 2017, from <http://kalimantan.bisnis.com/read/20170928/192/693956/ptba-realisasikan-investasi-rp800-miliar>
- Hartriani, J. (2017). *Katadata; Industri Tambang Penopang Perekonomian*. Retrieved January 2, 2018, from <https://katadata.co.id/infografik/2017/04/24/industri-tambang-penopang-perekonomian>
- Indonesia Investment. (2013). *Agreement Reached in Separation of Bakrie Group and Bumi Plc*. Retrieved December 8, 2017, from <https://www.Indonesia-investments.com/news/news-columns/agreement-reached-in-separation-of-bakrie-group-and-bumi-plc/item511>
- Indonesia Investment. (2015). *Bumi Resources*. Retrieved December 8, 2017, from <https://www.Indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/bumi-resources/item157>
- Indonesia Investment. (2015). *Pendapatan Usaha Tambang Batubara Turun Karena Harga Rendah*. Retrieved December 8, 2017, from <https://www.Indonesia-investments.com/id/berita/berita-hari-ini/pendapatan-usaha-tambang-batubara-turun-karena-harga-rendah/item5384?>
- Katadata Indonesia. (2016a). *Investasi Langsung di Indonesia Sektor Pertambangan dan Penggalian Dari Negara Lainnya 2004-2016*. Retrieved January 2, 2018, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/investasi-langsung-di-Indonesia-sektor-pertambangan-dan-penggalian-dari-negara-lainnya-2004--2016>
- Katadata Indonesia. (2016b). *Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan 2013-2015*. Retrieved January 2, 2018, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/penanaman-modal-asing-di-sektor-pertambangan-2013-2015>

- Kemenprin RI. (2013). *Jepang Akhirnya Lepas 58,8% Saham Inalum*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8117/Jepang-Akhirnya-Lepas-58,8-Saham-Inalum>
- Kementerian ESDM. (2008). *Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi di Indonesia*. Retrieved December 10, 2017, from <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-Indonesia>
- Kusuma, H. (2014). *Saham PT Timah Kian Berkilau Berkat UU Minerba*. Retrieved January 2, 2018, from <https://economy.okezone.com/read/2014/02/23/278/945188/saham-pt-timah-kian-berkilau-berkat-uu-minerba>
- Munthe, BC. (2014). *Pemegang Saham Newmont Gugat UU Minerba*. Retrieved January 2, 2018, from <https://bisnis.tempo.co/read/616646/pemegang-saham-newmont-gugat-uu-minerba>
- Nafi, M. (2016). *Investasi di Pertambangan Makin Surut*. Retrieved January 2, 2018, from <https://katadata.co.id/berita/2016/01/21/investasi-asing-di-pertambangan-makin-surut>
- PT Aneka Tambang. Retrieved December 6, 2017, from http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=529&Itemid=244.html.
- PT Aneka Tambang. *Sekilas Antam* Retrieved December 6, 2017, from http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=529&Itemid=244
- PT Aneka Tambang. *Deskripsi Antam*. Retrieved December 6, 2017, from http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2&lang=id
- PT Aneka Tambang. *Strategi Kami*. Retrieved December 6, 2017, from http://antam.com/content/view/422/144/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=51
- PT Aneka Tambang. *Praktik Tata Kelola Kami*. Retrieved December 6, 2017, from http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=23&lang=id

- PT Aneka Tambang. *Kinerja Keberlanjutan*. Retrieved December 6, 2017, from http://antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=179&Itemid=6&lang=id
- PT AMNT. (2017). *About Us*. Retrieved December 9, 2017, from <http://www.amnt.co.id/tentang-kami>
- PT Bukit Asam. (2013). *Saatnya BUMN Ekspansi*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.ptba.co.id/id/read/its-time-for-bumn-to-expand>
- PT Bukit Asam. (2017). *Profil Sejarah*. Retrieved December 8, 2017, from <http://www.ptba.co.id/id/tentang/profil#history>
- PT Bumi Resources. (2017). *Milestone*. Retrieved December 2017, 2017, from http://www.bumiresources.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=14
- PT Freeport Indonesia. (2013). *Sekilas Tentang Kami*. Retrieved December 9, 2017, from <https://ptfi.co.id/id/about/overview>
- PT Inalum. (2014). *Sejarah Singkat* . Retrieved December 8, 2017, from <http://www.inalum.id/article/sejarah-singkat.html>
- PT Timah Tbk. *Bisnis Kami Prospek Usaha*. Retrieved December 6, 2017, from <http://www.timah.com/v3/ina/bisnis-kami-prospek-usaha/html>.
- PT Timah Tbk. *Keberlanjutan Program Sosial*. Retrieved December 6, 2017, from <http://www.timah.com/v3/ina/keberlanjutan-program-sosial/html>
- PT Timah Tbk. *Tentang Kami Sekilas PT Timah*. Retrieved December 6, 2017, from <http://www.timah.com/v3/ina/tentang-kami-sekilas-pt-timah/html>
- Prakoso, R. (2014). *2014 Jadi Tahun Suram Pertambangan Minerba*. Retrieved January 2, 2018, from <http://www.beritasatu.com/ekonomi/236698-2014-jadi-tahun-suram-pertambangan-minerba.html>
- Sugianto, D. (2017). *Status BUMN Bakal Luntur, Saham Antam Hingga Bukit Asam Turun*. Retrieved December 8, 2017, from Detik Finance: <https://finance.detik.com/bursa-valas/3728364/status-bumn-bakal-luntur-saham-antam-hingga-bukit-asam-turun>
- Sukmana, Y. (2014). *Bank Dunia Kritik Indonesia Larang Ekspor Ore*. Retrieved January 2, 2018, from <http://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-kritik-Indonesia-larang-ekspor-ore>

- Yazid, M. (2014). *Ekspor Timah Tidak Terkendala UU Minerba*. Retrieved January 2, 2018, from <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/02/17/ekspor-timah-tak-terkendala-uu-minerba>
- Swastiwi, AW. (2015). Kebudayaan Kemdikbud. "*Pulau Singkep: Masa Penambangan Timah.*". Retrieved December 1, 2017, from <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2015/02/10/pulau-singkep-masa-penambangan-timah/>
- World Bank. (2015). *Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia Juni 2017*. Retrieved December 1, 2017, from <http://www.worldbank.org/in/country/Indonesia/publication/Indonesia-economic-quarterly-june-2017>
- Zulaikah, N. (2014). *UU Minerba Gerus Pendapatan Antam 10 Persen*. Retrieved January 1, 2018. from <https://www.merdeka.com/uang/uu-minerba-gerus-pendapatan-antam-10-persen.html>

BAB 4

Skenario Masa Depan Industri Pertambangan di Indonesia

Pendahuluan

Potensi Sumber Daya Mineral di Indonesia

Indonesia memiliki sumber daya alam sangat melimpah. Salah satu yang menjadi garda terdepan pengelolaan sumber daya yang menyumbang pendapatan Indonesia adalah sektor pertambangan. Menurut laporan PricewaterhouseCooper, Indonesia terus menjadi pemain yang signifikan dalam industri pertambangan global dengan mengandalkan produksi batu bara, tembaga, emas, timah dan nikel (PricewaterhouseCooper, 2017). Signifikansi industri sektor pertambangan mulai terlihat sejak krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang merupakan penyebab utama ketidakstabilan ekonomi dan bisnis di Indonesia (Singawinata, 2005). Maka, sektor pertambangan dijadikan sebagai salah satu poros ekonomi utama oleh Indonesia.

Pada tahun 2014, industri pertambangan menyumbang sekitar 9% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan pengembangan sosial lain beberapa daerah (Devi dan Prayogo, 2013). Selanjutnya pada tahun 2015, industri pertambangan di Indonesia juga turut menyumbang setidaknya sekitar 4% dari total Pendapatan Bruto Domestik (PDB). Meskipun

Adapun tabel sebagai gambar (IV.2) di bawah ini yang menunjukkan perbandingan antara sumber daya mineral serta cadangan yang dimiliki Indonesia pada tahun 2010.

| No. | Commodity | Mineral Resources ² (million tons ore) | Mineral Reserves ² (million tons ore) |
|-----|------------------------|--|---|
| 1. | Copper | 4,925 | 4,161 |
| 2. | Bauxite | 551 | 180 |
| 3. | <u>Nickle</u> | 2,663 | 577 |
| 4. | Iron Sand | 1,649 | 5 |
| 5. | Lateritic Ore | 1,462 | 106 |
| 6. | Primary Ore | 563 | 30 |
| 7. | <u>Sedimentary Ore</u> | 18 | - |
| 8. | Manganese | 11 | 4 |
| 9. | Alluvial Gold | 1,455 | 17 |
| 10. | Primary Gold | 5,386 | 4,231 |
| 11. | Silver | 3,406 | 4,104 |
| 12. | Zinc | 577 | 7 |
| 13. | Tin | 354 | 0,7 |
| 14. | Lead | 363 | 1,6 |

Bagan IV.2: Tabel Perbandingan Jumlah Sumber Daya Mineral dan Cadangan dari 14 Komoditas Mineral Indonesia Tahun 2010

Sumber: Devi dan Prayogo (2013)

Berdasarkan data yang diambil Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) dari dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa tembaga, emas (*primary gold and alluvial gold*), perak, pasir besi, dan nikel memiliki proporsi yang cukup besar. Berdasarkan tabel perbandingan antara sumber daya dan cadangan yang ada dapat dideskripsikan bahwa tembaga memiliki cadangan sekitar 4.925.000.000 ton (bijih) dengan cadangan sekitar 4.161.000.000 ton (bijih). Selanjutnya, jumlah kandungan emas dalam kategori *primary gold* yakni sekitar 5.386.000.000 ton (bijih) dengan cadangan sekitar 4.231.000.000 ton (bijih).

Data pada tahun 2010 dapat saja berubah sesuai dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi barang tambang. Namun yang terpenting adalah berdasarkan peta persebaran sumber daya mineral serta cadangannya, Indonesia masih terbilang sangat potensial dan memang patut dijuluki sebagai salah satu ‘negara tambang’ di dunia. Namun, dalam penelitian ini sangat fokus bagaimana terhadap nantinya bagaimana skenario yang dimainkan Indonesia mengenai masa depan industri pertambangan.

Sejarah Singkat Industri Pertambangan di Indonesia

Berdasarkan fakta historis, pada tahun 1852, jauh sebelum Indonesia merdeka yang sebelumnya merupakan bagian Hindia Belanda, pemerintahan Kolonial Belanda membuat kepanitiaan khusus untuk pertambangan dan juga membentuk *Dienst Van het Mijnwezen* (Departemen Pertambangan). Tugas utama dari departemen ini adalah melakukan eksplorasi geologi di beberapa daerah Indonesia yang diperkirakan memiliki cadangan batubara (Devi dan Prayogo, 2013).

Semangat perjuangan kemerdekaan masih begitu melekat dan sangat berdampak terhadap aspek kehidupan sosial dan politik kala itu berdampak pada upaya liberalisasi terhadap semua bentuk kolonialisme dan sentimen anti-kolonialis sangat tinggi praktik sosio-politik, terutama di dalam industri pertambangan (Devi dan Prayogo, 2013). Langkah awal Indonesia yaitu menasionalisasi semua sumber daya alam negara, termasuk sumber daya mineral, dan semua aset pribadi dan publik milik pemerintahan Belanda. Hingga sekitar tahun 1959 pemerintah dapat menerapkan peraturan dalam memperkuat peranan negara dalam mengelola sumber daya pertambangan.

Ketika peralihan rezim politik terjadi, pada saat zaman Orde Baru, *beleid* (kebijakan) mengenai pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan dapat dikatakan cukup *soft*. Pada era kepemimpinan Soeharto, kapitalisasi perekonomian di Indonesia cukup terbuka melalui investasi. Kemudian lahirnya regulasi yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967) dalam rangka membuka peluang masuknya investasi asing ke dalam sektor pertambangan ke Indonesia. Regulasi ini seringkali diidentikkan dengan pengenalan sistem Kontrak Karya (KK) atau yang dikenal dengan *Contract of Work* (CoW). Menurut Saleng (dalam Nalle, 2012), jauh sebelum Kontrak Karya diperkenalkan, pada masa Hindia Belanda terdapat regulasi *Indische Mijn Wet* 1899 (IMW).

Regulasi terdapat pada ketentuan Pasal 5a IMW, bahwa Pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi yang mana penyelidikan dan eksploitasi tersebut dapat dilakukan sendiri atau oleh perorangan atau perusahaan berdasarkan perjanjian (Nalle, 2012). Meskipun tidak disebutkan masa kontrak tersebut, peraturan tersebut setelah diamandemen menyebutkan bahwa pemerintahan Belanda memberikan konsensi 75 tahun masa kontrak pada saat itu. Secara historis, regulasi ini tentunya sangat mempengaruhi

bagaimana Kontrak Karya yang diidentik diatur oleh UU No. 11 Tahun 1967 pada saat itu (Devi dan Prayogo, 2013).

Current Condition: Pasca Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009

Regulasi terkait pertambangan saat ini terdapat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini hadir sebagai produk hukum yang menggantikan regulasi sebelumnya yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 yang mana menyediakan semua kerangka perizinan pertambangan Indonesia sebelum tahun 2009 termasuk semua yang memiliki kontrak kerja (*CoW: Contract of Work*) dan kontrak kerja batu bara (CCoW).

Meskipun dalam tulisan ini tidak akan bicara penuh mengenai regulasi, namun regulasi mengenai pertambangan merupakan salah satu elemen penting yang dapat mempengaruhi jalannya industri pertambangan. Ada beberapa yang menjadi elemen penting dalam regulasi ini:

- a) Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP),
- b) Divestasi Saham,
- c) Penambahan nilai,
- d) Luas Wilayah,
- e) Konten Lokal, dan
- f) Royalti.

Terkait UU No. 4 tahun 2009 yang mengatur adanya perubahan sistem KK menjadi IUP dianggap memberikan berbagai tantangan baru terhadap investor khususnya yang menyebutkan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Tambang (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) dari pemodal asing hingga tahun ke-15 untuk melepas sahamnya (divestasi) paling sedikit 49% (PricewaterhouseCooper, 2017). Kemudian elemen lainnya mengenai modal asing, dapat diasumsikan bahwa kehadiran UU No. 4 Tahun 2009 merupakan hasil pengakomodiran kritik mengenai modal asing dalam sektor pertambangan.

Menurut Vagst (ed. Lubis dan Buxbaum, 1986; dalam Nalle, 2012), kritik terhadap modal asing tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa keuntungan dari mineral dan batubara yang dikeruk oleh perusahaan-perusahaan tambang multinasional tidak sebanding dengan penerimaan pemerintah baik pajak atau royalti yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kehadiran perusahaan asing sektor pertambangan yang menuai kritik seperti salah

satu dinamika yang terjadi pada Freeport McMoran tentunya sangatlah mempengaruhi bagaimana pengaturan mengenai modal asing diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Secara eksplisit regulasi ini secara spesifik mengatur mengenai porsi modal asing dengan tujuan secara perlahan mengurangi saham asing.

Selanjutnya, dalam UU No. 4 Tahun 2009 juga disebutkan mengenai pengaturan adanya penambahan nilai atau pemurnian barang tambang yang diatur dalam pasal 102. Dalam hal ini pemerintah juga menegaskan bahwa dalam rangka menambah nilai barang tambang, setiap pengusaha tambang diharapkan membangun smelter atau menggunakan jasa smelter. Tentunya ini menimbulkan respon dari perusahaan tambang bahwa mereka terlihat arogan dalam memandang kebijakan ini. Hingga pada tahun 2014, pemerintah lantas dengan tegas melarang para perusahaan tambang yang tidak melakukan pemurnian untuk melakukan kegiatan ekspor barang mentah (*raw material*).

Berdasarkan beberapa penjabaran singkat mengenai elemen pokok yang terdapat pada UU No. 4 Tahun 2009, munculah beberapa argumen terkait implikasi undang-undang tersebut terhadap iklim investasi di Indonesia. PricewaterhouseCooper (2017) menjabarkan bahwa lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 sebagai satu aturan dasar bagi perusahaan tambang di Indonesia telah memberikan beberapa tantangan terhadap berbagai kegiatan pertambangan.

Kemudian, Indonesia saat ini cukup berkontribusi. Menurut Ketua Umum Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, penerimaan negara dari sektor pertambangan meningkat dari Rp 42,6 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 51,6 triliun pada 2010. Pertumbuhan tambang di Indonesia cukup signifikan dengan dilihatnya dari kontribusi penerimaan negara terhadap industri pertambangan (Kompas.com, 2011).

Namun, ada beberapa hal yang mempengaruhi fase perkembangan dalam industri pertambangan. Bukan hanya faktor potensi geologi, faktor lain yang menentukan terciptanya iklim yang kondusif bagi investasi bidang pertambangan adalah keadaan sosial dan stabilitas politik yang bersangkutan erat dengan penyelenggaraan otonomi daerah serta masalah perizinan atau perundangan yang berhubungan dengan usaha pertambangan tersebut. Regulasi mengenai pengelolaan pertambangan di Indonesia dinilai sangat penting.

Berkenaan dengan hal tersebut, *paper* ini sekiranya akan membahas lebih lanjut mengenai probabilitas tentang bagaimana skenario masa depan industri pertambangan di Indonesia dengan melihat potensi dan prospek sumber daya alam mineral dan tambang Indonesia yang melimpah.

Resource Nationalism (Nasionalisasi Sumber Daya)

Definisi terkait dengan *resource nationalism* yakni “*Resource nationalism is the tendency of people and governments to assert control over natural resources located on their territory*” (Ghandi & Lin, 2013). Menurut Ghandi dan Lin (2013), Nasionalisme sumber daya adalah kecenderungan masyarakat dan pemerintah untuk menegaskan kontrol atas sumber daya alam yang berada di wilayah mereka. Ghandi dan Lin menambahkan bahwa nasionalisme sumber daya muncul akibat dari kepercayaan umum tentang meningkatnya kelangkaan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi.

Meningkatnya kelangkaan dapat menyebabkan beberapa pemerintah untuk berpegang pada kepemilikan atau kontrol mereka atas sumber daya bahan bakar fosil mereka untuk alasan strategis dan ekonomis. *Resource nationalism* juga merupakan sebuah pengaruh oleh negara untuk mengambil alih jenis aset atau proyek apa pun di wilayah mereka untuk alasan strategis, nasionalistik dan ekonomi (Hill, Lewis, Pay, Sheppard, & Delane, 2012).

Definisi mengenai *resource nationalism* yakni penggunaan kekuatan kontrol negara atau dominasi sumber daya alam untuk kepentingan politik dan ekonomi termasuk hubungan dengan investor asing (Click dan Weiner, 2010). Selanjutnya, menurut Warburton bahwa *resource nationalism* membawa implikasi terhadap bentuk dan nasib intervensi negara secara nasionalis dengan dua cara: pertama, mereka membentuk preferensi kebijakan dalam bisnis domestik, dan kedua, hal itu merupakan hambatan secara struktural terhadap kemampuan aktor negara untuk membatasi modal asing apabila kepemilikan domestik dan asing terpolarisasi dan dibedakan dan tentunya para pebisnis domestik akan mendukung undang-undang yang cenderung nasionalis; di mana modal dalam dan luar negeri terintegrasi dan saling bergantung (Warburton, 2017)

Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam)

Menurut Michael Ross (1999), pada dasarnya sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi atau setidaknya menghasilkan pendapatan negara dari sumber daya alam yang melimpah. Ketergantungan terhadap kutukan sumber daya alam dapat mengakibatkan dampak terhadap perdagangan komoditas utama yang menjadikan negara cenderung bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Ross mengasumsikan konsep *resource curse*, pertama, asumsinya adalah sumber daya alam sebagai kutukan yang mungkin berhasil dieksplorasi, namun yang kurang mendapat perhatian. Asumsi kedua menunjukkan bahwa saat di mana ketidakmampuan negara untuk memberlakukan hak kepemilikan secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan kutukan sumber daya.

Zagozina juga menjelaskan bagaimana adanya paradoks terhadap *resource curse* yang mengasumsikan bahwa situasi di mana negara-negara kekayaan sumber daya alam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kelimpahan sumber daya primer. Zagozina memiliki pendekatan yang berpusat pada negara dan berpusat pada pendapatan, memusatkan perhatian pada insentif bahwa kekayaan sumber daya dapat diajukan kepada elit politik yang berkuasa. Ia berpendapat bahwa elit politik yang mengendalikan banyak negara yang bergantung pada sumber daya menghadapi *trade-off* yang penting; mereka mungkin ingin mempromosikan diversifikasi ekonomi, meningkatkan kinerja ekonomi agregat, diversifikasi dapat menciptakan basis kekuatan sosial di luar kendali elit politik (Zagozina, 2014).

Resource curse sering kali kerap dikaitkan dengan konsep demokrasi. Menurut Dunning, memang banyak sarjanawan menganggap bahwa kekayaan minyak dan sumber daya alam dapat mempromosikan rezim yang otoriter. Namun, Dunning berpendapat bahwa anomali bahwa *resource curse* merupakan faktor penghambat negara untuk lebih demokratis. Botswana, Norwegia, dan negara-negara kaya sumber daya lainnya (walaupun tidak selalu bergantung pada sumber daya) seperti Australia, Kanada, Inggris, atau Amerika Serikat tampaknya tidak hanya menimbulkan anomali pada gagasan tentang kutukan sumber daya. Dunning memiliki hipotesis bahwa kutukan sumber daya alam tidak signifikan mendorong atau mempromosikan rezim yang otokratis namun aktivitas rente yang dilakukan oleh elit politik di sebuah negara yang kaya sumber daya alam tentu akan mempromosikan demokrasi (Dunning, 2008).

Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa penelitian mengenai industri pertambangan di Indonesia, salah satu penelitian yang menarik dan sangat relevan dengan penelitian ini adalah karya Indra Pradana Singawinata yang berjudul *The Future of the Indonesian Mining Industry: Recommendations to Policy Makers* pada tahun 2007. Isu krusial yang menjadi fokus Singawinata dalam penelitiannya adalah mengenai masa depan industri pertambangan Indonesia dengan melihat segala potensi dan prospek mengenai jumlah sumber daya mineral dan tambang yang dimiliki Indonesia. Dalam memetakan skenario masa depan industri pertambangan Indonesia, Indrawinata menggunakan dua perspektif dalam penelitiannya: perspektif *pro-mining* (pro pertambangan) dan perspektif *anti-mining* (anti pertambangan). Dalam perspektif *pro-mining*, dapat disimpulkan bahwa meskipun kontribusi industri pertambangan tidak cukup besar dengan sekitar 3.5%, namun dapat dikatakan cenderung masih signifikan khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam perspektif *anti-*

mining, dapat dikatakan bahwa modal asing masih menguasai industri pertambangan Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan adanya konotasi negatif terhadap perusahaan asing sebagai bentuk upaya ‘penjajahan baru’ dengan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia (Singawinata, 2007).

Implikasi Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 terhadap Iklim Investasi di Indonesia dan Perdagangan Mineral Indonesia

Dalam pasar global terutama dalam hal investasi, dikenal dengan adanya istilah *investment climate* atau iklim investasi yakni kondisi ekonomi ataupun keuangan negara yang berpengaruh pada individu maupun bisnis yang bersedia meminjamkan uang dan memperoleh saham dalam mengoperasikan bisnisnya di negara tersebut. Iklim investasi ini, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kriminalitas, infrastruktur tenaga kerja, keamanan nasional, tingkat kestabilan politik, pajak, peraturan hukum, ketidakpastian rezim, peraturan pemerintah, hak kepemilikan, transparansi pemerintah, dan pertanggungjawaban pemerintah. Beberapa faktor tersebut kemudian sangat signifikan menjadi pertimbangan bagi investor untuk menentukan apakah mereka akan berinvestasi ataupun tidak (Investopedia, t. th.).

Pengimplementasian UU No. 4 Tahun 2009 diasumsikan sejauh ini sangat berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia. Regulasi tersebut menjadikan iklim investasi di Indonesia terkait pertambangan dapat dikatakan tidak cukup ramah terhadap investor. Hal ini terjadi terutama ketika pemerintah mengganti regulasi terkait investasi pertambangan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 yang memberikan berbagai tantangan terhadap investor. Menurut PricewaterhouseCooper (2017), ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait dengan iklim investasi bidang pertambangan:

- 1) Kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK dari pemodal asing hingga tahun ke 15 wajib melepas sahamnya (divestasi) paling sedikit 49%.
- 2) Pembatasan ekspor biji mineral yang belum diproses (*raw material*) dan syarat untuk memproses sumber daya tambang di dalam negeri.
- 3) Persyaratan bagi setiap ekspor untuk diverifikasi oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 4) Pemaksaan kerangka acuan penetapan harga untuk ekspor batu bara dan mineral.
- 5) Spesifikasi harga untuk batubara yang digunakan sebagai pembangkit listrik mulut tambang.

Adanya regulasi yang cukup menyulitkan pihak industri tambang ini kemudian menyebabkan beberapa perusahaan tambang menghentikan operasi mereka, beberapa operasi pertambangan besar juga mulai mengurangi aktifitas tambang dan ekspor mereka, dan juga beberapa perusahaan tambang mulai meninggalkan Indonesia dan memilih berinvestasi ditempat lain. Seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijelaskan oleh Asosiasi Pertambangan Indonesia dalam situsnya, bahwa pada 2014 lalu, telah terdapat 19 perusahaan tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara terpaksa berhenti beroperasi akibat dari adanya penetapan UU No. 4 tahun mengenai larangan ekspor bahan mentah. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan tambang tidak siap untuk menghadapi aturan baru tersebut dengan membangun smelter. Hingga pada akhirnya sebanyak 1542 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Apabila kita melihat dari sisi investor, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang secara geologis cukup menjanjikan dengan keberadaan batubara dan sumberdaya mineral, namun hal ini cenderung tidak begitu didukung dengan adanya regulasi, rezim pajak dan berbagai hal yang cukup mempersulit investasi, yang kemudian menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi. Tak hanya regulasi, namun juga kondisi politik yang cenderung tidak stabil juga menjadi suatu hal yang cukup membuat investor berpikir dua kali untuk berinvestasi. Hal inilah kemudian membuat iklim investasi di Indonesia cenderung rendah (Kartini, 2017).

Meski begitu, terdapat dampak baik dari adanya aturan yang cenderung menasionalisasi sumber daya alam negara, terlihat dari bagaimana adanya peningkatan peran negara dalam rangka menguasai sektor pertambangan. Tindakan Indonesia yang berupaya menasionalisasi sumber daya alamnya sehingga menyebabkan kurang ramahnya iklim investasi di Indonesia, bukanlah suatu hal yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak membutuhkan investasi asing untuk masuk ke dalam negeri, karena pada kenyataannya Indonesia masih membutuhkan adanya transfer teknologi untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri dan juga kebutuhan akan lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja Indonesia. Namun sangat disayangkan, aturan yang terlalu membebaskan para pihak perusahaan tambang asing, justru akan banyak memberikan dampak buruk terhadap stabilitas negara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan begitu menjanjikan, kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai sasaran eksploitasi bagi perusahaan asing. Apabila tidak adanya aturan yang dapat melindungi sumber daya alam negara, maka sumber daya alam di Indonesia akan cenderung menguntungkan pihak asing dan

merugikan negara, seperti rusaknya lingkungan, rendahnya kesejahteraan masyarakat akibat adanya upah murah dan permasalahan lain sebagainya.

Perusahaan akan lebih menjadi *profit maximizer*, yang kemudian hal ini menyebabkan kecenderungan pihak pengusaha mengabaikan adanya kepentingan publik. Perusahaan akan lebih mengedepankan upaya untuk dapat mengeksploitasi sebesar-besarnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, yang membutuhkan adanya penekanan terhadap faktor produksi termasuk upah tenaga kerja sehingga menyebabkan rendahnya kesejahteraan para tenaga kerja dan tidak jarang menjatuhkan HAM yang dimiliki oleh para buruh. Dapat dilihat bagaimana negara-negara di kawasan Afrika yang memperlihatkan bebasnya investor asing mengeksploitasi negara. Aturan yang cenderung membebaskan investor menyebabkan dampak buruk terhadap stabilitas negara-negara di Afrika. Hal ini dapat diasumsikan sebagai faktor munculnya *neo-colonialism* terhadap sumber daya alam merupakan suatu hal yang cukup mengkhawatirkan dan mengganggu stabilitas negara.

Dengan adanya regulasi yang cenderung lebih menasionalisasi sumber daya alamnya, pemerintah Indonesia mampu dengan mudah mengatur kepemilikan sumber daya alam dan memastikan penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga dapat memastikan bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam tidak memberikan kerusakan alam yang cukup signifikan. Namun, sebagai negara yang memiliki potensi luar biasa terhadap sumber daya mineral, kebutuhan akan investasi masih perlu diidealkan oleh Indonesia khususnya dalam aktivitas eksplorasi.

Dalam perspektif *pro-mining* (Singawinata, 2007), bahwasannya investasi asing masih menjadi modal utama dalam industri pertambangan di Indonesia. Kebutuhan akan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertukaran teknologi masih sangat diperlukan. Meskipun, transfer teknologi yang berhasil membutuhkan juga pemahaman sosioteknis maupun sosial politik dari aspek kedua sisi. Meskipun menurut Malhotra (2001), bantuan teknologi belum tentu mampu mengatasi suatu keterbelakangan secara keseluruhan.

Membahas perdagangan mineral di Indonesia. Pada tahun 2014, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai barang ekspor Indonesia turun dalam tiga tahun berturut-turut menjadi \$ 173,8 miliar dibandingkan dengan \$ 180,3 miliar pada tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya sebagian dari pelarangan ekspor bijih yang tidak layak adanya regulasi terkait pelarangan ekspor *raw materials* serta adanya peningkatan nilai produk pertambangan yang diekspor (termasuk bauksit, batu bara, tembaga bijih, gas alam, minyak mentah, dan produk pertambangan lainnya yang tidak pasti). Berdasarkan Bank Indonesia diperkirakan

turunnya nilai ekspor menurun sebesar 21% menjadi \$ 46,6 miliar pada tahun 2014. Ekspor bijih nikel menurun sebesar 95 % sampai \$ 85,9 juta. Ekspor bijih tembaga turun 44% di tahun 2014 dibandingkan dengan 2013 menjadi \$ 1,7 miliar, dan ekspor batu bara turun 15% menjadi \$ 20,8 miliar (Katadata Indonesia, 2016).

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa arus perdagangan komoditas tambang berdasarkan negara tujuan, saat ini masih dipegang oleh Jepang, Singapura, dan Korea Selatan (Wacaster, 2014). Hal ini juga ditegaskan oleh data World Bank bahwa proporsi ekspor barang tambang secara garis besar masih dikuasai oleh Jepang dan Korea Selatan sebagai negara tujuan utama. Namun, adapula beberapa negara yang menjadi target baru yakni seperti China, Filipina, dan India. Oleh karena itu, Indonesia masih perlu menjalin kerjasama perdagangan antar negara-negara yang menjadi tujuan ekspor, khususnya pasar Asia, untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Implikasi Positif UU No. 4 Tahun 2009 Terhadap Industri Dalam Negeri: Divestasi Saham dan Konten Lokal

Apabila melihat dari sisi pihak perusahaan asing tentu berbagai aturan tersebut akan cukup menyulitkan pihak pemilik perusahaan dikarenakan pengaturan kewajiban divestasi dan aturan yang cenderung menasionalisasi sumber daya alam. Namun disamping itu terdapat implikasi positif terhadap industri dalam negeri terkait dengan penguatan *local content* Indonesia.

Membahas kebijakan di Indonesia khususnya UU No.4 Tahun 2009 terkait dengan aturan divestasi, aturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengontrol negara atas sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh David Manley (2017), ia menyatakan bahwa kewajiban divestasi yang dibuat oleh pemerintah bermaksud agar penguasaan dan keuntungan dari sumber daya pertambangan juga dinikmati oleh pelaku bisnis dalam negeri khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan divestasi pertama kali disebutkan di dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang selanjutnya dijelaskan lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP No. 1 Tahun 2017) (Manley dan Bria, 2017).

Namun, dalam pelaksanaan divestasi di Indonesia harus lebih hati-hati dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Karena, kebijakan divestasi saham mengahruskan pemerintah memiliki saham dan ini mempunyai dampak negatif untuk kedepannya. Adanya

aturan divestasi saham tambang ini menyebabkan perusahaan asing yang sudah beroperasi diharuskan melepaskan sebagian kepemilikan sahamnya kepada pemerintah. dan ini bisa menimbulkan dampak pada citra negatif iklim investasi Indonesia.

Selanjutnya, terkait dengan aturan *local content*, pemerintah saat ini mulai mengupayakan untuk meningkatkan elemen ini dalam regulasi sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan bukan hanya dituntut memberikan keuntungan bagi para pelaku ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat dalam peningkatan pendapatan domestik, produksi dalam negeri, dan juga terciptanya perluasan manfaat eksternal yang diantaranya peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri. Prospek tersebut merupakan salah satu upaya dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23 Tahun 2010) yang terdapat pada pasal 88.

Dengan adanya pengaturan *local content* maka diharapkan akan membantu perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan industri pertambangan dalam negeri. Banyak negara yang mengaku bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan produk lokal, terbukti berhasil meningkatkan penggunaan produk dalam negeri negara tersebut. Kebijakan *masterlist* yang merupakan insentif, diberikan kepada perusahaan agar perusahaan tidak mengambil barang dari luar negeri apabila perusahaan dalam negeri sudah mampu memproduksinya (Soda, 2016). Hal ini merupakan salah upaya pemerintah dalam meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam sektor pertambangan.

Dengan begitu, baik industri di sektor pertambangan dan sektor non tambang domestik tentunya akan mendapatkan dampak yang positif berkat adanya regulasi mengenai *local content* ini dan membuktikan bahwa Indonesia mampu menyediakan segala bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan asing maupun domestik.

Pemetaan Skenario Masa Depan Industri Pertambangan

Proyeksi Pembangunan Smelter

Mengingat dalam UU No. 4 Tahun 2009 juga mengatur mengenai penambahan nilai barang tambang, oleh karena itu pemerintah menekankan kepada para pengusaha tambang untuk membangun atau menggunakan jasa smelter untuk memurnikan hasil barang tambang mentah. Smelter dalam industri pertambangan merupakan bagian dari produksi. Mineral yang diperoleh dari hasil tambang, biasanya masih bercampur dengan material bawaan dari perut bumi. Sedangkan material tersebut bukanlah bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan logam

yang diinginkan. Smelter juga berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku dari produk akhir.

Kebutuhan pengolahan dan pemurnian dalam negeri membutuhkan fasilitas smelter yang notabene merupakan investasi yang tidak murah. Dari sisi infrastruktur investasi pertambangan di dalam negeri mencakup segala aspek yang berhubungan langsung dengan kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian. Dalam rangka membangun smelter, sebuah perusahaan tambang perlu melakukan pembebasan lahan sendiri; menyiapkan berbagai infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara; teknologi; dan terutama pasokan listrik.

Dalam rangka mempermudah realisasi penambahan nilai barang tambang, pemerintah melalui Kementerian ESDM menggambarkan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM bahwa pemerintah menjanjikan pembangunan keberlanjutan mengenai smelter. Pemerintah memiliki target setidaknya dalam kurun waktu 2015-2019 dapat merealisasikan pembangunan 30 unit smelter di seluruh kawasan Indonesia. Tahun pertama sebanyak 12 unit, tahun berikutnya sembilan unit dalam 2016, tujuh unit dalam 2017, 3 unit dalam tahun 2017 hingga 2019 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, t. th.). Pemerintah mencanangkan pembangunan beberapa smelter ini tidak hanya terfokus pada dekat dengan sumber pertambangan, namun lebih diarahkan kepada tempat yang memiliki infrastruktur cukup baik dan dekat dengan sumber energi listrik.

Restrukturisasi BUMN Pertambangan: Pembentukan Holding Company

Dalam memetakan skenario masa depan industri pertambangan, rencana restrukturisasi BUMN pertambangan menjadi kian penting. Kebijakan pertambangan saat ini menciptakan dinamika khususnya terhadap industri pertambangan. Upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang seharusnya sesuai dengan mandat konstitusi, rupanya belum bisa terealisasi secara baik. Seperti yang terjadi pada kasus divestasi saham PT Freeport Indonesia, hingga saat ini belum menemukan titik terang. Pemerintah terus mengupayakan penyelesaian terkait divestasi saham PTFI yang salah satunya adalah rencana pembentukan *Holding Company* (HC) terkait BUMN sektor pertambangan.

Adanya pembuatan HC ini, menurut Direktur Utama PTBA Arvian Arifin mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya akan lebih terintegrasi setelah adanya induk usaha tambang. Namun, bukan hanya dari segi tambang saja BUMN membentuk *Holding* . Tetapi ada juga dari Minyak dan Gas yang dipimpin oleh PT Pertamina, dalam sektor Pangan yang dipimpin oleh PERUM BULOG, Jalan Tol yang dipimpin oleh PT Hutama Karya dan Perumahan yang dipimpin oleh PERUMNAS. Dengan adanya pengelompokan hal tersebut melalui dibentuknya satu

perusahaan agar bertujuan untuk membangun tanah air tanpa mengganggu dana APBN dan memudahkan dalam pengawasan untuk pemerintah (BeritaSatuTV, 2017).

Sesuai dengan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Perusahaan Perseroan (PT) Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (Agustiyanti, 2017). Upaya pembentukan HC ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk siap membeli saham Freeport sebesar 51 persen. Dan rencana pembentuk *holding* ini nantinya akan menjadikan Inalum sebagai perusahaan yang ditunjuk menjadi perusahaan *holding* yang akan membawahi tiga perusahaan pertambangan BUMN: PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.

Dalam pembentukan perusahaan induk antara BUMN Indonesia, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan bahwa antara perusahaan yang bergerak pada satu bidang telah melakukan perundingan dan ini bertujuan untuk menguatkan pertambangan di Indonesia dengan mengumpulkan beberapa perusahaan pertambangan: PT Inalum sebagai pemegang saham 100% dan memiliki beberapa anak perusahaan lainnya seperti PT BA sebesar 65.02%, PT Antam 65% dan PT Timah 65% (PT Inalum, 2017).

Perusahaan yang tergabung dalam induk usaha BUMN industri pertambangan akan diarahkan untuk fokus mengelola jenis sumber daya yang menjadi sumber bisnis untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Keterlibatan pembentuk Holding BUMN terdiri dari PT Antam (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk. akan menjadi anak usaha PT Inalum (Persero). Setiap perusahaan tersebut memiliki keahlian pengelolaan sumber daya utama yang berbeda (Leonard, 2017).

Membahas PT Inalum yang menjadi sebuah induk di HC ini terjadi ketika pada Desember 2013 di era pemerintah SBY yang adanya pengalihan saham sebesar 58,88% kepada Pemerintah RI yang menjadikan pemerintah disini menguasai 100% perusahaan tambang alumunium. Maka dari itu, langkah selanjutnya yang diambil alih oleh pemerintah adalah dengan menetapkan PT Asahan Alumunium sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Nurmayanti, 2014). Karena saham disini 100% milik pemerintah, maka ketika *holding* dibentuk pemerintah menunjuk Inalum sebagai Induk dari Holding BUMN.

Ambisi Indonesia untuk membentuk HC BUMN pertambangan: *Pertama*, *holding* akan memperkuat peran dan kontribusi BUMN terhadap negara karena selama ini BUMN telah berkontribusi sekitar 20 persen terhadap GDP Indonesia. *Kedua*, pembentukan *holding* juga untuk menunjukkan jika Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar melalui BUMN dibandingkan apabila BUMN dijalankan masing-masing maka akan terlihat memiliki kekayaan

yang kecil. *Ketiga*, pembentukkan *holding* dalam rangka nasionalisasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan rakyat mengingat sektor pertambangan Indonesia masih dikuasai oleh asing.

Adapun penjabaran sekilas mengenai BUMN tambang yang akan di-*holding* oleh pemerintah melalui PT Inalum yakni, tentang bagaimana perkembangan industry tambang Indonesia dengan memfokuskan kepada PTBA, PT Timah dan ANTAM.

- **PT Bukit Asam (PTBA)**

PTBA merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919. Awalnya PTBA bernama Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA) dikarenakan pada tahun 1981 berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batu bara di Indonesia, pada tahun 1990 pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batu bara dengan Perseroan (PT Bukit Asam, 2013).

Sejak awal pembentukannya, PTBA terus menerus melakukan pengembangan terhadap industri tambang miliknya, mulai dari pensuplaian dalam negeri, melakukan kegiatan ekspor, *joint venture*, membangun PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), dan lainnya.

Untuk kegiatan ekspor, PTBA telah mengekspor ke India sebanyak 908 ribu ton, China 413,4 ribu ton, Vietnam sebanyak 364,48 ribu ton, Kamboja sebanyak 293,7 ribu ton, Filipina sebanyak 125,12 ribu ton, dan Thailand sebanyak 48,96 ribu ton. PTBA akan terus memperluas pasar ekspornya ke beberapa negara untuk produk batu bara berkalori rendah yang digunakank untu PLTU, karena menurut Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin saat ini potensi batu bara kalor menengah yang dimiliki PTBA sangat melimpah. Sebanyak 3,14 juta ton batu bara atau 57,7 persen dari penjualan ditunjukan bagi pasar domestik, sedangkan sisanya sebanyak 2,3 juta ton ditunjukan bagi pasar internasional (Gumelar, 2017). PTBA juga memiliki proyek pengembangan berupa PLTU, proyek CBM (*Coal Bed Methane*), proyek angkutan batu bara, dan proyek *Coal Gasification*. (BUMN, 2017)

PTBA juga akan melakukan melakukan *Joint Venture* dengan Myanmar. Myanmar juga merupakan negara penghasil batu bara, dan berencana ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara di Tigyit Shan State, untuk meningkatkan

kapasitas daya listrik yang dimiliki dengan pembangunan pembangkit listrik yang bertenaga batu bara (*coal fired power plants*) (Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2014).

Menanggapi rencana pembangunan *coal fired power plants* tersebut PTBA menawarkan sebuah paket kerja sama dengan Myanmar yang mencakup ekspor batu bara Indonesia ke Myanmar, dan juga pembangunan *smelter plant* (Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2014).

Myanmar menerima paket kerja sama tersebut, PTBA akan membangun *coal fired power plants* senilai total US\$ 900 juta dengan menggandeng mitra lokal untuk merealisasikan rencana tersebut. Menurut Direktur Keuangan PTBA ekspansi ke Myanmar akan dijajaki secara terperinci (Tetiro, 2013).

Rencananya PTBA akan memulai proyek *coal fired power plants* tahap pertama pada tahun 2017 dan selesai di tahun 2020. Dengan harapan selesai dalam kurun waktu 2.5 tahun dan akan berdampak pada penjualan ekspor batu bara PTBA yang juga diharapkan meningkat. Ekspansi yang dilakukan oleh PTBA ke Myanmar diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar yang telah dijalin sejak lama. Indonesia dapat dikatakan sedang melakukan upaya peningkatan diplomasi ekonominya dengan Myanmar yang memiliki jangka panjang dan berkelanjutan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam hubungan bilateralnya dengan Myanmar. (Patricia, 2016). Meskipun, hal ini cukup riskan terhadap PTBA melihat keadaan socio-politik dan stabilitas politik di Myanmar yang sedang tidak kondusif, PTBA diharapkan mampu memperkirakan semua resiko ekspansinya ke negara tersebut.

- **PT Aneka Tambang (Antam)**

Indonesia juga memiliki salah satu perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral yang juga merupakan salah satu BUMN yakni PT Antam Tbk. Antam Indonesia dinilai merupakan salah satu perusahaan yang sangat diandalkan sebagai salah *satu state-ownership enterprises* yang memiliki potensi kemampuan dalam bidang eksplorasi pertambangan yang memiliki nilai ekonomis dan kontribusinya terhadap produksi yang barang tambang yang berkualitas. Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor dengan melalui wilayah operasi yang tersebar di Indonesia kegiatan Antam mencakup eksplorasi,

penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronike, emas, perak, bauksit, dan batu bara (Hasinah, 2015).

Sepak terjang perjalanan sebagai perusahaan BUMN sektor pertambangan, PT Antam mengalami fluktuasi keuntungan mengenai regulasi terkait pelarangan ekspor bahan mentah tambang. Antam mengalami kerugian pada kuartal I 2014 sebesar RP 272,6 miliar. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari adanya larangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 (Hasinah, 2015).

Namun, seiring pembentukan holding BUMN tambang, saham seri B PT Antam akan dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Alumunium. Dengan pengalihan kepemilikan saham seri B tersebut membuat PT Antam berubah status dari BUMN menjadi non-BUMN atau non-persero. Hal tersebut diumumkan didalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Berdasarkan peraturan tersebut, sebanyak 15,61 miliar saham seri B milik Negara Republik Indonesia di PT Antam, akan dialihkan ke inalum sebagai penambahan penyertaan modal negara di Inalum. Akibatnya, 65 persen saham seri B PT Antam akan dimiliki Inalum dan 35 persen lainnya di miliki public. Dengan catatan, saham seri A PT Antam masih menjadi milik Negara (Indonesia). Meskipun terjadi pengalihan saham seri B kepada Inalum, PT Antam akan tetap diberlakukan sama dengan BUMN (Jatmiko, 2017).

- **PT Timah**

PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah terintergrasi mulai dari kegiatan eksplorasi. PT Timah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan ini juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah.

PT Timah memiliki visi sebagai *Global Mining Company* dengan melaksanakan penandatanganan *Joint Venture Agreement (JVA)* bersama sebuah perusahaan yang berkududukan di Nigeria, Topwide Ventures Limited. Kerjasama ini merupakan implementasi investasi bertahap dan penyertaan modal internal PT Timah dalam

perusahaan *Joint Venture Co* yang dibentuk oleh kedua perusahaan yang akan mengelola eksplorasi, operasi penambangan, processing dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan pemasaran timah dan mineral turunan yang berada di Nigeria. *Joint Venture Co* ini kedepan akan mengoptimalkan areal konsesi pertambangan seluas 16.000 Ha dan ditargetkan di tahap awal memiliki kapasitas produksi hingga 5.000 Mton ingot per tahun. Dalam waktu dekat, direncanakan perusahaan yang berbasis di Afrika Barat ini akan segera menyelesaikan proses awal untuk dapat membangun pabrik dan ditargetkan pada tahun 2018 sudah dapat memulai konstruksi (BUMN, 2017).

PT Timah Tbk memulai gebrakan setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi bagian dari Holding Industri Pertambangan Indonesia, kini PT Timah Tbk melaksanakan lompatan ke kancah global dimana Nigeria menjadi perluasan bisnis perusahaan. Perusahaan melihat Nigeria sebagai penghasil timah yang potensial secara deposit dan juga memiliki sejarah panjang tentang pertimahan dunia. Duta Besar Indonesia untuk Nigeria Harry Purwanto menegaskan bahwa langkah PT Timah Tbk untuk melaksanakan kerjasama internasional ini adalah sebuah langkah yang monumental, bersejarah dan strategis khususnya untuk hubungan baik kedua negara (BUMN, 2017).

Dalam sepak terjang bisnisnya, PT Timah menjalankan strategi investasi, eksplorasi dan pengembangan sumber daya manusia. PT Timah juga merupakan salah satu perusahaan tambang milik BUMN yang nantinya akan bersinergi dengan PT Inalum dan PT Antam. Sebanyak 65% PT Timah sahamnya dialihkan kepada Inalum sebagai tambahan penyertaan modal negara dan saham seri A PT Timah Tbk yang merupakan saham pengendali milik negara (PT Timah, 2017).

Peran Lanjutan Pemerintah Terhadap Holding Company

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Antam, PTBA, dan PT Timah menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari persero menjadi non-persero. Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (BUMN, 2017).

Menurut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan, ketiga anggota *holding* itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN oleh pemerintah pusat untuk hal-

hal yang sifatnya strategis. Disini Negara juga tetap memiliki control terhadap ketiga perusahaan itu, baik secara langsung melalui saham dwi warna, maupun tidak langsung melalui PT Inalum sebagaimana diatur dalam PP 72 Tahun 2016 (Sekretariat Kabinet RI, 2017).

Pro dan Kontra Pembentukan Holding Company

Dalam pembahasan peran pemerintah yang berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV2014-2015 Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI. Peran dari Komisi VII mengawasi ruang lingkup energi. Dengan dibentuknya *Holding* BUMN komisi VII tidak mempunyai keterlibatan atau campur tangan untuk menjalankan *Holding* BUMN. Menurut pemerintah, pembentukan *holding* BUMN memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing nasional dan hal tersebut juga diakui oleh Wakil Ketua Komisi VII DPRI yaitu Syaikhul Islam Ali yang mengapresiasi dengan terbentuknya *holding* pertambangan. Karena, isu *holding* tambang ini menjadi persoalan yang serius. Tetapi, harus memiliki payung hukum yang kuat. Karena, ketika sudah dibentuk *holding* masing-masing perusahaan ini akan memiliki beberapa persen saham di *holding* itu sendiri dan bila terjadi perubahan saham, itu perlu izin DPR (Bisnis.com, 2017).

Kemudian, *holding* BUMN ini untuk mengelola tambang atau cadangan yang ada diperut bumi ini harus dikelola oleh satu perusahaan tambang. Karena, bila kepemilikan tersebut dimiliki satu perusahaan itu akan jauh lebih efisien daripada terpisah. Jadi, pemerintah lebih menegaskan akan lebih efisien bila pengelolaan tambang ini diserahkan pada BUMN. Namun, tetap harus memiliki payung hukum yang kuat. Cara kinerja seperti ini, ini memudahkan DPR untuk mengontrol pengelolaan tersebut dengan satu perusahaan saja (BeritaSatuTV, 2017).

Dalam menjalankan HC ini adanya sebuah tantangan yang harus dihadapi *Holding* BUMN. Menurut Infobank Institute, dalam meningkatkan daya saing tetapi masih banyak pemerintah yang menghambat proses tersebut sehingga BUMN tidak bisa bergerak lebih cepat dalam memanfaatkan potensinya. Hal ini salah satu yang harus dihadapi BUMN. Menurut Pranoto dan Makaliwe (2014), *holding company* menjadi salah satu dalam upaya rencana restrukturisasi BUMN dengan ide awal dari pembentukan *holding company* adalah untuk mengoptimalkan manajemen perusahaan. Strategi pembentukan *holding company* terhadap beberapa unit BUMN yang sama adalah adanya *share support* dalam *human capital, distribution, dan information, communication, and technology. Holding* juga akan memberikan fleksibilitas terhadap perusahaan dalam menunjang aktivitasnya. Menurut data dari Dr. Toto Pranoto dan Dr. Willem A. Makaliwe yang tergabung dalam Tim Riset Lembaga

Management FEUI (2013), ada beberapa aspek hukum yang mendasari restrukturisasi *holding* BUMN:

1. Konsepsi dasar: *holding* merupakan pembentuk badan hukum baru sebagai relasi asimetris yang membawahi eksistensi kedua BUMN atau lebih.
2. Kepemilikan saham pemerintah di PT BUMN yang dijadikan anak perusahaan *holding* berpindah atau dialihkan kepada PT BUMN yang baru yang dijadikan *holding* company tersebut.
3. Dalam aspek tanggung jawab terhadap mitra bisnis, tidak adanya tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban perusahaan.
4. Perjanjian dengan kreditor tidak akan berubah.
5. Lisensi dan perzininan: Apabila pembentuk perusahaan baru sebagai *holding* yang dipilih, lisensi dan perzininan anak perusahaan dari *holding* masih tetap bisa berlanjut.

Perjalanan restrukturisasi BUMN, dimulai pada era tahun 1998 dimana pada tahun tersebut, privatisasi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Oleh karena itu Kementerian BUMN seiring dengan perjalanannya terus melakukan berbagai upaya untuk merestrukturisasi BUMN yang mana pembentuk *holding company* merupakan salah satu upayanya. Namun, apabila menelaah kembali terhadap rencana pemerintah terkait *holding* pertambangan, hal tersebut dinilai belum tepat untuk diterapkan saat ini.

Menurut Prasetyantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM), kebijakan pembentuk *holding* BUMN dinilai belum tepat apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kinerja BUMN pertambangan. Ia menilai bahwa hal ini dapat memicu permasalahan baru terkait manajemen pengelolaan perusahaan. Seharusnya, BUMN pertambangan itu tidak perlu dibentuk *holding* melainkan lebih tepat agar di-*merger*. Asumsi Prasetyantono bahwa dengan melakukan *merger* maka jumlah direksi dan komisaris serta karyawan bisa dikurangi, walaupun demikian dengan di-*merger* memang akan menimbulkan dinamika perusahaan karena adanya pengurangan karyawan dan komisaris (Julianto, 2017).

Namun, dalam prospek kedepan belum tentu berhasil dengan rencana yang sudah dibentuk, karena masih belum adanya hukum yang menjelaskan cadangan pertambangan ini milik negara. Maka, dari pengawasan dan tata kelola kedepannya yang secara tidak langsung membuat kekhawatiran. Karena, anak perusahaan ini tidak lagi termasuk bagian dari BUMN,

dalam PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan terbatas menyebutkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Ini berarti anak perusahaan BUMN (PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam) tidak lagi berstatus BUMN, karena sebagian besar sahamnya tidak lagi dimiliki negara. Akibatnya, Pemerintah melalui Menteri BUMN tidak memiliki kewenangan terhadap anak perusahaan BUMN dan ini termaksud pemerintah khawatirkan.

Pemerintah diminta untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan divestasi saham tambang milik perusahaan asing yang telah beroperasi di Indonesia. Meski kebijakan divestasi tersebut merupakan bagian dari amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, namun kebijakan divestasi saham yang mengharuskan pemerintah memiliki saham hingga 51 % akan sangat beresiko menguras dana APBN bahkan bisa menimbulkan dampak negatif pada iklim investasi di masa mendatang (Grehenson, 2017).

Menurut Harry Sampurno pembentukan *holding* sudah sesuai dengan roadmap BUMN tahun 2015-2019 dan mengharapkan dari pembentukan *holding* ini untuk masuk dalam Fortune Global 500 (Sinaga, 2017). Adanya pembentukan *holding* BUMN bertujuan dibuat oleh BUMN agar Indonesia dapat menguasai cadangan sumberdaya mineral dan batubara dengan menjalankan program hilirisasi dan menjadi salah satu perusahaan kelas dunia. Dalam salah satu contoh terkait pembentukan *holding* ini menuai pendapat yang kontribusi oleh perusahaan PT Inalum. Menurut PT Inalum yang sebagai induk dari *holding* BUMN ini siap menjalankan project *holding* BUMN tersebut. Karena, perusahaan pertambangan yang dimiliki mempunyai pengalaman masing-masing bidangnya dalam pengolahan. Misalnya, PT Antam memiliki pengalaman penambangan bawah tanah, yang kemudian PT Inalum ini akan berkerjasama untuk menaungi peran pemerintah dalam urusan pengambilan alih saham perusahaan tambang di Indonesia.

Kemudian, saat ini dasar hukum yang bisa dipakai pemerintah untuk membentuk *holding* BUMN adalah PP 72/2016 dan PP 44/2005. Di antara dua pilihan tersebut, PP 72/2016 dianggap yang paling terbaik. Sebab, dengan adanya hak istimewa milik pemerintah di empat BUMN tambang sebagaimana tertuang dalam aturan tersebut, setidaknya bisa menyelamatkan perusahaan negara dari upaya privatisasi (Daeng, 2017).

Namun, menuai kontra yang menurut Kementerian Keuangan, *holding* harus dievaluasi dan disetujui oleh DPR. Dengan adanya PP No. 72 Tahun 2016 ini menjadi jalan pintas untuk menghindari proses di DPR. Secara konten PP No. 72 Tahun 2016 ini bertentangan yang secara

substansi berbahaya karena membuka peluang pengalihan kekayaan negara dan mengubah BUMN menjadi swasta tanpa kendali DPR. Proses perubahan BUMN menjadi PT dan mengubah kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha. Patut diduga ini menjadi bentuk pencucian kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha.

Simpulan dan Rekomendasi

Seluruh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia khususnya sektor pertambangan memang dapat dikatakan sebagai peran kunci dalam proses transformasi keadaan ekonomi Indonesia yang sebelumnya berada didalam level berkembang menjadi level menengah. Industri pertambangan juga merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Asia pada tahun 1997. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan industri ekstraktif sektor pertambangan menjadi salah satu kontributor yang cukup besar terhadap pendapatan negara melalui ekspor. Industri pertambangan juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

Sumber daya mineral yang terbukti dan cadangannya tentunya dapat diperhitungkan rasio jangka waktu habisnya sumber daya alam. Namun hal ini tergantung bagaimana pemerintah secara bijaksana akan terus mendukung upaya eksplorasi baik di dalam batas teritorial negeri maupun di luar negeri. Selain potensi sumber daya alam, rupanya potensi dari berbagai BUMN seperti PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Timah merupakan salah satu perusahaan milik negara yang memiliki peran penting dalam peningkatan penjualan komoditas tambang ekstraktif. Meskipun imbas dari adanya regulasi terkait pelarangan ekspor barang tambang mentah sangat berdampak pada kestabilan perusahaan tambang.

Dalam perspektif *pro-mining*, sektor tambang dapat dijadikan sebagai *soft power* Indonesia khususnya dalam perdagangan. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menciptakan ketergantungan antara negara *resource-rich* dengan negara yang memiliki sumber daya alam sedikit. Meskipun, adanya anggapan bahwa kekayaan alam dapat menjadi sebuah kutukan bagi negara dan cenderung mempromosikan rezim politik yang otokratis. Hal demikian tidak serupa terjadi di Indonesia, justru kekayaan alam menjadi sebuah *platform* untuk menjadikan rezim politik di Indonesia lebih demokratis dan terkonsolidasi. Adanya perubahan pembagian kekuasaan yang berawal sentral kemudian menjadikan desentral sehingga meningkatkan peran lokal dalam ikut serta dalam andil membentuk regulasi mengenai industri pertambangan.

Regulasi saat ini yang cenderung bernafaskan adanya tindakan nasionalisasi sumber daya alam merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merespon *demand* yang ada di masyarakat khususnya yang anti terhadap masuknya investasi asing yang dinilai sebagai

bentuk 'penjajahan baru'. Meskipun hal ini berdampak pada nilai investasi yang akan masuk di Indonesia sehingga Indonesia harus siap kehilangan investasi asing. Konsistensi pemerintah, pebisnis, birokrat, dan masyarakat sangat menentukan arah penggunaan investasi. Walaupun upaya nasionalisasi sumber daya alam mineral sudah dilakukan oleh Indonesia dengan mengupayakan agar selaras dengan kepentingan nasional, pemerintah harus konsisten dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Hal inilah yang mempengaruhi bagaimana masa depan industri pertambangan di Indonesia.

Langkah pembentukan *Holding Company* (HC) oleh pemerintah melalui PT Inalum yang merangkul PTBA, Antam, dan Timah untuk dijadikan sebuah perusahaan induk baru merupakan keputusan pemerintah yang cukup baru. HC tambang dianggap merupakan respon pemerintah sebagai bentuk strategi baru dalam mengelola sektor pertambangan di Indonesia. HC hadir guna menjadikan perusahaan satu tambang yang mampu bersaing secara global. Memang, pembentukan HC juga merupakan pembaruan sistem perbaikan manajemen perusahaan yang dianggap lebih baik.

Selain beberapa faktor yang secara umum telah diutarakan, ada beberapa rekomendasi yang hadir dalam penelitian ini:

- 1) Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya mineral yang cukup signifikan, Pemerintah diharapkan menyesuaikan kebutuhan akan regulasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam mineral.
- 2) Meskipun Indonesia bertekad kuat untuk menghadirkan peran negara dalam mengontrol aset negara, konsistensi sangat diperlukan untuk menjamin dari tujuan dan kepentingan nasional.
- 3) Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus terus dimonitor. Karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan musyawarah, diharapkan setiap kebijakan yang lahir merupakan kebijakan yang menyertakan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran kepentingan bersama. Sehingga dalam sebuah kebijakan diharapkan tidak adanya tumpang tindih kepentingan baik elit politik maupun para pebisnis.
- 4) Indonesia sebagai negara menengah saat ini masih perlu adanya investasi asing. Dengan investasi asing yang masuk ke Indonesia, tentunya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan khususnya di sektor pertambangan.

- 5) Meskipun sektor pertambangan menjadi salah satu senjata bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun perlu disadari bahwa adanya dampak yang terjadi karena industri pertambangan sering kali mengakibatkan adanya degradasi dan kerusakan lingkungan, maka dari itu pemerintah Indonesia harus menjamin kelancaran industri pertambangan serta pengawasan terhadap tanggung jawab bersama untuk merawat ekosistem lingkungan demi terciptanya industri yang ramah lingkungan dan *sustainable*.

Daftar Pustaka

Buku

- Devi, B., dan Prayogo, D. (2013). Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies. *IM4DC Action Research Report*.
- Manley, D., dan Bria, E. (2017). Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham Tambang di Indonesia. *Natural Resources Governance Institute*.
- Dunning, T. (2008). *Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes*.
- Malhotra, D. (Ed.). (2001). *Politics of Mining: What They Don't Teach You in School*. Colorado: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc.

Shogren, J. F. (Ed.). (2013). *Encyclopedia of Energy, Natural Resource and Environmental Economics* (Vol. 1). San Diego: Elsevier.

Tietenberg, T. (1992). *Environmental and Natural Resources Economics*. New York: HarpersCollins Publisher.

Journal/Skripsi/Thesis

Click, R. W., & Weiner, R. J. (2010). Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves. *Journal of International Business Studies* 41(5), 783--803.

Dunning, T. (2005). Resource Dependence, Economic Performance, and Political Stability. *Journal of Conflict Resolution*, 49(4), 451–482.

Ghandi, A., & Lin, C. (2013). Is Resources Nationalism on the Rise?: Evidence from Service Contracts in Eight Countries

Hasinah, M. (2015). *Pengaruh Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah Terhadap PT Antam Tbk (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014)*. Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hill, P., Lewis, D., Pay, J., Sheppard, A., & Delane, J. (2012). *Resource Nationalism: A Return to the Bad Old Days?*

Manik, J. D. N. (2013). Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak pada Lingkungan di Indonesia.

Nalle, V. I. (2012). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3*, 474–494.

Patricia, R. M. (2016). Upaya Peningkatan Investasi Indonesia di Myanmar melalui Diplomasi Ekonomi Pasca Demokratisasi Myanmar (2011-2013). Universitas Udayana.

Ross, M. L. (1999). The Political Economy of The Resource Curse. *World Politics* 51, 297-322.

Singawinata, I. P. (2007). The Future of the Indonesian Mining Industry: Recommendations to Policy Makers. *Ritsumeikan Journal of Asia Pasific Studies*, 99-113.

- Van der Eng, P. (2014). *Mining and Indonesia's Economy: Institutions and Value Adding, 1870-2010*
- Zagozina, M. (2014). *The Resource Curse Paradox: Natural Resources and Economic Development in the Former Soviet Countries*. University of Helsinki.
- Wacaster, S. (2017). *The Mineral Industry in Indonesia*. United States Geological Survey.
- Warburton, E. (2017). Resource Nationalism in Indonesia: Ownership Structures and Sectoral Variation in Mining and Palm Oil. *Journal of East Asian Studies* 17(3), 285--312.

Laporan/Majalah

- Investopedia. (n.d.). *Investment Climate*. Retrieved from Investopedia.com: <https://www.investopedia.com/terms/i/investmentclimate.asp>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (n.d.). *Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019*.
- Panjaitan, J. Y. (2017). Kontroversi Holding BUMN. *Buletin APBN*, 3. Retrieved from <http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-28.pdf>
- Pranoto, T., & Makaliwe, W. A. (2013). *Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company*. Jakarta.
- PricewaterhouseCooper. (2017). *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide*.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2014, Agustus). *Peluang Kerja Sama Bisnis di Myanmar*. Buletin Komunitas ASEAN Edisi 5. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri.
- Wacaster, S. (2014). *2014 Minerals Yearbook: The Mineral Industry of Indonesia*. Retrieved from <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-id.pdf>
- World Bank. (n.d.). *Mengundang Investasi Baru dalam Bidang Pertambangan*. Retrieved November 14, 2017, from

<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/mining.pdf>

World Economic Forum. (2010). *Mining and Metals Scenarios to 2030*. Retrieved from https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/dotcom/client_service/Metals_and_Mining/PDFs/mining_metals_scenarios.ashx

Website

Agustiyanti. (2017, November 17). *Holding BUMN Tambang Resmi Terbentuk, Siap Caplok Freeport*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171117190236-92-256428/holding-bumn-tambang-resmi-terbentuk-siap-caplok-freeport/>

BeritaSatuTV. (2017, November 28). Hot Economy: Holding Tambang untuk (Si)apa? #2. Retrieved from YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=b9DFvwuRIIU>

BUMN, M. (2015). Retrieved from <http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-09/MBU/07/2015.pdf>

Daeng, D. A. (2017, November 13). Di Balik Ambisi Menyatukan 4 BUMN Tambang. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/di-balik-ambisi-menyatukan-4-bumn-tambang-czVT>

Detiknews. (2017). Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/3398217/apakah-pp-no-722016-diterbitkan-untuk-legalisasi-penghancuran-bumn>

Gumelar, Galih. (2017). Bukit Asam Cari Destinasi Baru Ekspor Batu Bara. CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170428091815-92-210818/bukit-asam-cari-destinasi-baru-ekspor-batu-bara>

Grehenson, G. (2017, March 9). Divestasi Perusahaan Tambang Bisa Berdampak Negatif Terhadap Iklim Investasi. Retrieved from Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/news/13451-divestasi.perusahaan.tambang.bisa.berdampak.negatif.terhadap.iklim.investasi>

Hukum Online. (2017). Menelisik Soal Kewajiban dan Kendala Membangun Smelter. Retrieved January 5, 2018, from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d382b4ee747/menelisik-soal-kewajiban-dan-kendala-membangun-smelter>

Hukum Online. (2017). Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia. Retrieved January 4, 2018, from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf8ccc54b2d/membongkar-kerancuan-regulasi-minerba-di-indonesia>

Humas. Kementerian BUMN: Negara Tetap Kontrol 3 BUMN yang Masuk Ke Holding BUMN Tambang. (2017). Sekretariat Kabinet RI. Diakses 25 Januari, 2018. Dari <http://setkab.go.id/kementerian-bumn-negara-tetap-kontrol-3-bumn-yang-masuk-ke-holding-bumn-tambang/>

Jatmiko, Bambang Priyo. (2017, November). Dikuasai Inalum, Antam Tak Lagi Berstatus BUMN. *Ekonomi Kompas*. Retrieved from <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/16/185109426/dikuasai-inalum-antam-tak-lagi-berstatus-bumn>

Julianto, P. A. (2017, November 20). *Pembentukan Holding BUMN Tambang Dinilai Belum Tepat*. Retrieved from *Ekonomi Kompas*: <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/20/200000726/pembentukan-holding-bumn-tambang-dinilai-belum-tepat>

Kartini, M. (2017, Maret 14). *Why Investor Confidence Is Low In Indonesia's Mining Industry*. Retrieved from Indonesia Expat: <http://indonesiaexpat.biz/business-property/investor-confidence-low-indonesias-mining-industry/>

[Katadata Indonesia. \(2016, Agustus 8\). Nilai Ekspor-Impor Indonesia 2011-2015. Retrieved from DataBoks, Katadata Indonesia: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/nilai-ekspor-impor-indonesia-2011-2015](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/nilai-ekspor-impor-indonesia-2011-2015)

Kompas.com. (2011, Juli 27). *Industri Pertambangan Terus Tumbuh*. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/27/16521156/industri.pertambangan.terus.tumbuh>

Liputan6.com. (2014). Retrieved from <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2043279/akhirnya-inalum-resmi-jadi-bumn>

Leonard, L. (2017, November 26). HOLDING BUMN TAMBANG: Perusahaan Fokus Lini Bisnis Utama. Retrieved from *Bisnis.com: Industri:*

<http://industri.bisnis.com/read/20171126/44/712803/holding-bumn-tambang-perusahaan-fokus-lini-bisnis-utama>

Nurmayanti. (2014, April 29). Akhirnya Inalum Resmi Jadi BUMN. Retrieved from Liputan 6: <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2043279/akhirnya-inalum-resmi-jadi-bumn>

PT Freeport Indonesia. (2013). Retrieved from <https://ptfi.co.id/m/id/csr/freeport-in-society/economic-program>

PT INALUM. (2017, November 24). Retrieved from <http://www.inalum.id/article/holding-bumn-industri-pertambangan-menuju-500-fortune-global-company.html>

PT KRAKATAU STEEL. (2017). Retrieved from <http://www.krakatausteel.com/?page=content&cid=8>

Siahaan, Anggi. Global Tin Mining Company PT Timah Tbk dan Topwide Ventures Limited Nigeria. (2017). BUMN. Retrieved from <http://www.bumn.go.id/timah/berita/1-Global-Tin-Mining-Company-PT-Timah-Tbk-dan-Topwide-Ventures-Limited-Nigeria->

Sinaga, R. (2017, March 22). *Inalum jadi induk Holding BUMN Tambang*. Retrieved from AntaraNews.com: <https://www.antaranews.com/berita/619664/inalum-jadi-induk-holding-bumn-tambang>

Soda, E. (2016, Februari 25). *Jika Produk Lokal Tersedia, Masterlist Di Pertambangan Harusnya Dihapus*. Retrieved from Tambang.co.id: <https://www.tambang.co.id/jika-produk-lokal-tersedia-masterlist-di-pertambangan-harusnya-dihapus-10544/>

Tetiro, A. (2013, November 7). Bukit Asam Siap Investasi US\$ 900 Juta di Myanmar. Retrieved from Investor Daily Indonesia - BeritaSatu: <http://id.beritasatu.com/corporateaction/bukit-asam-siap-investasi-us-900-juta-di-myanmar/72021t>